



PEDOMAN PENGELOLAAN SMP TERBUKA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2020**

@ Hak Cipta pada Direktorat SMP
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

ISBN: 978-623-6568-21-7

PEDOMAN PENGELOLAAN SMP TERBUKA

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka dengan baik. Tujuan disusunnya Buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan dan atau memanfaatkan layanan SMP Terbuka agar lebih terarah, terencana, sehingga tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka terwujud.

Buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka yang telah disusun ini akan terbagi dalam lima bagian, yaitu pendahuluan, pengelolaan, peran pemangku kepentingan, supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan SMP Terbuka, dan penutup. Dengan adanya buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka, kami berharap, semua pihak yang berkepentingan dengan layanan SMP Terbuka, memiliki pemahaman yang sama, dan bertanggung jawab untuk mendukung keterlaksanaan layanan SMP Terbuka yang berkualitas. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka ini diharapkan banyak pihak dapat terlibat secara aktif mendukung pelaksanaan layanan SMP Terbuka yang lebih baik. Buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka jauh dari sempurna untuk itu diharapkan kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi aktif dalam proses penyusunan buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka ini, apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.



Jakarta, Agustus 2020

Direktur
Sekolah Menengah Pertama,

Drs. Mulyatsyah, M.M

NIP. 196407141993041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian SMP Terbuka	2
C. Perkembangan SMP Terbuka	3
D. Dasar Hukum.....	6
E. Tujuan	9
F. Sasaran.....	10
BAB II. PENGELOLAAN	11
A. Kelembagaan	12
1. Struktur Organisasi SMP Terbuka	12
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Terbuka.....	14
3. Panduan Apresiasi atas Beban Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Terbuka.....	22
4. SMP Induk	24
5. Tempat Kegiatan Belajar	26
6. Sarana Prasarana SMP Terbuka.....	45
7. Tata Cara Pendirian dan Penutupan	45
8. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Terbuka.....	48
B. Kurikulum	49
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL).....	52
2. Standar Isi	57
3. Standar Proses	62
4. Standar Penilaian	68
C. Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran di SMP Terbuka	71
1. Karakteristik Umum Sistem Pembelajaran di SMP Terbuka.....	72
2. Pola dan Alokasi Waktu Pembelajaran	76
D. Pendidikan Kecakapan Hidup.....	78
1. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	78
2. Program Pendidikan Keterampilan Pra-Vokasional SMP Terbuka	81

E.	Praktik Baik Pengelolaan SMP Terbuka	84
1.	SMP Terbuka I Bawang pada SMPN I Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah	85
2.	SMP Terbuka I Tamansari pada SMPN I Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	93
BAB III.	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	103
A.	Pemerintah Pusat	105
B.	Pemerintah Daerah.....	107
C.	Sekolah Pengelola SMP Terbuka	109
D.	Sekolah Penyangga	111
E.	Peran Serta Masyarakat	112
1.	Dewan Pendidikan.....	113
2.	Komite Sekolah.....	114
3.	Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	115
4.	Pelibatan Keluarga	116
5.	Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)	117
BAB IV.	PENDAMPINGAN SUPERVISI DAN EVALUASI.....	119
A.	Tujuan	120
B.	Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Kepentingan	121
1.	Pemerintah Pusat.....	121
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	123
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	123
4.	Pengawas Sekolah.....	124
5.	Sekolah.....	125
C.	Mekanisme Pelaksanaan	126
1.	Penyelenggara.....	127
2.	Responden	127
3.	Waktu Pelaksanaan	127
4.	Pembiayaan.....	127
D.	Ruang Lingkup.....	127
E.	Teknik dan Instrumen Pengumpulan data	128
F.	Pelaksanaan Kegiatan.....	129
G.	Tindak Lanjut	129
BAB V.	PENUTUP	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Jumlah SMP Terbuka dari Tahun 1979 sampai dengan 2020	6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi SMP Terbuka.....	13
Gambar 2.2	Skema Pemetaan Calon TKB Reguler	28
Gambar 2.3	Skema Pemetaan Calon TKB Mandiri	35
Gambar 2.4	Contoh Struktur Organisasi Internal TKB Mandiri	37
Gambar 2.5	Diagram Alur Penyusunan RPP	51
Gambar 2.6	Diagram Alur Penyusunan KTSP.....	52
Gambar 2.7	Standar Proses Pembelajaran	62
Gambar 2.8	Penilaian Proses dan Hasil Belajar	66
Gambar 2.9	Pengawasan Proses Pembelajaran.....	67
Gambar 2.10	Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Guru	70
Gambar 2.11	Keterampilan Abad 21 yang Dibutuhkan Peserta Didik.....	79
Gambar 2.12	Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup.....	80
Gambar 2.13	Beragam Produk Hasil Kegiatan Program Pendidikan Keterampilan SMP Terbuka I Bawang	91
Gambar 2.14	Aktivitas Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan SMP Terbuka I Bawang.....	91
Gambar 2.15	Pameran Hasil Karya Program Pendidikan Keterampilan Peserta Didik SMP Terbuka I Bawang	92
Gambar 2.16	SMP Terbuka I Bawang Juara I Lomajari Keterampilan Tingkat Nasional	93
Gambar 2.17	SMP Terbuka I Tamansari Mengikuti Pameran di Sekolah Induk dan Menjadi Utusan Kabupaten Bogor pada Lomajari Tingkat Provinsi Jawa Barat.....	101
Gambar 2.18	Proses Kegiatan PPK dan Beberapa Contoh Hasil Produk PPK SMP Terbuka yaitu Membuat Sandal Spons	101
Gambar 2.19	Peserta Didik SMP Terbuka I Tamansari Mendapatkan Juara I Lomba Olahraga Futsal.....	101
Gambar 2.20	Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran SMP Terbuka I Tamansari	102
Gambar 4.1	Grafik Rata-rata Delapan Standar Nasional Pendidikan Per Provinsi di Indonesia	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Induk dan Pengelola TKBM.....	42
Tabel 2.2	Tugas Guru Pamong dan Guru Bina di TKBM	43
Tabel 2.3	Penjelasan Istilah Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif.....	54
Tabel 2.4	Kompetensi Inti pada Jenjang SMP	58
Tabel 2.5	KI dan KD Mata Pelajaran IPS kelas VII	60
Tabel 2.6	Struktur Kurikulum SMP/MTs.....	61
Tabel 2.7	Jumlah Minimal Minggu Efektif Belajar	71
Tabel 2.8	Tahapan Program Pendidikan Keterampilan.....	83
Tabel 2.9	Keadaan Peserta Didik SMP Terbuka I Bawang.....	85
Tabel 2.10	Keadaan Guru Pamong SMP Terbuka I Bawang.....	86
Tabel 2.11	Keadaan Guru Bina SMP Terbuka I Bawang.....	87
Tabel 2.12	Struktur KTSP SMP Terbuka I Bawang	88
Tabel 2.13	Jadwal Kegiatan Belajar Mandiri di TKB dan Tatap Muka SMP Terbuka I Bawang.....	89
Tabel 2.14	Jadwal Kegiatan Tatap Muka di Sekolah Induk SMP Terbuka I Bawang	89
Tabel 2.15	Jadwal Guru Bina Kunjung SMP Terbuka I Bawang	90
Tabel 2.16	Keadaan Peserta Didik SMP Terbuka I Tamansari.....	94
Tabel 2.17	Kondisi dan Sebaran Jumlah Peserta Didik SMP Terbuka I Tamansari	95
Tabel 2.18	Keadaan Guru Pamong SMP Terbuka I Tamansari.....	96
Tabel 2.19	Keadaan Guru Bina SMP Terbuka I Tamansari.....	96
Tabel 2.20	Struktur KTSP SMP Terbuka I Tamansari	97
Tabel 2.21	Jadwal Kegiatan Belajar Mandiri di TKB dan Tatap Muka SMP Terbuka I Tamansari.....	98
Tabel 2.22	Jadwal Kegiatan Tatap Muka di Sekolah Induk SMP Terbuka I Tamansari ...	98
Tabel 2.23	Jadwal Guru Kunjung SMP Terbuka I Tamansari	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, pada tahun 2019 ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun jenjang SMP dan sederajat telah mencapai 90,6%, meskipun ada kemajuan yang cukup berarti dalam pencapaiannya, tetapi masih terdapat beberapa daerah yang berada di bawah nilai capaian tersebut. Hal ini, disebabkan karena masih ada kelompok-kelompok anak usia SMP yang belum tersentuh program wajib belajar 9 tahun karena berbagai hal, antara lain anak-anak yang mengalami kendala waktu, sosial, budaya dan ekonomi, serta kondisi geografis.

Sebagian masyarakat kita masih belum menganggap penting arti pendidikan bagi anak-anak mereka. Tidak sedikit anak-anak yang harus membantu pekerjaan orang tua sehingga mereka tak punya waktu untuk belajar di sekolah. Sementara itu, tidak sedikit jumlah anak-anak yang mengalami *drop out* (DO) dalam menempuh pendidikan mereka karena satu dan lain hal.

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat SMP sejak tahun 1979 telah merintis layanan SMP Terbuka. SMP Terbuka merupakan pendidikan formal sebagai layanan alternatif yang memberikan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13–15 tahun dan maksimal 18 tahun yang tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di SMP reguler. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Direktorat SMP tahun 2019/2020, menunjukkan bahwa SMP Terbuka yang masih aktif menyelenggarakan pendidikan sebanyak 611 sekolah, terdiri dari

610 SMP Terbuka yang ada di Indonesia dengan jumlah peserta didik 43.963, dan 1 (satu) SMP Terbuka (*Community Learning Center/CLC*) yang ada di Luar Negeri yaitu di Malaysia dengan jumlah peserta didik 4.372. Sehingga total peserta didik SMP Terbuka sebanyak 48.338 orang. Dengan demikian, SMP Terbuka masih diharapkan mampu menghilangkan keterbatasan serta menjadi wadah yang dapat memberikan layanan pendidikan yang terjangkau, luwes, dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penekanan kembali mengenai bagaimana pengelolaan SMP Terbuka dilaksanakan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SMP Terbuka memiliki informasi yang sama untuk menatakelolakan SMP Terbuka menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan peserta didik SMP Terbuka.

B. Pengertian SMP Terbuka

Berdasarkan Permendikbud No. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, menyebutkan “Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri”. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah sekolah pendidikan formal yang memberikan pendidikan layanan khusus untuk melayani peserta didik usia 13–15 tahun dan maksimal 18 tahun yang tidak dapat mengikuti pelajaran pada SMP reguler setempat karena berbagai kendala yaitu kendala sosial ekonomi, hambatan transportasi, kondisi geografis yang dihadapi, atau kendala waktu karena harus bekerja membantu orang tua, sehingga tidak memungkinkan peserta didik tersebut untuk mengikuti pelajaran secara biasa pada SMP reguler.

Dalam pengelolaannya, SMP Terbuka memiliki beberapa keluwesan yaitu luwes dalam cara memilih TKB, dalam menentukan waktu belajar, dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dalam melaksanakan evaluasi. Dalam konteks proses pembelajaran yang luwes, peserta didik SMP Terbuka dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang ada, antara lain dengan memaksimalkan kemampuan peserta didik untuk secara efektif terlibat dalam proses pembelajaran baik secara mandiri, tatap muka, dan terstruktur, sesuai dengan sumber daya dukung dan lingkungan belajar yang ada dengan menggunakan teknologi Luar Jaringan (*Luring/*

offline) dan atau Dalam Jaringan (*Daring/online*). Pembelajaran yang dilakukan menerapkan pola pembelajaran mandiri, pola pembelajaran tatap muka, dan pola pembelajaran terstruktur. Pola pembelajaran mandiri dapat dilakukan sendiri dan atau dengan bimbingan guru pamong di suatu Tempat Kegiatan Belajar (TKB) tertentu. Pola pembelajaran tatap muka didampingi oleh guru bina yaitu guru dari SMP induk atau bisa juga dengan sistem guru kunjung yaitu guru bina yang datang ke TKB. Pola pembelajaran terstruktur dilakukan secara sendiri maupun berkelompok oleh peserta didik dalam mempelajari bahan ajar maupun tugas yang diberikan di tempat dan waktu yang fleksibel.

C. Perkembangan SMP Terbuka

Konsepsi SMP Terbuka diilhami oleh niat baik dari pemerintah untuk dapat menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat lapis bawah yang disampaikan kepada Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selama awal masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) tahun 1974/1975. Pada saat itu, para orang tua dari berbagai tempat dan penjuru pedalaman di Indonesia yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pendidikan sangat mengharapkan kepada Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan setelah tamat Sekolah Dasar, meskipun keadaan mereka itu miskin. Di samping itu masih ada beragam kendala lain yang mereka hadapi, antara lain sosial ekonomi, letak geografis, infrastruktur dan transportasi, atau waktu bagi anak-anak mereka karena harus bekerja membantu orang tua, atau bekerja mencari nafkah sendiri. Tentu saja kecil kemungkinan bagi mereka untuk dapat mengikuti pelajaran di SMP reguler meskipun lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Mereka adalah anak-anak Indonesia yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Untuk menanggapi aspirasi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Yoesoef membentuk sebuah Tim Perumus yang diberi tugas untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi di bidang layanan pendidikan yang cocok bagi kelompok masyarakat dimaksud. Tim tersebut diberi tugas untuk menemukan dan menyusun suatu konsep pendidikan terbuka sebagai pendidikan alternatif pada tingkat SMP yang secara filosofis, teoretis, yuridis maupun organisatoris dapat dipertanggungjawabkan, namun juga terjangkau keterlaksanaannya.

Tim Perumus itu diketuai oleh Dr. Setiadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K), beranggotakan para pakar pendidikan jarak jauh, pakar teknologi komunikasi, pakar kurikulum dan mata pelajaran yang kita miliki dari berbagai perguruan tinggi yang ada pada waktu itu. Melalui pembahasan-pembahasan dan telaah mendalam yang dilakukan secara berkesinambungan, dilengkapi dengan kunjungan kerja dan studi banding (*comparative study*) pada beberapa negara yang sudah maju untuk mempelajari cara penyelenggaraan pendidikan terbuka, akhirnya ditemukan suatu konsepsi SMP Terbuka yang diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat lapis bawah tersebut.

Disebut SMP Terbuka karena terbuka bagi siapa saja yang berusia antara 13–18 tahun. Oleh karena cirinya yang tidak terikat waktu dan tempat, dan lebih menitikberatkan pada kemandirian peserta didik dalam belajar, maka SMP Terbuka lebih banyak menerapkan pendidikan jarak jauh. Meskipun demikian, mereka masih tetap memerlukan bantuan guru sebagai pembimbing dalam belajar secara mandiri di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang berlokasi tak jauh dari tempat tinggal mereka. Di samping itu mereka juga masih memerlukan bantuan guru yang menguasai materi masing-masing mata pelajaran yang berada di sekolah induk untuk menjelaskan materi-materi esensial dan sulit selama mereka belajar mandiri di TKB. Kegiatan ini disebut pembelajaran secara tatap muka yang dilaksanakan di sekolah induk. Guru mata pelajaran yang membimbing peserta didik dalam pembelajaran secara tatap muka di sekolah induk disebut guru bina. Sedangkan guru pendamping di TKB disebut guru pamong. Disepakati pula oleh tim, bahwa pelaksanaan SMP Terbuka yang telah memiliki landasan filosofis, landasan yuridis, landasan teoretis, dan landasan organisatoris tersebut harus melalui suatu uji coba atau perintisan terlebih dulu, dan setelah mantap, kemudian baru boleh disebarluaskan.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan secara intensif pada beberapa provinsi ditemukan sejumlah SMP reguler yang dapat menjadi sekolah induk bagi SMP Terbuka. Untuk tahap pertama pada tahun pelajaran 1979/1980 uji coba perintisan SMP Terbuka dimulai di 5 provinsi, yaitu di SMP Negeri Kalianda di Lampung, SMP Negeri Plumbon di Jawa Barat, SMP Negeri Adiwerna di Jawa Tengah, SMP Negeri Kalisat di Jawa Timur dan SMP Negeri Terara di Nusa Tenggara Barat. Kelima SMP Terbuka ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara bersamaan dalam satu surat keputusan.


Selanjutnya dalam rangka perintisan pelaksanaan gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun, pada tahun pelajaran 1989/1990

pemerintah menambah lagi 6 lokasi SMP Terbuka pada provinsi yang sama, kecuali Jawa Timur ditambah 2 SMP Terbuka, sehingga total berjumlah 11 lokasi SMP Terbuka. Pada tahun berikutnya SMP Terbuka diselenggarakan pada semua provinsi yang sejak awal belum memilikinya. Kemudian pada tahun pelajaran 1991/1992 semua provinsi telah diberikan tambahan SMP Terbuka masing-masing satu. Dengan demikian jumlah SMP Terbuka meningkat menjadi 59 lokasi. Pada tahun pelajaran 1994/1995 SMP Terbuka bertambah 297 lokasi sehingga menjadi 356 lokasi, dan pada tahun ini SMP Terbuka dinyatakan sebagai salah satu alternatif pola dalam pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Indonesia.

Sejak saat itu SMP Terbuka bertambah dengan cepat setiap tahun. Mencapai puncaknya pada tahun 1999/2000 SMP Terbuka berjumlah 3.483 lokasi yang tersebar di 289 daerah kabupaten/kota. Seiring dengan program perluasan akses dalam rangka Wajar Dikdas 9 tahun, dimana pemerintah melaksanakan program pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, Program SD SMP Satu Atap, Program Penambahan Ruang Kelas Baru, dan lainnya, sehingga jumlah SMP Terbuka mengalami penurunan.

Pada tahun 2000/2001 jumlah SMP Terbuka mengalami penurunan menjadi 3.132 SMP Terbuka, tahun 2003/2004 jumlah SMP Terbuka sebanyak 2.870, tahun 2008/2009 jumlah SMP Terbuka 2.418, tahun 2014 jumlah SMP Terbuka 1.253; dan tahun 2019/2020 jumlah SMP Terbuka ada 611 SMP Terbuka yang melayani 48.338 peserta didik, terdiri dari 610 SMP Terbuka di Indonesia dengan 43.963 peserta didik, dan 1 (satu) SMP Terbuka di luar negeri yaitu di Malaysia dengan 45 *Community Learning Center* (CLC), dengan 185 TKB yang melayani 4.375 anak-anak pekerja migran Indonesia. Perkembangan jumlah SMP Terbuka dapat dilihat pada gambar 1.1.

Selain perkembangan jumlah SMP Terbuka di atas, pelaksanaan layanan SMP Terbuka juga mengalami perkembangan. Berbagai program telah dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP untuk terus mendukung layanan SMP Terbuka, diantaranya program Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) bidang akademik dan bidang keterampilan bagi peserta didik SMP Terbuka, pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), pemberian bantuan Program Pendidikan Keterampilan (PPK), bimbingan teknis guru bina dan guru pamong, lomba inovasi bagi guru bina dan guru pamong, penyediaan modul dan bahan-bahan ajar, serta pengembangan SMP Terbuka berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah SMP Terbuka dari Tahun 1979 sampai dengan 2020

Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan SMP Terbuka, dimana tidak sesuai pengelolaan SMP Terbuka dengan konsep awal SMP Terbuka antara lain, pertama proses pelaksanaan pembelajaran SMP Terbuka dilakukan tidak berbeda dengan SMP reguler. Peserta didik belajar setiap hari di sekolah induk pada siang hari sampai dengan sore hari. Hal ini menjadikan SMP Terbuka sama dengan *double shift* SMP induknya. Kedua, bahan ajar yang digunakan tidak menggunakan modul, hal ini karena tidak tersedianya modul yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Ketiga, pengelolaan SMP Terbuka dalam kaitannya dengan tata kelola manajemen, pola pembelajaran, guru bina, guru pamong pada SMP Terbuka tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep pengelolaannya.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009, tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

-
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2015 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
33. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
34. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah reguler.

E. Tujuan

Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka disusun bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman tentang pengelolaan SMP Terbuka;
2. Menyamakan persepsi para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan SMP Terbuka;
3. Mendorong semua pihak yang terlibat untuk mendukung layanan SMP Terbuka yang berkualitas.

F. Sasaran

Sasaran buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka diperuntukkan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan SMP Terbuka.

BAB II

PENGELOLAAN

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 053 tahun 1996 menyatakan bahwa SMP Terbuka diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan pengembangan, pelaksanaan pengembangan, serta pembinaan SMP Terbuka. Adapun pengelolaan SMP Terbuka sebagai satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab kepala sekolah SMP induk dalam melaksanakan program SMP Terbuka. Dalam prosesnya, SMP Terbuka merupakan salah satu bentuk pendidikan layanan khusus yang dapat diselenggarakan melalui modus pendidikan jarak jauh, seperti yang tertuang pada Permendikbud No. 67 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Permendikbud No. 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai bentuk pendidikan layanan khusus, SMP Terbuka bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi dalam ruang lingkup penyelenggaraan melalui jalur pendidikan formal. Adapun dalam kerangka pendidikan jarak jauh, SMP Terbuka bertujuan untuk meningkatkan perluasan, pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan menerapkan karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan TIK pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pada bagian pembahasan pengelolaan SMP Terbuka, akan dijelaskan mengenai kelembagaan, kurikulum, gambaran pelaksanaan pembelajaran SMP Terbuka, pengembangan program kecakapan hidup, dan praktik baik pengelolaan SMP Terbuka, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kelembagaan


Kelembagaan SMP Terbuka menyatu pada SMP Negeri yang telah ditetapkan sebagai pengelola SMP Terbuka. SMP Negeri pengelola SMP Terbuka dinamakan SMP induk, hal ini berarti bahwa SMP induk disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melayani peserta didik SMP reguler, ditugasi juga untuk melayani peserta didik SMP Terbuka. Jadi baik peserta didik SMP reguler maupun peserta didik SMP Terbuka, kedua-duanya adalah peserta didik SMP induk yang sama, karena nomor induk masing-masing peserta didik tercantum pada buku induk peserta didik sekolah yang sama. Dengan demikian saat peserta didik SMP Terbuka menyelesaikan proses pendidikannya, mereka berhak mendapatkan ijazah yang sama dengan peserta didik sekolah induk. Penetapan suatu SMP Negeri menjadi pengelola SMP Terbuka ditetapkan oleh dinas pendidikan setempat atas nama pemerintah daerah kabupaten/kota, penetapan ini didasarkan atas pertimbangan yang mendalam dari hasil suatu studi kelayakan yang dilaksanakan sebelumnya.

Pada bagian kelembagaan SMP Terbuka akan dibahas mengenai struktur organisasi SMP Terbuka, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Terbuka, panduan apresiasi dan beban kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Terbuka, SMP induk, TKB, sarana prasarana SMP Terbuka, serta tata cara pendirian dan penutupan. Untuk yang pertama akan diawali dengan pembahasan mengenai struktur organisasi SMP Terbuka.

I. Struktur Organisasi SMP Terbuka

Dalam melayani kebutuhan belajar para peserta didik SMP Terbuka yang memerlukan perlakuan khusus karena menghadapi berbagai kendala, maka telah dirancang suatu struktur organisasi yang sesuai untuk itu. Struktur organisasi SMP Terbuka yang telah dirancang tersebut berpedoman pada Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Keputusan Mendikbud Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Permendikbud No 6 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa struktur organisasi SMP Terbuka sebagai pengelola pendidikan layanan khusus dapat dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, susunan struktur organisasi SMP Terbuka terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMP Terbuka, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Struktur organisasi SMP Terbuka dapat digambarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMP Terbuka

Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan bertanggung jawab untuk urusan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan pada SMP secara keseluruhan baik itu SMP induk maupun SMP Terbuka. Dalam melaksanakan tugasnya untuk urusan SMP Terbuka, kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah SMP Terbuka yang bertanggung jawab melaksanakan tugas bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi pada SMP Terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya wakil kepala sekolah SMP Terbuka akan dibantu kelompok jabatan pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan pelaksana bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi, terdiri dari unsur wali kelas, koordinator TKB, tata usaha, dll. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. kelompok

jabatan fungsional terdiri dari unsur guru bina, guru pamong, guru pamong khusus, guru pembimbing, teknisi sumber belajar, laboran, pustakawan, dll.

Kelompok jabatan pelaksana melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan administrasi SMP Terbuka mencakup pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepastakaan, layanan keamanan, dan kebersihan SMP Terbuka. Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik SMP Terbuka. Penjelasan setiap unsur dalam jabatan tersebut akan diuraikan dalam bagian pendidik dan tenaga kependidikan berikut.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Terbuka

Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa jabatan dalam struktur organisasi SMP Terbuka terbagi atas 4 bagian, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kelompok jabatan pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Penjelasan pertama akan diawali dengan penjelasan jabatan kepala sekolah.

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah SMP Terbuka adalah kepala sekolah SMP induk yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengelola SMP Terbuka. Sebagai pimpinan, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah induk, tapi juga secara simultan menjalankan tanggung jawabnya atas pengelolaan SMP Terbuka yang melekat tak terpisahkan pada jabatannya sebagai kepala sekolah induk. Tugas kepala sekolah mencakup urusan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun dalam teknis pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, kepala sekolah dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah yang khusus menangani pengelolaan SMP Terbuka.

b. Wakil Kepala Sekolah Terbuka

Wakil kepala SMP Terbuka adalah guru sekolah induk yang ditugaskan kepala sekolah untuk tugas tambahan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan SMP Terbuka. Berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka Pasal 7 dinyatakan bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya mengelola SMP Terbuka dapat dibantu oleh

seorang wakil kepala sekolah yang menangani SMP Terbuka selain jumlah maksimal 3 orang wakil kepala sekolah SMP induk yang telah ada.

Hal ini sejalan dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa satuan pendidikan pengelola pendidikan layanan khusus memiliki pengecualian struktur organisasi SMP reguler. Hal ini dilakukan agar tugas pengelolaan SMP Terbuka juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka wewenang dan tanggung jawab kegiatan sehari-hari SMP Terbuka dapat diserahkan kepada wakil kepala sekolah yang ditunjuk untuk menangani keperluan tersebut. Hal ini sesuai dengan Permendikbud 119 tahun 2014 Pasal 6 bahwa pengelola sekolah dalam satuan pendidikan yang melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) minimal harus memiliki jabatan pengelola sekolah PJJ, dalam hal ini dapat diartikan wakil kepala sekolah SMP Terbuka sebagai pengelola sekolah SMP Terbuka.

Wakil kepala sekolah SMP Terbuka bertugas dan bertanggung jawab sebagai pimpinan SMP Terbuka menangani urusan bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan. Urusan akademik antara lain mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan supervisi pembelajaran dalam program pembelajaran tatap muka; program pembelajaran mandiri; program pembelajaran terstruktur; kurikulum; kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penggunaan bahan ajar.

Urusan kesiswaan berkaitan dengan pendataan peserta didik, pengembangan kemampuan akademik, non akademik, serta motivasi bagi peserta didik. Urusan hubungan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dunia usaha, serta penyuluhan dan publikasi pada penerimaan peserta didik baru SMP Terbuka. Urusan sarana prasarana berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di TKB maupun di sekolah induk, misalnya ketersediaan bahan ajar, modul, sarana belajar meja tulis, kursi, dan lainnya; dan urusan administrasi sekolah berkaitan dengan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.

c. Kelompok Jabatan Pelaksana

1) Tata Usaha

Tata usaha SMP Terbuka adalah tata usaha SMP induk yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengelola pelaksanaan administrasi SMP Terbuka mencakup pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan keputakaan, layanan keamanan, dan kebersihan. Untuk tujuan praktis serta ekonomis, tenaga administrasi SMP Terbuka adalah pegawai tata usaha SMP induk termasuk di dalamnya adalah bendahara sekolah. Tanggung jawab mereka meliputi antara lain pengetikan, pengarsipan, penyimpanan, perawatan, pendataan, kepegawaian, keuangan, layanan, sarana prasarana, dan lainnya.

2) Wali Kelas

Wali kelas adalah jabatan dan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah bagi guru bina tertentu selain tugas pokok dan fungsi yang telah melekat pada profesinya sebagai guru bina dalam mengelola dinamika pembelajaran peserta didik secara spesifik di kelas. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang wali kelas idealnya mendampingi maksimal 32 peserta didik yang tergabung dalam satu rombongan belajar atau kelas. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar dapat merupakan gabungan peserta didik dari beberapa TKB yang berbeda, dengan syarat setiap peserta didik yang tercatat dalam rombongan belajar tersebut merupakan peserta didik pada tingkatan kelas yang sama. Penentuan guru bina yang mendapatkan tugas tugas tambahan sebagai wali kelas merupakan kewenangan sekolah induk dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Dalam prosesnya, wali kelas memiliki tanggung jawab dalam mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya; berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik; menyelenggarakan administrasi kelas; menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik; membuat catatan khusus tentang peserta didik; mencatat mutasi peserta didik; mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar; melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kewalikelasan; dan menyusun laporan tugas sebagai wali kelas kepada kepala sekolah.

3) Koordinator TKB

Koordinator TKB adalah seorang guru pamong atau kepala sekolah SD atau tokoh masyarakat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengoordinasikan implementasi pembelajaran dan administratif seluruh TKB yang berada dalam pengelolaan SMP Terbuka dengan sekolah induk. Pada umumnya, SMP Terbuka memiliki lebih dari satu TKB, oleh karenanya untuk menciptakan proses interaksi komunikasi yang efektif dan efisien antar TKB dan sekolah induk perlu ditunjuk seorang koordinator TKB. Setiap permasalahan maupun kemajuan pengelolaan yang dialami oleh setiap TKB dapat dikoordinasikan oleh koordinator TKB untuk disampaikan kepada sekolah induk. Begitu pun sebaliknya, saat sekolah induk akan menerapkan suatu kebijakan pengelolaan, dapat meminta koordinator TKB untuk membantu menyosialisasikannya kepada setiap TKB. Koordinator TKB ini dapat berasal dari kepala sekolah yang menyediakan layanan pembelajaran TKB di sekolahnya, tokoh masyarakat di wilayah tempat layanan pembelajaran TKB berlangsung, maupun tokoh agama (Ustadz, Kyai, Pimpinan Pondok Pesantren, dll) yang menyediakan layanan pembelajaran TKB di tempat kegiatan keagamaannya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Guru Bina

Guru bina adalah pendidik profesional dan atau guru yang berasal dari sekolah induk yang ditugaskan oleh kepala sekolah dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik SMP Terbuka pada satu mata pelajaran tertentu sesuai keahliannya. Guru mata pelajaran pada SMP induk berfungsi pula sebagai guru bina bagi peserta didik SMP Terbuka. Sebagai guru mata pelajaran, mereka diberi tugas tambahan untuk membimbing peserta didik SMP Terbuka dalam mempelajari dan mendalami konten mata pelajaran.

Tugas guru bina antara lain: merencanakan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan tatap muka di sekolah induk maupun di TKB; merekap daftar materi sulit dari TKB dan menentukan materi sulit; menyiapkan sarana penunjang untuk kegiatan tatap muka; melaksanakan pembelajaran peserta didik melalui tatap muka; menilai hasil belajar peserta didik; dan melaksanakan supervisi ke TKB.

Secara detail, tugas guru bina dalam mendampingi peserta didik pada pembelajaran tatap muka antara lain sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan tatap muka di sekolah induk maupun di TKB. Menyusun jadwal tatap muka dilakukan bersama dengan guru bina yang lain, dan dikoordinir oleh kepala sekolah. Frekuensi tatap muka yang mendapat alokasi waktu lebih banyak adalah mata pelajaran yang dinilai sulit;
- b) Merekap daftar materi sulit dari TKB dan menentukan materi sulit. Materi sulit ditinjau dari masukan peserta didik selama pembelajaran mandiri di TKB, dari pengalaman guru bina sendiri, dan dari buku pendalaman materi esensial, dan dari daftar kesulitan yang disampaikan oleh guru pamong (dari pertanyaan peserta didik SMP Terbuka di TKB). Materi esensial sulit ini menjadi acuan dalam kegiatan tatap muka, di samping kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan di TKB (misalnya praktikum IPA);
- c) Menyiapkan sarana penunjang untuk kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka di SMP Terbuka pelaksanaannya mirip dengan kegiatan belajar mengajar pada peserta didik SMP induk. Kegiatan dilakukan secara klasikal dan didukung dengan sumber belajar (modul, buku paket, atau lembar kegiatan peserta didik), alat praktik atau alat peraga. Pendekatan yang digunakan adalah cara belajar peserta didik aktif dengan menggunakan metode yang sesuai (tanya jawab/diskusi/eksperimen/penugasan/demonstrasi/pemecahan masalah);
- d) Melaksanakan pembelajaran peserta didik melalui tatap muka baik di sekolah induk maupun di TKB melalui kegiatan guru kunjung. Terdapat tiga kegiatan pokok yang perlu dilakukan selama kegiatan tatap muka. Pertama, guru menjelaskan bagian-bagian pelajaran yang penting supaya peserta didik menjadi lebih mudah dalam mempelajari modul secara mandiri. Kedua, guru menjawab pertanyaan dan membicarakan kesulitan-kesulitan yang belum dapat dipecahkan oleh peserta didik sendiri waktu belajar mandiri/kelompok. Ketiga, peserta didik melakukan kegiatan belajar yang tidak mungkin dilakukan di TKB, misalnya praktikum di laboratorium (IPA, TIK, maupun Bahasa), atau tugas yang berhubungan dengan perpustakaan.
- e) Melaksanakan penilaian pencapaian pembelajaran masing-masing peserta didik SMP Terbuka. Penilaian ini mencakup Penilaian Akhir

Modul (PAM), Penilaian Akhir Unit (PAU), Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester/Tahun (PAS/PAT). PAM dilakukan setelah peserta didik berhasil menyelesaikan suatu modul tertentu. PAM dianalisis sebagai analisis ulangan harian oleh guru bina untuk keperluan program perbaikan (remedial) bagi anak yang belum tuntas. PAU dilakukan setelah selesainya beberapa modul yang tergabung dalam satu unit. PTS dan PAS dilakukan pada akhir semester. Materinya adalah materi semester yang telah dipelajari dalam kelas yang sama. Selanjutnya guru bina akan mengolah hasil penilaian ini menjadi pencapaian belajar peserta didik.

- f) Melaksanakan supervisi ke TKB, guru pamong tidak mungkin sendirian melakukan pembinaan mata pelajaran yang bermacam-macam jenisnya. Oleh karena itu, pembinaan oleh guru bina dapat dilakukan melalui tatap muka atau kunjungan supervisi ke TKB. Hasil supervisi digunakan antara lain sebagai bahan diskusi dengan sesama guru bina untuk penyempurnaan kegiatan belajar mandiri mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi.

2) Guru Pamong

Guru pamong adalah pendidik yang ditugaskan kepala sekolah untuk mendidik, mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan menilai peserta didik SMP Terbuka dalam proses pembelajaran mandiri di TKB maupun pembelajaran terstruktur. Proporsi ideal jumlah guru pamong di TKB adalah 1 (satu) orang guru pamong bertanggung jawab atas proses pembelajaran mandiri untuk maksimal 32 orang peserta didik.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di TKB, tiap-tiap TKB dapat disediakan 3 orang guru pamong rumpun mata pelajaran yaitu satu orang untuk rumpun bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), satu orang untuk rumpun MIPA (Matematika, IPA), dan satu orang untuk rumpun IPS. Kewenangan untuk menentukan guru pamong rumpun mata pelajaran ada di tangan kepala sekolah SMP Terbuka setelah berkonsultasi dengan guru bina.

Guru pamong pada umumnya adalah guru Sekolah Dasar (SD) atau anggota masyarakat yang bertugas mendampingi kegiatan pembelajaran mandiri serta membantu guru bina dalam penyelenggaraan tes di TKB. Guru pamong berperan sebagai pendamping yang menjaga agar peserta didik benar-benar belajar, memfasilitasi proses pembelajaran, dan

memberi tuntunan serta dorongan manakala peserta didik mengalami kesulitan dengan bahan belajar mereka. Bila guru pamong sendiri tidak dapat mengatasinya, mereka akan melaporkan pada guru bina yang bersangkutan agar kesulitan tersebut dapat ditangani pada pertemuan tatap muka berikutnya.

Adapun syarat untuk menjadi guru pamong antara lain:

- a) Memiliki jiwa pengabdian;
- b) Memiliki pendidikan yang memenuhi syarat sebagai Guru Pamong rumpun mata pelajaran pada SMP (diutamakan berijazah S-I keguruan atau berakta 4);
- c) Diutamakan tenaga yang berdomisili di sekitar TKB;
- d) Memiliki kepribadian yang dapat menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik serta anggota masyarakat.

Cakupan tugas guru pamong meliputi tugas yang bersifat administratif dan tugas akademik. Tugas yang bersifat administratif, antara lain guru pamong membantu proses persiapan penerimaan peserta didik baru; mengelola bahan ajar yang digunakan di TKB; menyediakan format presensi peserta didik; format kesulitan belajar; format inventaris barang di TKB; menyusun jadwal belajar; dan mengidentifikasi serta mengatur penggunaan fasilitas di TKB untuk kegiatan belajar peserta didik.

Sedangkan tugas guru pamong yang bersifat akademik antara lain: membantu peserta didik mengatasi kesulitan akademik dan kesulitan pribadi mereka secara perseorangan maupun kelompok; membagikan bahan belajar kepada peserta didik; membimbing para peserta didik untuk belajar secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan di TKB; mendampingi peserta didik pada kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah induk maupun di TKB; melapor kepada guru bina mengenai kegiatan belajar dan kesulitan yang dialami oleh peserta didik; bertindak selaku penghubung antara peserta didik SMP Terbuka dengan masyarakat, dan membantu guru bina dalam merencanakan kegiatan belajar peserta didik di TKB.

Guru pamong akan mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi, misalnya, bila modul belum ada, usahakan agar memanfaatkan buku paket mata pelajaran peserta didik reguler di sekolah induk dan atau bahan ajar lainnya. Bila terdapat peserta didik yang mengalami permasalahan, guru

pamong akan mencari tahu sebabnya dan memberikan bimbingan demi kelangsungan studi peserta didik sampai lulus. Bila lokasi TKB jauh dari sekolah induk, guru pamong berkoordinasi dengan guru bina untuk tetap dapat melakukan tatap muka di TKB dengan pola guru bina kunjung secara berkala. Bila di TKB tidak ada listrik, guru pamong dapat mengusulkan kepada sekolah induk untuk mendapatkan sarana pendukung sumber listrik, sehingga sarana penunjang pembelajaran elektronik dapat diakses.

3) Guru Pamong Khusus

Guru pamong khusus adalah anggota masyarakat yang mempunyai keterampilan khusus, keahlian atau pengetahuan yang tidak terdapat dalam kurikulum namun berguna bagi peserta didik dan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mendampingi kegiatan pembelajaran mandiri di TKB. Keahlian tersebut mencakup bidang keagamaan, olahraga dan kesehatan, kesenian, keterampilan, serta muatan lokal yang lain. Guru pamong khusus dapat seorang tokoh keagamaan, seorang atlet, seniman, pekerja kerajinan, pemilik salon kecantikan, pedagang atau seorang profesional dengan keterampilan tertentu yang menyediakan diri untuk membantu perkembangan para peserta didik SMP Terbuka.

4) Guru Pembimbing

Guru pembimbing adalah pendidik profesional dan atau guru bimbingan dan konseling yang berasal dari sekolah induk pengelola SMP Terbuka yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan proses bimbingan dan konseling, mencakup bimbingan belajar, bimbingan karier, dan bimbingan pribadi bagi peserta didik SMP Terbuka sesuai keahliannya. Guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling yang ada di SMP induk dengan sendirinya juga menjadi tenaga bimbingan dan konseling untuk peserta didik SMP Terbuka. Namun, bila tambahan tugas ini tidak dapat ditangani oleh guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling sekolah induk, maka guru lain dapat diangkat menjadi guru pembimbing untuk SMP Terbuka. Guru pembimbing sebaiknya memiliki kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk tugas tersebut.

5) Teknisi Sumber Belajar

Teknisi sumber belajar adalah tenaga kependidikan yang berasal dari sekolah induk pengelola SMP Terbuka yang ditugaskan kepala sekolah

dengan tugas dan tanggung jawab menyimpan, merawat, dan memperbaiki serta memanfaatkan media, sarana dan prasarana belajar, baik cetak maupun non-cetak, yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran peserta didik SMP Terbuka. Media cetak yang dimaksud diantaranya adalah modul, buku teks, maupun buku non-teks penunjang pembelajaran. Adapun Media non cetak yang dimaksud diantaranya adalah fasilitas multimedia dan jaringan komunikasi baik digital (termasuk di dalamnya *internet*) maupun non-digital (radio komunikasi, dll). Untuk menunjang kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Teknisi sumber belajar tidak hanya sekedar dapat mengadministrasikan pengelolaan sumber belajar saja, namun juga dapat memiliki kompetensi mengoperasikan, memanfaatkan, menyimpan, merawat, maupun memperbaiki sumber belajar yang dimiliki sekolah pengelola SMP Terbuka. Teknisi yang memiliki kemampuan pengelolaan TIK sangat dianjurkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini.

3. Panduan Apresiasi atas Beban Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Terbuka

Tenaga pendidik yang dimaksud pada bagian ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bina, guru pamong, guru pembimbing, guru pamong khusus, dan wali kelas. Adapun tenaga kependidikan yang dicakup dalam penjelasan ini ialah teknisi sumber belajar, pegawai tata usaha, dan koordinator TKB. Bagian ini bertujuan memberikan acuan dalam pengelolaan bentuk apresiasi atas beban kinerja yang melekat pada setiap komponen kelembagaan baik pendidik maupun tenaga kependidikan di SMP Terbuka. Untuk lebih mempermudah pembahasannya, bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian, yakni panduan apresiasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai bukan ASN.

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Status ASN

Sebagai bentuk apresiasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ditunjuk dengan posisi sebagai ASN, maka yang bersangkutan akan memperoleh penghargaan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa penghargaan nilai ekuivalensi beban kerja per minggu bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMP Terbuka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan tunjangan yang terkait. Selain itu, penghargaan yang

dimaksud dapat pula berupa penghargaan tambahan penghasilan lainnya jika yang bersangkutan telah memenuhi beban kerja minimal yang dipersyaratkan sebagai tenaga profesional, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Khusus dalam hal guru bina yang ditugaskan adalah guru dengan status ASN, maka yang bersangkutan berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Penghasilan yang dimaksud adalah meliputi gaji pokok, dan tunjangan yang melekat pada gaji dengan penghasilan lainnya yang diberikan dengan prinsip penghargaan atas prestasi. Implementasi dari peraturan tersebut adalah pelaksanaan proses sertifikasi guru, yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi minimal S-I/D-IV dan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang diharapkan, sekaligus sebagai pengakuan dirinya merupakan tenaga profesional. Sebagai konsekuensi dari sertifikasi, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan penghargaan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, yang bersangkutan pun berhak atas penghargaan dan perlindungan serta pengembangan karir seperti yang diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Adapun bagi guru pamong yang ditugaskan adalah guru ASN, maka yang bersangkutan akan memperoleh penghargaan berupa pengembangan karir melalui kenaikan pangkat dan golongan dan pemberian penghargaan bagi guru yang berprestasi dan berdedikasi serta tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Status Bukan ASN

Potret dari kondisi umum pengelolaan SMP Terbuka di lapangan yang menunjukan banyak diantara komponen kelembagaan pengelola SMP Terbuka memiliki status bukan ASN, oleh karenanya perlu pula ditegaskan bagaimana panduan pemberian apresiasi bagi mereka secara proporsional. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pengelola SMP Terbuka bukan merupakan ASN, maka yang bersangkutan berhak memperoleh penghargaan berupa tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan ASN seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Perdirjen GTK Nomor 5745/B. BI.3/HK/2019 tahun 2019, dengan memperhatikan aturan kriteria penerima tunjangan. Khusus bagi guru bina, yang bersangkutan akan mendapatkan insentif terlebih dahulu untuk dapat memperoleh penghargaan berupa tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan ASN, sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi

kriteria sebagai penerima tunjangan tersebut, maka yang bersangkutan dapat diberi bantuan penghasilan tambahan melalui dana operasional lainnya.

Selanjutnya, secara lembaga, SMP Terbuka merupakan bagian dari SMP induk sebagai pengelola SMP Terbuka. Penjelasan mengenai kelembagaan SMP Terbuka sebagai bagian dari SMP induk akan dijabarkan pada bagian berikut.

4. SMP Induk

Sekolah induk atau SMP induk merupakan satuan pendidikan formal yang berstatus SMP Negeri di suatu daerah yang memberikan pendidikan layanan khusus berupa SMP Terbuka dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria dan persyaratan yang dimaksud selanjutnya akan dijelaskan secara teknis pada bagian tata cara pendirian dan penutupan.

Selain secara administratif sekolah induk mengelola layanan SMP Terbuka, secara teknis dalam proses pembelajaran pun perlu menyediakan berbagai dukungan baik sarana prasarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, dan lainnya untuk kegiatan pembelajaran peserta didik SMP Terbuka, khususnya untuk pembelajaran tatap muka.

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, SMP induk akan melakukan pengelolaan rombongan belajar. Rombongan belajar SMP Terbuka merupakan kumpulan peserta didik dari seluruh TKB yang dikelola oleh satu sekolah induk dengan tingkatan kelas yang sama. Jumlah peserta didik maksimal untuk satu rombongan belajar adalah 32 orang peserta didik. Setiap satu rombongan belajar didampingi oleh seorang wali kelas. Dalam hal jumlah peserta didik untuk satu tingkatan kelas melebihi batas maksimal jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajarnya, maka sekolah dapat membentuk rombongan belajar berikutnya dengan mempertimbangkan proporsi efisiensi layanan guru kepada peserta didik dan efektifitas proses pembelajaran tatap muka.

Cara membuat rombongan belajar (rombel) adalah dengan menjumlahkan peserta didik pada tingkat yang sama dari semua TKB yang dimiliki, selanjutnya membaginya dengan jumlah setiap rombel maksimal 32 peserta didik. Misalnya rombel kelas VII peserta didiknya berasal dari kelas VII TKB 1, TKB 2, dst dengan jumlah 60 orang. Total peserta didik kelas VII tersebut selanjutnya dibagi ke dalam 2 kelas atau 2 rombel, dengan masing-masing rombel berjumlah 30 orang, dan begitu seterusnya untuk kelas lainnya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, peserta didik SMP Terbuka dari berbagai TKB berkumpul untuk belajar bersama. Dalam kegiatan tatap muka para

peserta didik yang setingkat dari beberapa TKB dihimpun dalam beberapa kelas paralel seperti layaknya sekolah biasa, dengan jumlah setiap kelas atau rombel maksimal 32 peserta didik.

Agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat terlaksana dengan baik, sekolah induk perlu menyediakan antara lain:

- a. Ruang kelas yang cukup dengan jumlah sesuai kebutuhan rombongan belajar peserta didik SMP Terbuka;
- b. Ruang kelas cukup luas untuk menyajikan program media elektronik seperti pemutar audio, pemutar video, komputer dan televisi;
- c. Fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, ruang dan fasilitas kesenian, ruang dan fasilitas untuk belajar keterampilan, sarana olah raga dan lain sebagainya.

Namun demikian perlu disadari bahwa jarak TKB dengan SMP induk dapat bervariasi. Bagi beberapa TKB yang jaraknya dekat dan mudah transpotasinya ke sekolah induk, maka pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan di sekolah induk tanpa hambatan. Sebaliknya ada beberapa SMP Terbuka yang memiliki TKB berlokasi jauh dari sekolah induknya, sehingga peserta didik merasa berat untuk membayar biaya transportasi dari rumahnya ke sekolah induk. Untuk SMP Terbuka yang kondisinya seperti itu, belajar melalui tatap muka seyogyanya di tempat yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal peserta didik dengan menggunakan sistem guru kunjung, dimana guru bina datang ke lokasi TKB untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, dengan kondisi seperti ini, mereka tidak dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah induk. Pembelajaran tatap muka dilakukan minimal 12 jam pelajaran dalam seminggu, dengan minimal 2 kali pertemuan tatap muka. Pembagian jumlah jam pelajaran untuk tiap pelajaran ditentukan sesuai proporsional kurikulum yang berlaku.

Bentuk kegiatan pembelajaran di SMP Terbuka terdiri dari 3 bentuk, yakni pembelajaran mandiri, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran terstruktur. Pengelolaan waktu dan pembagian jam pelajaran sesuai dengan beban kurikulum yang berlaku, dan dibagi ke dalam tiga bentuk kegiatan pembelajaran tersebut secara proporsional sesuai aturan yang berlaku. Seluruh kegiatan pembelajaran disusun dengan mengikuti kalender akademik yang berlaku. Sekolah memiliki kewajiban untuk menyusun, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasinya secara terstruktur, sistematis, dan terukur.

5. Tempat Kegiatan Belajar

Tempat Kegiatan Belajar (TKB) merupakan bagian tidak terpisahkan dan wajib dimiliki oleh SMP induk pengelola layanan SMP Terbuka sesuai dengan persyaratan pendirian SMP Terbuka. TKB memiliki peran sebagai tempat yang dominan digunakan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

TKB dapat dipilih yang paling sesuai di antara tempat-tempat terdekat yang tersedia di sekitar domisili peserta didik. Secara umum gedung SD, gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI), balai desa, masjid atau gereja merupakan tempat-tempat yang dapat dipilih berdasarkan keinginan peserta didik atau orang tuanya dengan mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas guru pamong yang akan mendampingi.

Fasilitas belajar seperti modul dan bahan belajar lain serta semua alat bantu belajar disediakan oleh pemerintah melalui sekolah induk. Pada waktu-waktu tertentu para peserta didik juga diberi kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah induk seperti: ruang laboratorium IPA untuk melakukan percobaan-percobaan, ruang perpustakaan untuk memperoleh bahan pengayaan, ruang multimedia untuk melihat program video, program multimedia, mengakses antar jaringan (*Internet*), ruang keterampilan untuk melakukan kegiatan program pendidikan keterampilan, sarana prasarana sekolah untuk kegiatan olahraga dan lain sebagainya.

Berdasarkan penyelenggaranya, TKB terbagi 2 yaitu TKB yang diselenggarakan pemerintah daerah (SMP induk), yang disebut sebagai TKB reguler, dan TKB yang diselenggarakan oleh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang disebut TKB mandiri. Penjelasan hal ini akan diuraikan pada bagian berikut.

a. Tempat Kegiatan Belajar Reguler

1) Pengertian TKB reguler

Penyelenggara TKB reguler adalah pemerintah daerah melalui SMP induk sebagai pengelola SMP Terbuka. TKB merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran peserta didik SMP Terbuka baik secara mandiri dengan didampingi oleh guru pamong, maupun tatap muka dengan dibimbing oleh guru bina kunjung, yang lokasinya relatif dekat dengan domisili tinggal kelompok peserta didiknya.

Dalam proses pembelajaran di TKB, bahan belajar utama para peserta didik adalah modul dan didukung dengan alat-alat bantu belajar lainnya. Dalam proses pembelajarannya, apabila peserta didik setelah pembelajaran

mandiri atau berdiskusi dalam kelompok masih kurang paham mengenai materi yang dipelajari, ia dapat langsung menanyakannya kepada guru pamong, dan tidak perlu menunggu penjelasan dari guru bina pada saat kegiatan pembelajaran tatap muka.

Jika lokasi TKB sangat jauh dari sekolah induk, kegiatan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan cara guru kunjung, yaitu guru bina datang ke TKB untuk melaksanakan pendalaman dari bahan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya oleh para peserta didik bersama-sama dengan guru pamong. Disamping itu guru bina juga dapat menggunakan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk melakukan penilaian kemajuan belajar peserta didik. Kehadiran peserta didik SMP Terbuka dari TKB ke sekolah induk diusahakan dapat dilaksanakan tanpa membebani peserta didik secara berlebihan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti: praktikum IPA, berkunjung ke perpustakaan, ruang multimedia, dan pada saat-saat penting, seperti misalnya ketika masa pengenalan lingkungan sekolah pada awal tahun pelajaran, mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS), mengikuti kegiatan pertandingan olahraga sekolah, karya wisata peserta didik, acara kenaikan kelas, acara perpisahan dan lain sebagainya.

2) Manajemen TKB


Pembahasan mengenai manajemen TKB, mencakup aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian/pengawasan (*controlling*). Apabila dilihat dari sasaran yang dikelola, maka manajemen tidak lepas dari peserta didik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan biaya yang diperlukan. Pembahasan hal ini adalah sebagai berikut:

a) Manajemen Perencanaan

Dalam perencanaan pendidikan di TKB, yang harus dilakukan pada tahap awal adalah perencanaan perkembangan calon peserta didik. Untuk mengetahui kemungkinan perkembangan peserta didik ke depan, pengelola harus melakukan pendataan dan pemetaan calon peserta didik, yang mencakup SD/MI, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan sejenis. Bila sumbernya dari SD/MI dan atau pondok pesantren, dapat dilihat pada kohort peserta didiknya (berapa yang naik kelas, berapa yang tinggal kelas, dan berapa yang putus sekolah), untuk bahan prediksi keberlanjutan TKB, dilihat dari

calon peserta didiknya. Jangan sampai terjadi pendirian TKB hanya didasarkan atas terkumpulnya secara kumulatif calon peserta didik beberapa tahun terakhir sehingga umur TKB tidak akan berlangsung lama.

Bila berhasil mendapatkan data SD/MI atau pondok pesantren pendukung, apalagi memiliki data peserta didik kelas I sampai dengan kelas VI, maka akan dapat memprediksi calon peserta didik SMP Terbuka sampai dengan 6 tahun mendatang. Kegiatan pendataan ini diikuti dengan pemetaan calon lokasi TKB reguler. Jumlah peserta didik di TKB juga tidak diberikan batasan minimal, atau maksimal, namun perlu mempertimbangkan rasio ideal guru pamong dan peserta didik. Pengelola SMP Terbuka harus melayani berapapun jumlah siswa SMPT yang ada. Contoh pemetaan calon TKB reguler dapat dilihat dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2 Skema Pemetaan Calon TKB Reguler

Data yang diperlukan dalam pemetaan calon TKB antara lain dengan:

1. Data jumlah peserta didik SD/MI peringkat kelas dari kelas I s.d.VI;
2. Data angka kelulusan SD/MI tiap tahun;
3. Data jumlah peserta didik tamatan SD/MI yang tak melanjutkan tiap tahun dan sebab-sebabnya;
4. Data calon guru pamong yang memungkinkan, dikaitkan dengan lokasi tempat tinggal calon peserta didik;
5. Informasi tentang calon TKB reguler.

Selanjutnya tahap kedua dalam perencanaan adalah merencanakan tenaga pelaksana di TKB. Kebutuhan tenaga pelaksana bergantung kepada jumlah peserta didik, yang kemudian akan dihimpun dalam kelompok-kelompok belajar yang disebut TKB. Setiap TKB terdiri atas 3 kelompok yaitu Kelas VII, VIII dan IX. Proporsi ideal jumlah guru pamong di TKB adalah 1 orang Guru Pamong bertanggung jawab atas proses pembelajaran mandiri untuk maksimal 32 orang peserta didik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di TKB, tiap-tiap TKB dapat mengangkat 3 orang guru pamong rumpun mata pelajaran yaitu satu orang untuk rumpun bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), satu orang untuk rumpun MIPA (Matematika, IPA), dan satu orang untuk rumpun IPS. Calon guru pamong dapat direkrut dari guru SD/MI atau pondok pesantren, tetapi juga dapat diambil dari lingkungan anggota masyarakat terdekat.

Tahap ketiga dalam perencanaan adalah perencanaan sarana dan prasarana, yang pertama dan utama adalah tersedianya tempat belajar dan modul pembelajaran. Kebutuhan yang lain adalah alat tulis, dan media pembelajaran. Kebutuhan tempat belajar disesuaikan dengan jumlah kelompok belajar. TKB sebaiknya didukung dengan perabot dan alat tulis sesuai dengan banyaknya peserta didik. Akan lebih baik jika ada sumber listrik. Sedang untuk modul, rasio yang ideal dibanding dengan peserta didik adalah 1 : 1 (satu banding satu), untuk setiap mata pelajaran/modul, dan untuk memperkuat wawasan, dapat menambah sumber belajar yang lain.

Karena kekhususannya, dalam proses pembelajaran, pengelola TKB dapat melakukan pengayaan untuk materi tertentu, misalnya bidang agama, kesenian, maupun olahraga, atau yang lain. Bahkan bila modul belum tersedia pengasuh atau pengelola dapat menyediakan buku teks pelajaran, yang sebaiknya sama dengan yang dipakai oleh sekolah induk, agar ada kedekatan penguasaan materi pelajaran.

Tahap keempat dalam perencanaan adalah perencanaan pembiayaan. sumber utama pembiayaan layanan pendidikan di TKB adalah dari sekolah induk sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku. Pembiayaan tersebut mencakup semua keperluan penyelenggaraan TKB reguler.

Selain pembiayaan reguler melalui sekolah induk, TKB reguler melalui SMP Terbuka dapat memperoleh bantuan melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan melalui sekolah induknya. Pertanggungjawaban atas penerimaan BOS pengelola TKB disampaikan kepada sekolah induk sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b) Manajemen Pengorganisasian

Selanjutnya dalam pengorganisasian TKB reguler, maka tidak dapat terpisahkan dengan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sekolah induk. Oleh karenanya penyelenggaraan dan pertanggungjawaban semua bentuk kegiatan di TKB reguler senantiasa terhubung dengan pengelolaan SMP Terbuka di bawah sekolah induk baik dari segi administratif maupun edukatif. Segi administratif yang diutamakan adalah administrasi kepesertadidikan, administrasi keuangan, administrasi ketenagaan dan administrasi sarana. Adapun segi edukatif yang terutama adalah pembelajaran yang mencakup antara lain: jadwal pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran, dan penilaiannya.

c) Manajemen Pelaksanaan

Hal yang harus diperhatikan berikutnya dalam manajemen TKB ialah pelaksanaan. Pelaksanaan layanan pendidikan di TKB yang harus diperhatikan pertama adalah pada aspek peserta didik. Peserta didik harus diberikan motivasi belajar mandiri. Hal ini menjadi sangat penting, karena pada prinsipnya belajar di SMP Terbuka lebih menitikberatkan pada belajar mandiri. Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik perlu lebih dibimbing dalam bimbingan belajar baik melalui pembinaan individual, kelompok maupun klasikal, atau dengan membentuk kelompok belajar mandiri yang anggotanya sekitar 5 orang. Peserta didik yang pandai dari kelas atasnya dapat dijadikan tutor sebaya. Bila belajar dengan modul atau sumber lain di TKB belum dapat diselesaikan, sebaiknya anak diberi tugas kokurikuler untuk menyelesaikan materi melalui kelompok belajar mandirinya.

Aspek yang kedua dalam pelaksanaan layanan pendidikan di TKB adalah aspek ketenagaan. Dalam aspek ketenagaan yang harus dilakukan adalah pembagian tugas sesuai dengan jenis tugas dan

funksinya. Bila ada guru pamong rumpun mata pelajaran harus jelas latar belakang pendidikannya, sehingga dapat ditentukan tugasnya. Misalnya guru pamong yang ada di TKB berasal dari guru SD, dengan latar belakang pendidikan D4 Matematika, maka guru pamong ini dapat menjadi guru rumpun mapel MIPA.

Aspek yang ketiga adalah aspek fasilitas yang dimiliki oleh sekolah induk dan TKB. Fasilitas tersebut sebaiknya dapat dimanfaatkan secara baik, misalnya pemanfaatan perpustakaan, laboratorium, maupun ruang keterampilannya. Selain itu, secara berkala peserta didik diajak untuk memanfaatkan fasilitas untuk proses pembelajaran, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Tumbuh-tumbuhan, hewan, alam sekitar dapat dipakai sebagai laboratorium hidup untuk mata pelajaran IPA. Koperasi, peninggalan sejarah atau budaya, fitur geografis lokasi dapat dipakai sebagai alat peraga langsung untuk mata pelajaran IPS. Pemerintah desa, RT/RW dapat dipakai sebagai sumber belajar PPKn. Klub olahraga, kesenian dapat dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran untuk pendidikan jasmani maupun pendidikan kesenian.

Aspek yang keempat dalam manajemen pelaksanaan adalah aspek pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan pembelajaran di TKB dapat mencakup pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran secara mandiri di TKB didampingi dan dibimbing oleh guru pamong dan pembelajaran tatap muka di TKB dilakukan dengan sistem guru bina kunjung;
- 2) Pembelajaran di TKB mengutamakan sumber belajar dengan modul dan didukung dengan sumber belajar lain yang menunjang pembelajaran seperti antara lain alat peraga dan alat praktik yang dimiliki sekolah induk;
- 3) Pembelajaran mandiri di TKB menggunakan pola 4:2 atau 3:3. Untuk pola 4:2, artinya 4 hari setiap minggu pembelajaran mandiri di TKB, dan 2 hari pembelajaran tatap muka. Sementara pola 3:3, artinya 3 hari pembelajaran mandiri di TKB, dan 3 hari pembelajaran tatap muka;

- 4) Pendekatan atau metode yang digunakan adalah pembelajaran mandiri dengan modul, secara mandiri atau kelompok, diselingi diskusi dengan pendampingan guru pamong. Bila guru pamong tidak mampu memecahkan kesulitan belajar, maka guru pamong akan mencatat bagian yang sulit tersebut, untuk disampaikan kepada guru bina, dan dibahas pada saat pembelajaran tatap muka dengan guru bina;
- 5) Pada setiap belajar dengan modul, guru pamong sebaiknya memeriksa penyelesaian tugas-tugas, dan membantu guru bina dalam pelaksanaan penilaian akhir modul, guna mengetahui kemajuan belajar peserta didik;
- 6) Dalam penilaian terbagi atas Penilaian Akhir Modul (PAM), Penilaian Akhir Unit (PAU), Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). PAM adalah sebagai ulangan harian, yang dapat dipertimbangkan untuk berkontribusi terhadap nilai raport. PAU adalah semacam ulangan sumatif, dilakukan setelah peserta didik tuntas menyelesaikan beberapa modul. PTS dilakukan pada tengah semester, dan PAS dilakukan pada akhir semester. PAM, PAU, PTS dan PAS menjadi tanggung jawab guru bina. Khusus untuk PAM penyelenggaraannya dapat dibantu oleh guru pamong.

Sebaiknya peserta didik TKB reguler melaksanakan jadwal tatap muka di sekolah induk, agar peserta didik yang bersangkutan merasa dirinya peserta didik SMP induk. Peserta didik berkunjung ke sekolah induk tidak hanya ketika mengurus nomor induknya saja. Begitu pula sebaliknya bila ada dana insentif untuk TKB reguler yang dikirim melalui sekolah induk, harus utuh sampai kepada sasaran. Sebaliknya pengelola TKB reguler juga harus memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan bertanggung jawab.

d) Manajemen Pengawasan

Dalam manajemen pengawasan, yang harus dilakukan oleh pengelola sebagai pengawas internal adalah pengawasan terhadap keadministrasian. Namun misalnya ada bantuan dari luar, maka pengawasan akan dilakukan oleh unit luar organisasi, sepanjang sesuai ketentuan dapat melakukan pemeriksaan atas kegiatan tersebut. Di tingkat sekolah induk, kepala sekolah dan guru bina perlu melakukan

supervisi KBM, khususnya untuk TKB reguler yang tidak mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah induk karena kendala jarak, waktu, dan tenaga. Dinas pendidikan kabupaten/kota melalui bidang yang menangani SMP dapat melakukan pembinaan atau monitoring pelaksanaan pengelolaan TKB reguler.

b. Tempat Kegiatan Belajar Mandiri

Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) dan Tempat Kegiatan Belajar Reguler (TKB) sama-sama berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar peserta didik SMP Terbuka. Adapun aspek yang membedakannya adalah penyelenggaraan TKBM diprakarsai oleh kelompok masyarakat atau LSM. Sehingga dalam keorganisasian, TKBM tidak hanya berada dalam organisasi internal penyelenggaranya, namun juga menjadi bagian dalam organisasi SMP Terbuka yang menginduk ke SMP induk. Penjelasan mengenai hal ini sebagai berikut.

1) Pengertian TKB Mandiri

TKBM adalah TKB yang penyelenggaraannya diprakarsai oleh kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sangat tinggi kepeduliannya terhadap tamatan SD/MI yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs reguler karena berbagai kendala yang dihadapi, sehingga mereka dapat mengikuti SMP Terbuka yang memiliki berbagai keluwesan didalam cara pembelajarannya. Mereka mencari calon peserta didik dan menghimpun sendiri dana untuk honor para guru pamong yang mendampingi peserta didik di TKBM tersebut.

Meskipun berdirinya TKBM diprakarsai oleh masyarakat, setelah terdaftar pada salah satu SMP Negeri terdekat yang mengelola SMP Terbuka, TKBM merupakan bagian dari SMP Terbuka yang bersangkutan sebagaimana TKB lainnya yang menginduk pada SMP Negeri tersebut. Para peserta didiknya juga mendapat nomor induk peserta didik (NIS) seperti halnya peserta didik SMP Terbuka lainnya. Sekolah induk mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam bidang akademik terhadap kemajuan belajar peserta didik di TKBM.

Semua modul dan bahan belajar lain serta semua alat bantu belajar juga disediakan oleh pemerintah melalui sekolah induk. Pada waktu-waktu tertentu para peserta didik juga diberi kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah induk seperti: ruang laboratorium

IPA untuk melakukan percobaan-percobaan, ruang perpustakaan untuk memperoleh bahan pengayaan, ruang TIK untuk menggunakan fasilitas TIK, ruang keterampilan untuk mengikuti program pendidikan keterampilan, sarana olah raga untuk penjasokes, dan lainnya.

Proses pembelajaran di TKBM tidak berbeda dengan di TKB reguler, demikian juga bahan belajar utama para peserta didik di TKBM adalah modul dan didukung dengan alat-alat bantu belajar lainnya. Dalam proses pembelajarannya, apabila peserta didik setelah belajar mandiri atau berdiskusi dalam kelompok masih kurang paham mengenai materi yang dipelajari, ia dapat langsung menanyakannya kepada guru pamong, dan tidak perlu menunggu penjelasan dari guru bina pada saat kegiatan tatap muka.

Jika lokasi TKBM sangat jauh dari sekolah induk, kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan cara guru kunjung, yaitu guru bina datang ke TKBM untuk melaksanakan pendalaman dari bahan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya oleh para peserta didik bersama-sama dengan guru pamong. Disamping itu guru bina juga dapat menggunakannya untuk melakukan penilaian kemajuan belajar peserta didik.

2) Manajemen TKB Mandiri


Dalam pengelolaan manajemen, TKBM dengan TKB reguler memiliki kesamaan. Namun terdapat pula beberapa perbedaan, hal ini dikarenakan penyelenggara TKBM adalah kelompok masyarakat/LSM pemerhati pendidikan, maka TKBM menjadi bagian dalam organisasi internal TKBM itu sendiri. Hal ini mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan TKBM antara lain dalam perencanaan, organisasi dan pembiayaan. Sementara untuk hal lainnya seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tidak jauh berbeda dengan pengelolaan TKB reguler.

Seperti hal nya TKB reguler, dalam manajemen TKBM juga mencakup aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian/pengawasan (*controlling*) terhadap aspek peserta didik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pembiayaan. Pembahasan hal ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

a) Manajemen Perencanaan

Dalam perencanaan pendidikan, sama halnya dengan pengelola TKB reguler, pengelola TKBM juga melakukan perencanaan

perkembangan calon peserta didik. Pengelola TKBM akan melakukan pendataan dan pemetaan calon peserta didik untuk mengetahui kemungkinan perkembangan peserta didik TKBM ke depan, mencakup SD/MI, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan sejenis. Bila sumbernya dari SD/MI dan atau pondok pesantren, dapat dilihat pada kohort peserta didiknya (berapa yang naik kelas, berapa yang tinggal kelas, dan berapa yang putus sekolah), untuk bahan prediksi kemungkinan kelangsungan TKBM, dilihat dari calon peserta didiknya. Jangan sampai terjadi pendirian TKBM hanya didasarkan atas terkumpulnya secara kumulatif calon peserta didik beberapa tahun terakhir sehingga umur TKBM tidak akan berlangsung lama. Kegiatan pendataan ini diikuti dengan pemetaan calon TKBM seperti yang ada pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Skema Pemetaan Calon TKB Mandiri

Selanjutnya pada tahap kedua dalam perencanaan adalah merencanakan tenaga pelaksana di TKBM. Pengelola TKBM bertanggungjawab memenuhi kebutuhan tenaga pelaksana yaitu guru pamong dan tenaga pendukung administrasi. Kebutuhan tenaga pelaksana bergantung kepada jumlah peserta didik, yang kemudian akan dihimpun dalam kelompok-kelompok belajar yang disebut TKBM. Setiap TKBM terdiri atas 3 kelompok peserta didik yaitu Kelas VII, VIII dan IX.

Data yang diperlukan dalam pemetaan calon TKBM antara lain adalah:

1. Data jumlah peserta didik SD/MI peringkat kelas dari kelas I s.d.VI;
2. Data angka kelulusan SD/MI tiap tahun;

3. Data jumlah peserta didik tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan tiap tahun dan sebab-sebabnya;
4. Data calon guru pamong yang memungkinkan, dikaitkan dengan lokasi tempat tinggal calon peserta didik;
5. Informasi tentang calon TKBM.

Proporsi ideal jumlah guru pamong di TKBM adalah 1 orang guru pamong bertanggung jawab atas proses pembelajaran mandiri untuk maksimal 32 orang peserta didik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di TKBM tiap-tiap TKBM dapat mengangkat 3 orang guru pamong rumpun mata pelajaran yaitu satu orang untuk rumpun bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), satu orang untuk rumpun MIPA (Matematika, IPA), dan satu orang untuk rumpun IPS. Calon guru pamong dapat direkrut dari guru SD/MI atau Pondok Pesantren, tetapi juga dapat diambil dari lingkungan anggota masyarakat terdekat atau pengurus LSM/pemrakarsa terbentuknya TKBM.

Tahap ketiga dalam perencanaan adalah perencanaan sarana dan prasarana, yang pertama dan utama adalah tersedianya tempat belajar dan modul pembelajaran. Kebutuhan yang lain adalah alat tulis, dan media pembelajaran. Kebutuhan tempat belajar disesuaikan dengan jumlah kelompok belajar. TKBM sebaiknya didukung dengan perabot dan alat tulis sesuai dengan banyaknya peserta didik. Akan lebih baik jika ada sumber listrik. Sedang untuk modul, rasio yang ideal dibanding dengan peserta didik adalah 1 : 1 (satu banding satu), untuk setiap mata pelajaran/modul, dan untuk memperkuat wawasan, dapat menambah sumber belajar lainnya.

Sama halnya dengan TKB reguler, karena kekhususannya, dalam proses pembelajaran, pengelola TKBM dapat melakukan pengayaan untuk materi tertentu, misalnya bidang agama, kesenian atau olahraga, atau yang lain. Bahkan bila modul belum tersedia pengasuh atau pengelola dapat menyediakan buku teks mata pelajaran, yang sebaiknya sama dengan yang dipakai oleh sekolah induk, agar ada kedekatan penguasaan materi pelajaran.

Tahap keempat dalam perencanaan adalah perencanaan pembiayaan. Pada bagian ini terdapat perbedaan dengan TKB reguler. Dalam pembiayaan, sumber utama pembiayaan TKBM adalah dari yayasan/ pengelola TKBM. Pembiayaan untuk TKBM menjadi tanggungjawab

masing-masing yayasan/pengelola TKBM atas upaya mereka sendiri. Pembiayaan tersebut mencakup semua keperluan penyelenggaraan TKBM.


Sebagai apresiasi terhadap kepedulian peran serta TKBM untuk turut memberikan layanan pendidikan melalui SMP Terbuka, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud memberikan bantuan melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan melalui sekolah induknya. Pertanggungjawaban atas penerimaan BOS oleh yayasan/pengelola TKBM disampaikan kepada sekolah induk sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b) Manajemen Pengorganisasian

Berbeda dengan TKB reguler, manajemen pengorganisasian TKBM berada dalam:

- 1) Organisasi internal TKBM, dan
- 2) Organisasi TKBM sebagai bagian dari SMP Terbuka yang menjadi induknya.

Pengelola TKBM adalah organisasi/yayasan yang menyelenggarakan TKBM. Pengelola memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan TKBM. Struktur organisasi dalam internal TKBM dapat dilihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2.4 Contoh Struktur Organisasi Internal TKB Mandiri

Dari skema struktur organisasi tersebut, jelas peran pengelola/ yayasan cukup penting kedudukannya. Yayasan menyerahkan sebagian tanggung jawabnya dalam bidang akademik kepada urusan edukatif, dan dalam bidang administrasi kepada urusan administratif.

Pengelola TKBM bertanggung jawab dalam pengelolaan TKBM yang menjadi wewenangnya. Urusan teknis edukatif bertanggungjawab atas pengelolaan teknis edukatif, antara lain proses pembelajaran, penguasaan materi pelajaran, dan penilaian, serta melakukan hubungan timbal balik dengan sekolah induk. Urusan administratif bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi TKBM. Guru pamong bertanggung jawab atas pengelolaan berlangsungnya pembelajaran mandiri di TKBM.

Dalam hubungannya dengan sekolah induk sebaiknya pengelola melalui penanggung jawab akademik, secara teratur selalu melakukan komunikasi dengan sekolah induk, guna meningkatkan efektivitas pembelajaran, karena penanggung jawab pembinaan akademik adalah sekolah induknya. Sebaliknya sekolah induk secara teratur perlu melakukan pembinaan baik melalui tatap muka maupun melalui guru bina kunjung.

TKBM secara edukatif menjadi urusan sekolah induknya, sedang operasional biayanya ditanggung oleh pengelolanya. Untuk mencapai sinergi yang baik perlu adanya hubungan yang harmonis antara TKBM dengan sekolah induk. Untuk tercapainya hal ini perlu ada pertemuan secara berkala antara sekolah induk dengan TKB, termasuk TKBM.

c) Manajemen Pelaksanaan

Hal yang harus diperhatikan berikutnya dalam manajemen TKBM ialah manajemen pelaksanaan. Aspek yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik di TKBM harus diberikan motivasi belajar mandiri. Hal ini menjadi sangat penting, karena pada prinsipnya belajar di SMP Terbuka lebih menitikberatkan pada belajar mandiri. Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik perlu lebih dibimbing dalam bimbingan belajar baik melalui pembinaan individual, kelompok maupun klasikal, atau dengan membentuk kelompok belajar mandiri yang anggotanya sekitar 5 orang, peserta didik yang pandai dari kelas atasnya dapat dijadikan tutor sebaya. Bila belajar dengan modul atau sumber lain di TKBM belum dapat diselesaikan, sebaiknya anak diberi

tugas kokurikuler untuk menyelesaikan materi melalui kelompok belajar mandiri.

Aspek yang kedua dalam pelaksanaan layanan pendidikan di TKBM adalah aspek ketenagaan. Dalam aspek ketenagaan yang harus dilakukan adalah pembagian tugas sesuai dengan jenis tugas dan fungsinya. Bila ada guru pamong rumpun mata pelajaran harus jelas latar belakang pendidikannya, sehingga dapat ditentukan tugasnya. Misalnya guru pamong yang ada di TKB berasal dari guru SD, dengan latar belakang pendidikan D4 Matematika, maka guru pamong ini dapat menjadi guru rumpun mapel IPA. Pengelola TKBM bertanggung jawab menyiapkan aspek ketenagaan ini di TKBM, antara lain guru pamong dan tenaga administrasi.

Aspek yang ketiga adalah aspek fasilitas yang dimiliki oleh sekolah induk dan TKB. Fasilitas tersebut sebaiknya dapat dimanfaatkan secara baik, misalnya pemanfaatan perpustakaan, laboratorium, maupun ruang keterampilannya. Selain itu, secara berkala peserta didik diajak untuk memanfaatkan fasilitas untuk proses pembelajaran, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Tumbuh-tumbuhan, hewan, alam sekitar dapat dipakai sebagai laboratorium hidup untuk mata pelajaran IPA. Koperasi, peninggalan sejarah atau budaya, fitur geografis lokasi dapat dipakai sebagai alat peraga langsung untuk mata pelajaran IPS. Pemerintah desa, RT/RW dapat dipakai sebagai sumber belajar PPKn. Klub olahraga, kesenian dapat dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran untuk pendidikan jasmani maupun pendidikan kesenian.

Aspek yang keempat dalam manajemen pelaksanaan adalah aspek pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran TKBM dan TKB reguler memiliki kesamaan, yaitu:

1. Pengelolaan pembelajaran di TKBM dapat mencakup pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran secara mandiri di TKBM didampingi dan dibimbing oleh guru pamong dan pembelajaran tatap muka di TKBM dilakukan dengan sistem guru bina kunjung;
2. Pembelajaran di TKBM mengutamakan sumber belajar dengan modul dan didukung dengan sumber belajar lain yang menunjang pembelajaran seperti antara lain alat peraga dan alat praktik yang dimiliki sekolah induk;

3. Pembelajaran mandiri di TKBM menggunakan pola 4:2 atau 3:3. Untuk pola 4:2, artinya 4 hari setiap minggu pembelajaran mandiri di TKBM, dan 2 hari pembelajaran tatap muka. Sementara pola 3:3, artinya 3 hari pembelajaran mandiri di TKBM, dan 3 hari pembelajaran tatap muka;
4. Pendekatan atau metode yang digunakan adalah pembelajaran mandiri dengan modul, secara mandiri atau kelompok, diselingi diskusi dengan pendampingan guru pamong. Bila guru pamong tidak mampu memecahkan kesulitan belajar, maka guru pamong akan mencatat bagian yang sulit tersebut, untuk disampaikan kepada guru bina, dan dibahas pada saat pembelajaran tatap muka dengan guru bina;
5. Pada setiap belajar dengan modul, guru pamong sebaiknya memeriksa penyelesaian tugas-tugas, dan membantu guru bina dalam pelaksanaan penilaian akhir modul, guna mengetahui kemajuan belajar peserta didik;
6. Dalam penilaian terbagi atas Penilaian Akhir Modul (PAM), Penilaian Akhir Unit (PAU), Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). PAM adalah sebagai ulangan harian, yang dapat dipertimbangkan untuk berkontribusi terhadap nilai raport. PAU adalah semacam ulangan sumatif, dilakukan setelah peserta didik tuntas menyelesaikan beberapa modul. PTS dilakukan pada tengah semester, dan PAS dilakukan pada akhir semester. PAM, PAU, PTS dan PAS menjadi tanggung jawab guru bina. Khusus untuk PAM penyelenggaraannya dapat dibantu oleh guru pamong.

Sebaiknya peserta didik TKBM melaksanakan jadwal tatap muka di sekolah induk, agar peserta didik yang bersangkutan merasa dirinya peserta didik SMP induk. Peserta didik berkunjung ke sekolah induk tidak hanya ketika mengurus nomor induknya saja. Begitu pula sebaliknya bila ada dana insentif untuk TKBM yang dikirim melalui sekolah induk, harus utuh sampai kepada sasaran. Sebaliknya pengelola TKBM juga harus memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan bertanggung jawab.

d) Manajemen Pengawasan

Pengawasan segi administrasi dapat dilakukan oleh pengelola, sesuai dengan organisasi internal. Namun misalnya ada bantuan, maka akan

ada unit pengawasan dari luar, sepanjang sesuai ketentuan dapat melakukan pemeriksaan atas kegiatan tersebut.

Di tingkat sekolah induk, kepala sekolah dan guru bina perlu melakukan supervisi KBM, khususnya untuk TKBM yang tidak mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah induk, karena kendala jarak, waktu dan tenaga. Dinas pendidikan kabupaten/kota melalui bidang yang menangani SMP dapat melakukan pembinaan atau monitoring pelaksanaan pengelolaan TKBM.

3) Hubungan Sekolah Induk dan Pengelola TKB Mandiri

Dalam kaitan dengan organisasi antara pengelola/yayasan dengan sekolah induk sifatnya adalah kemitraan dengan jiwa pengabdian, karena keduanya berpikir dalam kerjasama yang sifatnya untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Pengelola mau berinisiatif memberikan dorongan pada anak yang telah tamat SD/MI untuk masuk mengikuti pendidikan setingkat SMP, melalui TKBM. Di samping itu mereka berusaha mencari calon pendidik untuk menjadi guru pamong secara mandiri, termasuk keperluan untuk pembiayaan pendidik maupun biaya administrasi untuk pendidik tersebut. Pengelola bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi internal TKBM. Sedangkan sekolah induk dengan senang hati menerima kelompok belajar yang dibentuk atas inisiatif masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan SMP Terbuka. Peserta didik TKBM adalah juga peserta didik SMP Terbuka. Sekolah induk bertugas untuk memfasilitasi dan membina TKBM baik yang berkaitan dengan teknis edukatif maupun administratif. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah induk dengan pengelola TKBM dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Induk dan Pengelola TKBM

No	Aspek	Tugas Pengelola TKBM	Tugas SMP Induk
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pendirian TKBM	Inisiator	Motivator
	1. Sosialisasi TKBM	Penanggungjawab dan pelaksana	Membantu
	2. Pendataan dan pemetaan calon lokasi TKBM	Pelaksana, setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah calon sekolah induk dan dinas pendidikan kabupaten/kota	Memberikan petunjuk cara pendataan dan pemetaan
	3. Usulan calon TKBM	Bersama calon sekolah induk menyusun usulan calon TKBM	Bersama pengelola mengusulkan calon TKBM
	4. SK Pendirian	Menerima aslinya	Menerima salinan
B	Penerimaan Peserta didik Baru (PSB)	1. Rapat koordinasi/persiapan dengan sekolah induk	1. Rapat persiapan dengan pengelola
		2. Mendaftar	2. Menentukan aturan/ketentuan yang berlaku
		3. Menyediakan formulir	3. Membantu menyediakan formulir bila diperlukan
		4. Melaporkan hasil pendaftaran ke sekolah induk	4. Meneliti hasil pendaftaran dan menentukan mana yang memenuhi syarat
		5. Menerima daftar anak yang diterima	5. Mengumumkan calon yang diterima
		6. Menetapkan calon guru pamong dan mencari donatur	6. Menentukan calon guru bina
		7. Membantu mendistribusikan modul	7. Meminta modul belajar kepada pemerintah/pemerintah daerah
C	Minggu pertama masuk sekolah	8. Mengirim peserta didik ke sekolah induk untuk ikut orientasi pembelajaran mandiri	8. Melakukan orientasi belajar dengan modul
D	Manajemen	9. Merancang pengelolaan administrasi, guru pamong, dan biaya operasional secara mandiri	9. Merancang pengelolaan teknis edukatif: jadwal tatap muka, kegiatan supervisi, buku sumber, dan fasilitas pembelajaran untuk tatap muka.
		10. Mengembangkan organisasi internal TKBM dan pembagian tugas guru pamong	10. Mengembangkan organisasi SMP Terbuka secara keseluruhan dan pembagian tugas guru bina dan tata usaha
		11. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penanganan guru pamong	11. Melaksanakan pengelolaan SMP Terbuka secara menyeluruh
		12. Melakukan pengawasan dan pembinaan ke dalam	12. Melakukan pembinaan secara menyeluruh termasuk ke TKBM

Lanjutan Tabel 2.1

No	Aspek	Tugas Pengelola TKBM	Tugas SMP Induk
(1)	(2)	(3)	(4)
E	Pembelajaran	13. Mengelola pembelajaran mandiri terbimbing bersama guru pamong	13. Melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah induk atau di TKBM (dengan sistem guru kunjung)
		14. Mencatat materi pelajaran yang belum dipahami peserta didik dalam buku daftar kesulitan	14. Mengidentifikasi kesulitan peserta didik dan menetapkan strategi dan metode pembelajarannya
		15. Pekerjaan rumah/penugasan	15. Melakukan penilaian akhir modul, akhir unit, dan ulangan umum, nilai rapor
F	Laporan	16. Menyampaikan laporan kemajuan belajar peserta didik berdasarkan pengamatan guru pamong	16. Menganalisa laporan kemajuan belajar peserta didik untuk program perbaikan

Selanjutnya dalam Tabel 2.2 pembagian tugas guru bina dan guru pamong di TKBM-dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Tugas Guru Pamong dan Guru Bina di TKBM

No.	Aspek	Guru Pamong	Guru Bina
(1)	(2)	(3)	(4)
A	1.Tempat	Di TKBM	Di sekolah induk atau TKBM
	2.Waktu	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
	3.Frekuensi pertemuan	3 s.d 4 kali per minggu @ 4 jam pelajaran/hari	2 atau 3 kali per minggu @ 6 jam pelajaran/hari/kali
B	Fungsi	Fasilitator/tutor/guru rumpun mata pelajaran	Guru mata pelajaran
	Sistem	Mandiri	Klasikal
C	Pembelajaran	1.Tutorial/mengelola pembelajaran	1. Mengelola pembelajaran
		2. Mencatat materi yang dirasa sulit oleh peserta didik	2. Melakukan perbaikan dan pengayaan
		3. Mencatat kemajuan belajar	3. Melakukan bimbingan belajar dan pemecahan masalah
		4. Membantu melaksanakan Penilaian Akhir Modul (PAM)	4. Melaksanakan PAM, Penilaian akhir unit, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester

Lanjutan Tabel 2.2

No.	Aspek	Guru Pamong	Guru Bina
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Menangani presensi peserta didik	5. Menangani presensi peserta didik
		6. Mengembangkan jadwal belajar di TKBM	6. Mengembangkan jadwal tatap muka
		7. Konsultasi kesulitan belajar peserta didik dan keperluan lain baik administrasi maupun edukatif ke sekolah induk	7. Melaksanakan kegiatan tatap muka
			8. Melakukan pembinaan ke TKBM
			9. Mengelola nilai rapor melalui wali kelas
D	Sumber belajar	1. Modul	1. Modul
		2. Teks utama	2. Teks utama
		3. Lingkungan	3. Laboratorium.
		4. Radio, CD pembelajaran,	4. Buku, bahan bacaan di perpustakaan
		5. TV, CD Player	5. CD pembelajaran, komputer, LCD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara sekolah induk dengan TKBM adalah sebagai berikut:

- Perlu koordinasi atau pertemuan antara sekolah induk dan TKBM, sehingga dapat tercipta iklim yang kondusif, rasa kebersamaan dan dapat terhindar adanya salah pengertian dan salah paham;
- Pengelola secara berkala berkonsultasi ke sekolah induk sehingga TKBM sebagai bagian dari sekolah induk benar-benar dapat terwujud tidak hanya dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan;
- Prosedur persuratan keluar melalui sekolah induk, begitu pula surat masuk ke TKBM sebaiknya melalui sekolah induk;
- Setiap bantuan keuangan (bila ada) dari pemerintah ke TKBM, dilakukan melalui sekolah induk. Kepala sekolah induk meneruskan dana yang diterima ke TKBM;
- Pembinaan ke TKBM oleh guru bina dari sekolah induk dibiayai dari dana BOS umum dan BOS tambahan;
- TKBM agar disertakan dalam setiap kegiatan yang melibatkan TKB.

6. Sarana Prasarana SMP Terbuka

Dalam penyelenggaraan SMP Terbuka tidak diperlukan pengadaan atau pembangunan gedung baru. SMP Terbuka diselenggarakan dengan memanfaatkan gedung SMP Negeri terdekat sebagai sekolah induk untuk kegiatan pembelajaran tatap muka dengan bimbingan guru bina, dan semua sarana prasarana yang dimiliki oleh SMP induk dapat dimanfaatkan untuk layanan bagi SMP Terbuka.

Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran mandiri atau kelompok dilaksanakan di TKB bersama guru pamong dengan memanfaatkan gedung sekolah dasar, madrasah, balai desa, masjid, gereja, rumah penduduk, dsb. yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal peserta didik.

7. Tata Cara Pendirian dan Penutupan

Tata cara pendirian dan penutupan SMP Terbuka berpedoman pada Permendikbud No. 67 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendikbud No. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Berdasarkan Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa pendirian pendidikan layanan khusus dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Selanjutnya, khusus dalam konteks pendirian SMP Terbuka sebagai bentuk pendidikan layanan khusus dilakukan oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan atas nama pemerintah daerah setempat.

Persyaratan pendirian SMP Terbuka tersebut meliputi:

- a. Studi kelayakan;
- b. Rencana induk pengembangan SMP Terbuka;
- c. Sumber peserta didik;
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Kurikulum;
- f. Sumber pembiayaan;
- g. Sarana dan prasarana; dan
- h. Pengelola SMP Terbuka.

Tata cara pendirian SMP Terbuka meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa mengusulkan rencana pendirian SMP Terbuka kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat dengan melengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan berdasarkan syarat-syarat pendirian SMP Terbuka;
- b. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat memberikan pertimbangan atas usulan dari pemrakarsa tersebut;
- c. Pertimbangan pendirian SMP Terbuka disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat;
- d. Selanjutnya pemberian izin penyelenggaraan SMP Terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, atau dinas pendidikan kabupaten/kota bertindak atas nama pemerintah daerah setempat akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sekolah Pengelola Layanan SMP Terbuka;
- e. Namun demikian, dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menyelenggarakan SMP Terbuka terlebih dahulu kemudian mengurus perizinan. Keadaan darurat adalah keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setempat.
- f. Khusus untuk pendirian SMP Terbuka atau CLC yang ada di luar negeri maka mengikuti Prosedur Operasional Baku (POB) pembukaan layanan CLC yang telah disepakati pihak-pihak yang berkepentingan atas layanan CLC tersebut di negara setempat.

Sebagai syarat dokumen untuk pengajuan perizinan pengelolaan SMP Terbuka terdiri dari:

- a. Uraian jenis satuan pendidikan dan/atau program SMP Terbuka yang akan dilaksanakan;
- b. Akte pendirian dan AD/ART satuan pendidikan atau program layanan pendidikan;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Struktur organisasi pengelola;
- e. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Daftar peserta didik atau calon peserta didik; dan
- g. Daftar inventaris sarana dan prasarana.

Dokumen sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan perizinan pengelolaan SMP Terbuka, disampaikan sebagai lampiran surat permohonan izin pendirian. Izin pendirian SMP Terbuka berlaku selama masih memenuhi persyaratan. Pemerintah/pemerintah daerah dapat mencabut izin pendirian SMP Terbuka yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. SMP Terbuka sebagai satuan pendidikan yang sudah memiliki izin akan memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. NPSN untuk SMP Terbuka yang ada di Indonesia akan menggunakan NPSN yang sama dengan SMP induk.

Selanjutnya untuk prosedur pendirian TKBM, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa pendirian TKBM dalam hal ini yayasan, atau organisasi kemasyarakatan berkonsultasi ke Kepala SMP induk terdekat, tentang kemungkinan mendirikan TKBM. Bila belum ada SMP Terbuka, pemrakarsa dapat mencoba berkonsultasi dengan SMP Negeri terdekat yang ada;
- b. Selanjutnya pemrakarsa melakukan pendataan dan pemetaan SD/MI/pondok pesantren pendukung calon peserta didik TKBM, khususnya untuk calon peserta didik TKBM, calon guru pamong dan fasilitas belajar;
- c. Mengecek terpenuhi atau tidaknya syarat pembukaan TKBM, berdasarkan ketentuan yang berlaku (calon peserta didik, calon guru pamong dan fasilitas);
- d. Merancang lokasi TKBM berdasarkan konsentrasi lokasi tempat tinggal peserta didik;
- e. Bersama kepala SMP Terbuka atau calon sekolah induknya melaporkan hasil pendataan dan pemetaan TKB, beserta dokumen pendukung ke dinas pendidikan kabupaten/kota; serta pengelola/yayasan;
- f. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan pertimbangan, selanjutnya hasil pertimbangan disampaikan kepada pemerintah daerah setempat;
- g. Selanjutnya pemerintah daerah setempat berhak menyetujui atau menolaknya. Apabila disetujui maka akan diterbitkan SK penetapan pengelolaan SMP Terbuka lengkap dengan nama TKBM oleh pemerintah daerah yang dapat diwakili oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, ;
- h. Berdasarkan SK tersebut, sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengelola/yayasan TKBM melakukan pengelolaan SMP Terbuka, mencakup antara lain pendataan, penyediaan sumber belajar terutama modul, orientasi calon guru pamong, dan guru bina, orientasi pembelajaran mandiri untuk peserta didik, pemberian nomor induk peserta didik, layanan administratif, layanan edukatif dan lainnya.

Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menutup layanan SMP terbuka sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Perkembangan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud adalah perkembangan jumlah peserta didik, jika jumlah peserta didik SMP Terbuka sudah tidak lagi ada yang dilayani, maka layanan SMP Terbuka direkomendasikan untuk ditutup. SMP Terbuka yang dihentikan izin layanannya, kemudian akan mendapatkan surat keputusan penutupan layanan SMP Terbuka dari pemerintah/pemerintah daerah atau dinas pendidikan atas nama pemerintah/pemerintah daerah yang berwenang.

Sebagai langkah tertib administrasi, sekolah induk yang telah memperoleh surat keputusan izin pendirian maupun penghentian izin pengelolaan SMP Terbuka berkewajiban mengirimkan tembusan surat izin maupun penghentian izin beserta kelengkapannya tersebut kepada pihak-pihak terkait, yaitu Direktorat SMP di Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar proses pencatatan secara sistem data tugas pengelola SMP Terbuka beserta hak dan kewajibannya dapat terekam dengan baik dan terapresiasi secara proporsional dan adil. Bilamana layanan SMP Terbuka di TKB ditutup, maka aset SMP Terbuka di TKB tersebut dikembalikan ke sekolah induk.

8. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Terbuka

Pada setiap awal tahun pelajaran, SMP Terbuka melakukan kegiatan penerimaan peserta didik baru bertempat di sekolah induk. Pengelola SMP Terbuka akan mengadakan persiapan PPDB, melaksanakan PPDB, dan menentukan TKB. Dalam rapat persiapan PPDB akan membahas antara lain rencana PPDB, kesiapan sekolah terkait dengan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar baik di sekolah induk maupun di TKB, bagaimana prosedur dan berapa jumlah calon yang akan diterima; bagaimana menyusun pemenuhan kebutuhan media belajar, khususnya modul sebagai sumber belajar utama, perencanaan kegiatan sosialisasi dan publikasi.

Terkait dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi, pengelola dapat menggunakan leaflet atau brosur, dan dengan mengadakan pertemuan langsung di SD terdekat, kelurahan, di kantor RW, di pertemuan warga ataupun di tempat ibadah tentang SMP Terbuka yang mencakup prosedur penerimaan peserta didik baru dan cara belajarnya.

SMP Terbuka akan melayani peserta didik usia 13–15 tahun dan maksimal 18 tahun. Calon peserta didik yang dapat diterima dan mendapatkan layanan

SMP Terbuka adalah calon peserta didik yang berpotensi lulus maksimal berusia 18 tahun. Sehingga dalam PPDB, sasaran sosialisasi dan publikasi mencakup antara lain peserta didik kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau yang sederajat; Tamatan Sekolah Dasar yang belum melanjutkan ke SMP yang berusia antara 13–15 tahun; anak putus sekolah (*drop out*) SMP/MTs dan belum berusia 18 tahun; kepala SD/MI dan sederajat; orang tua peserta didik SD/MI kelas VI; masyarakat umum; dan kepala desa/lurah/tokoh-tokoh masyarakat.

Untuk memudahkan calon peserta didik dalam mendaftar, pendaftaran dapat dilakukan melalui guru bina, guru pamong, kepala desa/lurah atau kepala SD/MI. Untuk keperluan ini formulir harus sudah didistribusikan sebelumnya, lengkap dengan persyaratannya. Sedangkan waktu dan persyaratannya sesuai dengan ketentuan dari kantor dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

Bila jumlah pendaftar melebihi target penerimaan peserta didik baru, dalam rangka menjamin layanan pendidikan bagi semua WNI, maka sepanjang SMP Terbuka yang bersangkutan merasa mampu mengelola, sebaiknya semua pendaftar dapat diterima. Atas dasar tersebut, maka dapat diumumkan calon peserta didik yang diterima melalui papan pengumuman di sekolah induk dan melalui surat panggilan.

Pada prinsipnya pelaksanaan PPDB untuk SMP Terbuka dibuat semudah mungkin. Panitia PPDB SMP Terbuka dapat menerima pendaftaran di sekolah induk atau di tempat tinggalnya, atau mendatangi SD/MI atau tempat tinggal calon peserta didik. Bila pengumuman hasil PPDB telah dilakukan, maka berdasarkan pengelompokan tempat tinggal peserta didik, pengelola SMP Terbuka dapat menentukan TKB-nya.

B. Kurikulum


Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Permendibud No. 67 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang pendidikan layanan khusus, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum yang digunakan di SMP Terbuka. Pertama, kurikulum SMP Terbuka mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; kedua, kurikulum dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan; ketiga, kurikulum disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk; dan keempat, materi pembelajaran disajikan dalam bentuk pembelajaran mandiri, tatap muka, maupun terstruktur dalam bentuk pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar.

Kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013. Diantara karakteristik Kurikulum 2013 adalah: 1) mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 2) menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 4) mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran SMP Terbuka.

Untuk menyusun kurikulum secara utuh, pertama kali kita harus merujuk kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu: “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang Undang No 20 Tahun 2003). Tujuan nasional tersebut perlu dijabarkan lebih rinci kepada tujuan untuk masing-masing tingkatan satuan pendidikan, sehingga untuk mencapainya lebih terarah.

Penjabaran tujuan pendidikan nasional tersebut untuk setiap tingkatan satuan pendidikan dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Rumusan SKL tertuang dalam Permendikbud No 20 tahun 2016. Rumusan SKL itupun masih bersifat generik atau umum. Maka SKL perlu dijabarkan lebih spesifik. Sebagai penjabaran dari SKL, maka disusunlah standar isi. Dalam standar isi ditentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL. Standar isi tertuang dalam Permendikbud No 21 Tahun 2016.

Untuk implementasi pencapaian standar isi untuk setiap mata pelajaran dan di setiap kelas, maka dirumuskanlah Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Rumusan KI dan KD tertuang dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Rumusan SKL, Standar Isi, KI, dan KD itu telah dirumuskan secara terpusat oleh pemerintah. Rumusan itu berlaku untuk semua satuan pendidikan di Indonesia. Rumusan KI dan KD tersebut menjadi acuan guru dalam menyusun silabus dan RPP. Setiap guru dapat mengembangkan silabus dan RPP (yang di dalamnya ada tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, materi, penilaian) sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dengan demikian alurnya dapat dirangkum dalam diagram gambar 2.5.




Gambar 2.5 Diagram Alur Penyusunan RPP

Dengan demikian setiap satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum operasional dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan tersebut. Dokumen kurikulum itu berisi: visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus dan RPP. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP, yaitu:

1. RPP setidaknya memuat tiga komponen, yaitu: tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Komponen-komponen lain seperti yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 adalah merupakan komponen pelengkap. Guru boleh tetap menggunakan RPP yang telah disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 atau bisa juga menyederhanakannya sesuai surat edaran Mendikbud;
2. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar murid.

Komponen-komponen yang dijabarkan dalam kurikulum disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Kurikulum di sekolah A sangat mungkin berbeda dengan kurikulum sekolah B. Oleh karena itu kurikulum yang disusun ini memperhatikan kondisi dan potensi di satuan pendidikan masing-masing, maka kurikulum yang demikian ini disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara formal Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merumuskan : "KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan".

Memperhatikan alur penyusunan KTSP tersebut, maka secara diagram dapat digambarkan dalam gambar 2.6.



Gambar 2.6 Diagram Alur Penyusunan KTSP

Kurikulum terkait erat dengan 4 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Berikut ini diuraikan kurikulum berdasarkan empat SN tersebut.

I. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional perlu ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu

proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan di setiap jenjang pendidikan yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan tujuh standar pendidikan yang lain yaitu: standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Secara hirarkis, SKL digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi. Selanjutnya, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang berlaku saat ini adalah SKL sesuai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

a. Dimensi sikap

Lulusan sekolah menengah pertama harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2) berakhlak, jujur, dan peduli, 3) bertanggung jawab, 4) pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.

Kelima kompetensi sikap tersebut di atas adalah sikap minimal yang menjadi prioritas untuk ditanamkan kepada peserta didik sehingga dimiliki oleh lulusan SMP. Sikap biasanya dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Implementasinya di lapangan adalah dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah melakukan pembiasaan nilai-nilai itu dalam keseharian sekolah, misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa, melatih peserta didik untuk dapat mengerjakan tes atau tugas individu secara jujur, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan (sebagai wujud dari sikap tanggung jawab). Sebagai orang dewasa, guru memberikan keteladanan kepada peserta didik. Misalnya dengan memberikan contoh untuk memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber (buku di perpustakaan, *internet*) sebagai wujud sikap pembelajar sejati. Membiasakan

peserta didik untuk hidup sehat, misalnya dengan membiasakan hidup bersih, menyediakan tempat sampah di sekolah, melatih untuk membiasakan membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Membiasakan peserta didik untuk memotong kuku sehingga tidak menjadi sarang kotoran, memotong rambut dengan rapi, selalu menjaga kebersihan badan.

b. Dimensi pengetahuan

Lulusan sekolah menengah pertama harus memiliki kompetensi pengetahuan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
2. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.

Penjelasan istilah faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dijelaskan pada tabel 2.3. Pengetahuan akan dimiliki peserta didik melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.

Tabel 2.3 Penjelasan Istilah Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif

Istilah	Penjelasan
Faktual	Pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional
Konseptual	Terminologi/istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi dan teori, yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Prosedural	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Metakognitif	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.

Pengetahuan faktual bisa berkaitan dengan terminologi, istilah atau definisi. Contoh, pengertian tentang: fosil, prasasti (sejarah), benda jatuh ke bawah (pusat bumi), metamorphosis serangga (IPA), segitiga siku-siku, sudut (Matematika), pantun, konsonan (Bahasa Indonesia), produsen, negara ASEAN (IPS), permainan bola besar, permainan bola kecil (Penjaskes), dll. Pengetahuan faktual juga bisa berkaitan dengan fakta yang ada atau sudah terjadi, misalkan: tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, penemu mesin uap, nama-nama negara anggota ASEAN, nama Presiden Amerika Serikat saat ini, dll.

Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, memberikan contoh dan non-contoh. Yang juga termasuk pada pengetahuan konseptual adalah terkait teori, prinsip, hukum, rumus. Beberapa contoh tentang pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang: Hukum penawaran dan permintaan, Hukum Pascal, Teori Evolusi, memberikan contoh-contoh tumbuhan berakar serabut, memberikan contoh kerajaan hindu, mengklasifikasikan bangun segi empat, dll.

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana cara dan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, pengetahuan tentang keterampilan dan algoritma, teknik dan metode dan proses. Beberapa contoh tentang pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang: cara menggambar segitiga siku-siku dengan menggunakan jangka dan penggaris, cara menggunakan mikroskop, langkah-langkah membuat peta, cara memilih calon anggota DPRD pada pemilu, cara melakukan *start* pada lomba lari, teknik penggunaan cat air untuk melukis di kanvas, langkah-langkah mengambil uang melalui ATM.

Metakognitif adalah “berfikir tentang berfikir”, “belajar tentang cara belajar”. Peserta didik perlu dilatih untuk menggunakan pengetahuan yang telah ia miliki untuk dapat mengkonstruksi pengetahuan baru. Peserta didik perlu dilatih cara belajar yang baik, sehingga mereka dapat belajar mandiri dengan baik. Kebergantungan kepada guru perlu dikurangi secara perlahan. Guru perlu memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan semangat belajarnya, mengembangkan kemandirian peserta didik dalam mengaplikasikan berbagai cara dan strategi dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Guru perlu merancang tugas mandiri yang dapat menggugah daya inisiatif dan mengembangkan ide-ide kreatif, mendesain model baru, atau mengembangkan karya inovatif dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.

c. Dimensi keterampilan

Lulusan sekolah menengah pertama harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan abad 21 dan di era 4.0 ini menuntut beberapa keterampilan belajar, yaitu: kreatif dan inovatif, berfikir kritis, komunikatif dan kolaboratif. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Untuk mencapai itu, dalam pembelajaran peserta didik harus dilatih untuk kreatif, inovatif, dan kritis. Pembelajaran hendaknya dirancang sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan idenya dalam penyelesaian masalah di kelas. Guru tidaklah menjadi pemberi informasi satu-satunya. Pengetahuan tidak harus diberikan begitu saja, tetapi dalam pembelajaran peserta didik dioptimalkan untuk dapat membangun pengetahuannya “secara mandiri”, mereka diberi kesempatan untuk mencari informasi sendiri, mencari data, menganalisis data dan menyimpulkan, bahkan peserta didik dimungkinkan untuk membangun pemahamannya secara mandiri. Tentu hal ini bukan langkah mudah, perlu dilakukan secara bertahap. Tidaklah bijak jika guru tiba-tiba langsung menyuruh anak untuk mencari, menyimpulkan, dan mengkonstruksi pengetahuan sendiri, tanpa ada langkah awal untuk melatih mereka untuk melakukan hal itu.

Guru Matematika dapat membelajarkan rumus tentang “jumlah sudut segitiga” tanpa menginformasikan terlebih dahulu bahwa jumlahnya . Tetapi, guru bisa memulai dengan mengajak anak untuk membuat beberapa segitiga sembarang. Kemudian mereka diminta untuk mengukur setiap sudut dari masing-masing segitiga sembarang tersebut dan mencatatnya. Berdasarkan data tersebut kemudian mereka menjumlahkan total sudut yang dimiliki masing-masing segitiga sembarang tersebut. Mereka disuruh berdiskusi antar peserta didik, disuruh mengamati dan akhirnya disuruh membuat kesimpulan tentang temuan yang ia peroleh. Tanpa diberitahu gurupun sangat dimungkinkan peserta didik dapat menyimpulkan bahwa jumlah ketiga sudut segitiga adalah sebagai karakteristik yang dimiliki segitiga.

Pembelajaran seperti itu melatih mereka berfikir kreatif, inovatif, dan kritis. Dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk berdiskusi, maka sebenarnya mereka sudah berlatih berkolaborasi atau bekerjasama. Jika diantara mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hasilnya

ke teman/kelompok lain, maka itulah wujud kita melatih mereka untuk berkomunikasi. Peran guru dalam hal ini tetap penting, karena guru menjadi fasilitator, memberikan arahan bagi peserta didik/kelompok yang mengalami kesulitan, dan guru mengontrol agar kegiatan yang dilakukan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Standar Isi

Setelah SKL dirumuskan, perlu ditetapkan standar isi. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di samping itu, standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam SKL. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian SKL.

Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, tingkat kompetensi dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak, tingkat kompetensi pendidikan dasar, dan tingkat kompetensi pendidikan menengah dan seterusnya. Tingkat kompetensi pendidikan anak mencakup jenjang pendidikan TK/RA, tingkat kompetensi pendidikan dasar mencakup jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, dan tingkat kompetensi pendidikan menengah mencakup jenjang pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C.

Berdasarkan tingkat kompetensi tersebut ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut Kompetensi Inti (KI). Berikut ini dalam tabel 2.4 Kompetensi Inti untuk keempat sikap tersebut pada jenjang SMP.

Tabel 2.4 Kompetensi Inti pada Jenjang SMP

Kompetensi Inti	Kompetensi
Sikap Spriritual (KI-1)	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Sikap Sosial (KI-2)	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan (KI-3)	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Keterampilan (KI-4)	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Ruang lingkup materi untuk tingkat kompetensi jenjang pendidikan SMP untuk tiap mata pelajaran tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi.

Kompetensi inti yang bersifat generik atau umum di atas dalam implemetasinya perlu diuraikan dalam bentuk kompetensi yang lebih khusus. Kompetensi yang lebih khusus sebagai jabaran dari kompetensi inti disebut Kompetensi Dasar (KD). KD untuk setiap mata pelajaran SMP untuk Kurikulum 2013 mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali dituangkan dalam Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs. Perubahan KI dan KD yang terakhir tertuang dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016.

Untuk Kompetensi Inti sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2), dijabarkan menjadi KD hanya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PAdB) dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Oleh karena itu, dua mata pelajaran tersebut dituntut untuk melakukan pembelajaran dan melakukan penilaian sesuai tuntutan kompetensi yang telah dirumuskan pada KD. Sedangkan mata pelajaran yang lain ikut menumbuh kembangkan dua sikap di atas dalam ranah mata pelajaran masing-masing, tapi tidak dituntut dengan penilaian formal berdasarkan KD.

Pada Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 setiap KI telah dijabarkan menjadi beberapa KD untuk mata pelajaran PAdB dan PPKn, dan untuk mata pelajaran lain yang dijabarkan hanyalah KI-3 dan KI-4. Penjabaran menjadi beberapa KD tersebut sesuai mata pelajaran dan tingkat kelas masing-masing. Berikut beberapa contoh dalam tabel 2.5 penjabaran KI menjadi beberapa KD untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Dari tabel 2.5 dapat dijelaskan sebagai berikut, mata pelajaran IPS kelas VII, Kompetensi Inti-3 terdiri dari 4 Kompetensi Dasar. Demikian juga Kompetensi Inti-4 terdiri dari 4 Kompetensi Dasar. Pada penomoran KD, angka pertama menunjukkan nomor KI, sedangkan bilangan selanjutnya menunjukkan nomor urut KD. Misalnya: 3.1, artinya itu merupakan KD terkait KI-3, dan 1 menunjukkan KD nomor urut 1. Demikian juga misalkan penomoran 4.12 menunjukkan itu merupakan KD terkait dengan KI-4 dan merupakan KD nomor urut 12. Banyak KD untuk KI-4 selalu sama dengan banyak KD untuk KI-3. Jadi, KD untuk KI-4 selalu mempunyai pasangan KD untuk KI-3. Itu menunjukkan bahwa suatu KD pada KI-4 merupakan keterampilan terkait pengetahuan untuk suatu KD pada KI-3.

KI dan KD yang telah dirumuskan pada Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tersebut menjadi acuan guru dalam menyusun silabus dan RPP. Dari situlah guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, materi pembelajaran, teknik evaluasi, dan skenario pembelajaran yang sesuai.

Pelaksanaan pembelajaran harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Baik itu terkait dengan kompetensi yang harus dicapai, jumlah mata pelajaran minimal, jam belajar peserta didik. Terkait dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik SMP sesuai dengan yang telah disajikan pada tabel 2.5 di atas. Sedangkan untuk struktur kurikulum sesuai Permendikbud Nomor 35 tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.5 KI dan KD Mata Pelajaran IPS kelas VII

Kompetensi Inti -3 (Pengetahuan)	Kompetensi Inti-4 (Keterampilan)
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar	Kompetensi Dasar
3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.	4.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
3.2 Mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya.	4.2 Menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya.
3.3 Memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran) dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.	4.3 Menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran) dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.
3.4 Memahami kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam.	4.4 Menguraikan kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha, dan Islam.

Dengan demikian beban belajar peserta didik di SMP dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Di samping itu, beban belajar satu minggu adalah minimal 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran. Beban belajar di Kelas VII, dan VIII, dalam satu semester paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif. Adapun beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif. Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif. Untuk memenuhi syarat di atas, SMP terbuka dapat menyesuaikan teknik belajar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Tabel 2.6 Struktur Kurikulum SMP/MTs

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu per minggu		
Kelompok A (Umum)		Kelas		
		VII	VIII	IX
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B (Umum)				
9	Seni Budaya	3	3	3
10	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
11	Prakarya dan/atau Informatika	2	2	2
	Jumlah jam pelajaran per minggu	38	38	38

Keterangan:

Kelompok A : merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.

Kelompok B : merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.


Mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.

Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah.

Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 (empat puluh) menit.

3. Standar Proses

Standar proses pendidikan di SMP Terbuka, selanjutnya disebut standar proses, merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada SMP Terbuka untuk mencapai kompetensi lulusan. Terdapat lima komponen yang terkait dengan standar proses. Kelima komponen tersebut ialah karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Kelima komponen tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Hubungan kelima komponen tersebut ditunjukkan dalam gambar 2.7



Gambar 2.7 Standar Proses Pembelajaran

Komponen-komponen standar proses

a. Prinsip-Prinsip Pembelajaran

SMP Terbuka menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, dalam hal ini Kurikulum 2013, dalam pembelajaran sehari-hari. Sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, proses pembelajarannya juga berbasiskan pada kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran yaitu indikator-indikator yang menjadi tanda-tanda tercapainya KD. Pembelajaran yang demikian berpusat pada peserta didik bukan pada guru maupun materi pelajaran.

Bertolak dari tujuan pembelajaran tersebut selanjutnya ditetapkan materi pelajaran, kegiatan peserta didik dalam pembelajaran, serta penilaian. Guru berfungsi sebagai fasilitator, tutor, dan perancang kegiatan pembelajaran dan penilaian. Jika dulu guru dibebani dengan penyampaian materi pelajaran, sekarang guru memikirkan cara bagaimana mengembangkan kegiatan peserta didik yang bermakna agar mereka dapat mencapai kompetensi secara efektif.

Pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan peserta didik berkegiatan aktif dalam pembelajaran untuk mencari tahu, bukan diberi tahu. Peserta didik aktif dalam upaya untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang telah dijadikan tujuan pembelajaran. Jika dulu guru didudukkan sebagai satu-satunya sumber belajar, sekarang mereka belajar berbasis aneka sumber belajar. Sasaran pembelajaran bukan pada pemerolehan konten atau materi tetapi pencapaian kompetensi. Kompetensi-kompetensi tersebut terdiri atas kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Kompetensi sikap ialah perilaku yang didasari oleh kepemilikan nilai-nilai tertentu. Kompetensi pengetahuan ialah kecakapan berpikir tentang apa yang diketahui. Kompetensi keterampilan ialah tindakan berdasarkan kompetensi pengetahuan tertentu untuk memecahkan masalah.

Prinsip-prinsip pembelajaran lainnya antara lain pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat serta menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*). Selain itu pembelajaran tak hanya berlangsung di sekolah, melainkan juga di rumah, di lingkungan sekitar, dan di masyarakat.

Prinsip penting lainnya ialah pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Pembelajaran yang memberikan pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Serta pembelajaran yang mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

b. Karakteristik Pembelajaran

Karakteristik pembelajaran pada SMP Terbuka terkait erat pada SKL dan standar isi. Dalam hal ini karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Sesuai dengan SKL, sasaran pembelajaran

mencakup pengembangan ranah kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan yang berbeda.

Kompetensi sikap diperoleh melalui aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kompetensi pengetahuan diperoleh melalui aktivitas: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kompetensi keterampilan diperoleh melalui aktivitas: mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan, menalar atau mengolah, menyaji atau mengkomunikasikan, dan merefleksi.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan tiga ranah kompetensi tersebut secara utuh, artinya pengembangan ranah kompetensi yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah kompetensi lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran akan melahirkan kualitas pribadi yang memiliki kompetensi secara utuh.

c. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

RPP merupakan dokumen operasional yang menggambarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena itu RPP mesti disusun secara jelas, lugas, dan operasional. RPP menduduki tempat yang strategis dalam pembelajaran. Guru yang baik akan merancang RPP yang inovatif dan bermakna bagi peserta didiknya.

Jika sebelumnya pembuatan RPP terpancang pada format yang kaku, saat ini guru diberi kebebasan untuk berinovasi dalam memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPPnya sendiri. Jika sebelumnya RPP memiliki terlalu banyak komponen sehingga bisa berlembar-lembar, saat ini RPP cukup dibuat dalam satu halaman, yang penting di dalamnya terdapat 3 komponen inti dan komponen-komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri.

Ketiga komponen inti tersebut ialah (a) tujuan pembelajaran, (b) kegiatan pembelajaran, dan (c) penilaian atau asesmen.

d. Pelaksanaan Pembelajaran

Interaksi pembelajaran di SMP Terbuka melibatkan (a) peserta didik dengan guru bina/guru pamong, (b) peserta didik dengan peserta didik, (c) peserta didik dengan narasumber, (d) peserta didik dengan bahan ajar/modul/media/alat/gawai, (e) peserta didik dengan informasi, dan (f) peserta didik dengan lingkungan. Pembelajaran yang demikian dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan atau luring (luar jaringan) menurut bentuk-bentuk pembelajaran tertentu.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk pembelajaran di SMP Terbuka terdiri atas (a) pembelajaran mandiri (b) pembelajaran tatap muka, dan (c) pembelajaran terstruktur.

Kegiatan pembelajaran yang utama pada SMP Terbuka ialah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ialah bentuk pembelajaran yang mendudukan peserta didik untuk secara efektif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri secara metakognitif, mengatur motivasi dan perilaku belajarnya sendiri.

Melalui pembelajaran mandiri peserta didik dikondisikan untuk terlibat dalam proses yang aktif dan konstruktivis untuk memonitor, mengatur, dan mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku mereka. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk terlibat menetapkan tujuan belajar dengan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan, tempat, dan waktu yang mereka miliki.

Pembelajaran mandiri menggunakan modul sebagai bahan ajarnya. Modul adalah bahan ajar berseri yang dirancang agar peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya. Modul satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat melanjutkan ke modul berikutnya setelah menuntaskan tujuan pembelajaran pada modul sebelumnya. Modul dapat dikemas secara tercetak maupun digital serta digunakan dengan menggunakan teknik daring maupun luring.


Selain pembelajaran mandiri, pembelajaran juga dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka. Dalam pembelajaran tatap muka peserta didik didampingi oleh guru bina. Kegiatan pembelajaran secara tatap muka dilakukan oleh guru bina dengan strategi bervariasi baik *expository*, *discovery*, maupun *inquiry*.

Pada pembelajaran secara tatap muka ini guru bina membantu peserta didik untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dialaminya. Dalam hal ini guru bina berkesempatan untuk meningkatkan, mengaktifkan, melibatkan, sekaligus memberdayakan peserta didik agar dapat belajar secara efektif.

Bentuk pembelajaran lainnya ialah pembelajaran terstruktur, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik secara individual dan atau kelompok sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bina di luar jam pembelajaran secara tatap muka dan mandiri. Kegiatan tugas terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran dilakukan dengan strategi *discovery* dan *inquiry*. Metode yang dapat digunakan antara lain metode penugasan, observasi lingkungan, atau proyek.

e. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian tradisional merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak serta biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar secara tidak langsung. Penilaian autentik menghendaki peserta didik melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya (dunia nyata) serta yang menampilkan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang esensial. Pembelajaran berbasis kompetensi menerapkan penilaian autentik untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik.



Gambar 2.8 Penilaian Proses dan Hasil Belajar

Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan.

Penilaian autentik dilakukan dengan mengacu pada indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut dapat diidentifikasi tagihan-tagihan kompetensi yang akan dinilai. Selanjutnya, berdasarkan tagihan-tagihan kompetensi tersebut guru dapat menetapkan cara-cara atau bentuk-bentuk penilaiannya.

Untuk kompetensi pengetahuan cara-cara atau bentuk-bentuk penilaiannya terdiri atas tes dan penugasan. Untuk kompetensi keterampilan cara-cara atau bentuk-bentuk penilaiannya terdiri atas kinerja/praktik, produk, proyek, dan portofolio. Untuk kompetensi sikap cara-cara atau bentuk-bentuk penilaiannya terdiri atas penilaian diri, penilaian kawan sejawat, observasi oleh guru, dan jurnal guru. Berdasarkan cara atau bentuk penilaian yang sesuai dengan tagihan kompetensi tersebut selanjutnya guru mengembangkan instrumen atau alat penilaian.

f. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas serta dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.



Gambar 2.9 Pengawasan Proses Pembelajaran

Sementara itu, sistem dan entitas pengawasan sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Mereka melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Pengawasan oleh kepala sekolah dan pengawas

tersebut dilakukan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

Pemantauan dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Sementara itu, pelaporan hasil-hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan. Laporan ini akan digunakan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

4. Standar Penilaian

a. Pengertian, Lingkup, dan Tujuan Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik.

Lingkup penilaian pendidikan pada SMP Terbuka terdiri atas (a) penilaian hasil belajar oleh guru bina, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh guru bina bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Penilaian hasil belajar peserta didik tersebut meliputi aspek (a) kompetensi sikap, (b) kompetensi pengetahuan, (c) kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru bina untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian kompetensi pengetahuan untuk mengukur penguasaan atau kecakapan pengetahuan peserta didik. Sedangkan penilaian kompetensi keterampilan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan kompetensi pengetahuan pada kegiatan untuk melakukan tugas tertentu.

b. Prinsip-prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.

Penilaian yang sahih berarti didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Penilaian yang objektif berarti didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Penilaian yang adil berarti tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Penilaian yang terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian yang terbuka berarti prosedur dan kriteria penilaian serta dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Penilaian yang menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik.

Penilaian yang sistematis berarti dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Penilaian yang beracuan kriteria berarti didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Penilaian yang akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

c. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar oleh guru bina dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh guru bina digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian hasil belajar tersebut juga digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, penilaian hasil belajar tersebut juga digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan/atau kenaikan kelas.


Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk penilaian ini digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian ini dan hasil

penilaian oleh guru bina untuk melakukan perbaikan dan atau penjaminan mutu sekolah. Dalam rangka perbaikan dan atau penjaminan mutu tersebut satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan atau kenaikan kelas serta kelulusan peserta didik.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian melibatkan beberapa komponen. Hubungan antar komponen tersebut disajikan oleh gambar 2.10 berikut ini.



Gambar 2.10 Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Guru

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas komponen perancangan strategi penilaian, penilaian masing-masing aspek kompetensi, cara/teknik atau bentuk-bentuk penilaian menurut aspek kompetensi, dan hasil belajar menurut aspek kompetensi. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP). Penilaian aspek kompetensi terdiri atas kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.

Pendekatan penilaian menerapkan penilaian acuan kriteria. Untuk itu ketuntasan pembelajaran ditetapkan berdasarkan KKM. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedial. Hasil penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh guru bina diatur dalam pedoman yang disusun oleh direktorat jenderal terkait.

C. Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran di SMP Terbuka

Berdasarkan Permendikbud No. 35 Tahun 2018, tentang Kurikulum 2013, menyebutkan bahwa jumlah minimal minggu efektif belajar dalam satu semester per tingkatan kelas setiap tahun ajaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Jumlah Minimal Minggu Efektif Belajar

Kelas	Jumlah Minggu Efektif	
	Semester Ganjil	Semester Genap
VII	18	18
VIII	18	18
IX	18	14

Pembelajaran di SMP Terbuka dengan menerapkan pola pembelajaran mandiri, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran terstruktur dengan total jam belajar per minggu sebanyak 38 jam pelajaran, sama dengan jumlah jam pelajaran SMP reguler. Sistem belajar pada SMP Terbuka dititikberatkan pada pembelajaran

mandiri dan pembelajaran terstruktur dengan menggunakan modul sebagai media utamanya. Dengan mempertimbangkan kemampuan belajar peserta didik kelas VII yang baru lulus SD/MI, kegiatan belajar peserta didik pada tingkatan kelas ini, masih dapat didominasi dengan pola pembelajaran tatap muka. Selanjutnya pada waktu menjelang berakhirnya semester genap kelas VII, peserta didik diperkenalkan dengan pola pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran terstruktur.

Dalam orientasi belajar peserta didik kelas VII lebih banyak diberikan kemampuan penguasaan tentang cara belajar dengan: (1) modul; (2) program radio (jika ada); (3) program multimedia; dan (4) tatap muka. Dalam kegiatan orientasi belajar peserta didik kelas VII perlu diperkenalkan juga tentang penggunaan perangkat TIK. Pembahasan gambaran pelaksanaan pembelajaran di SMP Terbuka akan dibagi atas 2 bagian yaitu karakteristik umum sistem pembelajaran di SMP Terbuka, serta pola dan alokasi waktu pembelajaran. Pada bagian pertama mengenai karakteristik umum sistem pembelajaran di SMP Terbuka akan dijelaskan sebagai berikut.

I. Karakteristik Umum Sistem Pembelajaran di SMP Terbuka

Pada bagian karakteristik umum sistem pembelajaran di SMP Terbuka akan terbagi atas 3 bagian, yaitu bentuk pembelajaran, sistem penyelenggaraan proses pembelajaran, dan media pendukung yang dapat digunakan untuk penyajian materi ajar di SMP Terbuka. Bentuk Pembelajaran SMP Terbuka terbagi atas tiga bentuk yaitu pembelajaran mandiri, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran terstruktur.

- a. Pembelajaran mandiri, ialah bentuk kegiatan pembelajaran peserta didik di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) baik secara individu maupun berkelompok yang pelaksanaannya didampingi oleh guru pamong. Pembelajaran mandiri lebih mengedepankan aktivitas peserta didik, sedangkan guru pamong berkewajiban memastikan seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disiapkan. Pembelajaran mandiri sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dalam satu minggu. Dalam hal jumlah jam pelajaran ini tidak dapat dipenuhi, maka beban jam pelajaran tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan pembelajaran terstruktur peserta didik sehingga jumlah total jam pelajaran yang diperoleh memenuhi beban jam pelajaran minimal yang dimaksud.

Dalam pembelajaran mandiri di TKB, waktu belajar peserta didik SMP Terbuka di TKB ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara guru pamong dengan

peserta didik. Bahan ajar kegiatan pembelajaran mandiri atau kelompok di TKB menggunakan modul dengan bimbingan guru pamong. Guru pamong akan menjalankan tugas dan fungsinya mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri di TKB. Adapun tugas dan fungsi guru pamong telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendidik dan tenaga kependidikan khususnya pada bagian guru pamong.

- b. Pembelajaran tatap muka, ialah bentuk kegiatan pembelajaran klasikal yang diselenggarakan oleh guru bina baik di sekolah induk maupun di TKB dalam bentuk kegiatan guru bina kunjung. Pembelajaran tatap muka bertujuan untuk memberi kesempatan peserta didik bertanya dan berdiskusi, memberi kesempatan peserta didik untuk bertukar pengalaman, guru bina berkesempatan melaksanakan bimbingan belajar, memberi kesempatan peserta didik menggunakan fasilitas di sekolah induk, dan guru bina berkesempatan menilai kemajuan belajar peserta didik.

Ada tiga kegiatan pokok yang perlu dilakukan selama kegiatan tatap muka. Pertama, guru menjelaskan bagian-bagian pelajaran yang penting supaya peserta didik menjadi lebih mudah dalam mempelajari modul secara mandiri; kedua, guru menjawab dan membahas masalah-masalah belajar peserta didik yang tidak dapat diselesaikan dalam proses pembelajaran mandiri maupun pembelajaran terstruktur; ketiga, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran praktek dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah Induk, misalnya praktek pemanfaatan TIK, praktek percobaan IPA, kegiatan literasi di perpustakaan, olah raga dan lainnya. Selain itu guru bina dapat melakukan kegiatan penilaian mencakup penilaian akhir unit, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, praktikum, dan lainnya.

Pembelajaran tatap muka wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 12 Jam Pelajaran atau 2 hari x 6 jam pelajaran dalam satu minggu atau dilaksanakan selama 48 jam pelajaran per bulan. Karena mata pelajaran di SMP Terbuka tidak sama alokasi waktunya, maka pembagian jumlah jam pelajaran untuk tiap mata pelajaran itu ditentukan sesuai proporsional kurikulum yang berlaku.

Dalam pembelajaran tatap muka, waktu belajar peserta didik disusun secara bersama antara guru bina, bidang kurikulum sekolah induk dan kepala sekolah. Pendekatan kegiatan belajar dengan cara pendekatan ilmiah yaitu menitikberatkan pada proses belajar peserta didik aktif berdasarkan

pembelajaran kontekstual, dengan metode pembelajaran yang berorientasi peserta didik untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan produktif. Dalam pembelajaran tatap muka, peserta didik akan didampingi oleh guru bina dari sekolah induk. Tugas dan fungsi guru bina telah dijelaskan pada bagian pendidik dan tenaga kependidikan SMP Terbuka, khususnya pada bagian guru bina.

- c. Pembelajaran terstruktur, ialah bentuk kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik secara individu di tempat dan waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keterjangkauan peserta didik. Dalam kegiatan belajar ini peserta didik dapat memperdalam materi belajar yang telah diterimanya, mempersiapkan materi belajar yang akan dipelajari berikutnya, maupun mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran tatap muka, mandiri, maupun modul.

Alokasi waktu pembelajaran terstruktur tidak dibatasi oleh waktu dan tempat yang terstruktur. Pembelajaran terstruktur dapat dilakukan peserta didik di rumah atau di tempat lain atau di TKB untuk memperkuat hasil pembelajaran mandiri terbimbing atau mengerjakan tugas-tugas terstruktur yang diperoleh dari modul dan proses pembelajaran mandiri. Pembelajaran terstruktur dengan maupun tanpa menggunakan modul dilakukan tanpa bimbingan guru pamong.

Selanjutnya sistem penyelenggaraan proses pembelajaran di SMP Terbuka dapat dilaksanakan dalam dua jenis moda, yaitu:

- a. Pembelajaran modus tunggal (modus luar jaringan atau Luring), ialah modus pembelajaran dalam bentuk sistem yang mengedepankan proses belajar dan pembelajaran dengan dukungan sumber daya secara tradisional yang mengedepankan aktivitas interaksi fisik langsung baik dengan bahan ajar cetak maupun sumber belajar secara manual, yang biasa dikenal dengan modus pembelajaran Luring. Dalam modus ini, kegiatan belajar dan pembelajaran dapat juga ditunjang dengan fasilitas program radio maupun televisi atau video sebagai upaya mendukung penyelenggaraan bentuk-bentuk pembelajaran yang digunakan;
- b. Pembelajaran modus ganda (modus kombinasi dalam jaringan-Daring dan luar jaringan-Luring), ialah modus pembelajaran dalam bentuk sistem terintegrasi yang mengedepankan proses pembelajaran dengan dukungan sumber daya baik secara Luring maupun Daring secara proporsional, sistematis dan

terstruktur. Dengan demikian proses belajar dan pembelajaran peserta didik lebih efektif dalam mendukung bentuk-bentuk pembelajaran yang digunakan.

Dukungan sumber daya Luring yang dimaksud dapat berupa modul dalam bentuk cetak maupun digital, buku teks dalam bentuk cetak maupun digital, media dan multimedia belajar, serta pembelajaran pendukung dalam bentuk cetak maupun digital yang dapat diakses peserta didik di luar jaringan kapan pun dan dimana pun.

Dukungan sumber daya Daring yang dimaksud dapat berupa modul dalam bentuk digital, buku teks dalam bentuk digital, media dan multimedia belajar dan pembelajaran pendukung dalam bentuk digital yang dapat diakses peserta didik di dalam jaringan dalam bentuk *Learning Management System* (LMS), seperti portal Rumah Belajar Kemendikbud, serta dapat didukung oleh fasilitas diskusi dengan memanfaatkan berbagai *platform* media Daring, seperti berbagai bentuk sosial media yang umum digunakan peserta didik.

Selanjutnya dalam proses pembelajaran, guru dapat memilih media pendukung yang dapat digunakan untuk penyajian materi ajar SMP Terbuka, sebagai berikut:

- a. Program modul adalah suatu paket bahan ajar serial berbasis belajar tuntas yang berisikan satu unit materi belajar terstruktur dan sistematis yang dapat digunakan peserta didik baik untuk pembelajaran mandiri maupun pembelajaran terstruktur. Program modul ini merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam kemasan materi mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Modul dapat disajikan dalam bentuk teks cetak maupun teks digital yang dapat diakses oleh peserta didik dalam bentuk modul elektronik Daring maupun Luring;
- b. Program radio adalah jenis penyajian materi ajar SMP Terbuka dengan memanfaatkan media pendukung dalam bentuk transmisi gelombang radio. Transmisi yang dimaksud dapat berupa transmisi satu arah seperti siaran radio maupun transmisi dua arah seperti *intercom*. Peserta didik dapat memperoleh materi ajarnya baik dalam bentuk sajian materi ajar yang telah dibuat dalam paket siaran radio maupun memanfaatkan komunikasi dua arah dengan nara sumber secara langsung misalnya melalui koneksi *intercom*;
- c. Program televisi dan atau video adalah jenis penyajian materi ajar SMP Terbuka dengan memanfaatkan media pendukung berupa gambar bergerak hasil rekaman yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil rekaman tersebut dapat disajikan baik dalam bentuk program televisi yang dapat diakses peserta

didik menggunakan transmisi sinyal gelombang audio video terjadwal, misalnya program pembelajaran di TVRI, maupun hasil rekaman yang telah disimpan dalam bentuk digital dan dapat dimainkan dengan menggunakan perangkat keras tertentu untuk dapat membaca isi kontennya melalui bentuk video;

- d. Program multimedia adalah jenis penyajian materi ajar SMP Terbuka dengan memanfaatkan media pendukung berupa animasi maupun simulasi berbasis TIK yang dapat diakses oleh peserta didik baik secara Daring maupun Luring. Bentuk akses secara Daring merupakan cara pemerolehan sajian media pendukung yang dimaksud menggunakan sistem jaringan terstruktur. Sedangkan bentuk akses secara Luring merupakan cara pemerolehan sajian media pendukung yang telah disimpan dalam bentuk digital dan dapat dimainkan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu untuk dapat membaca isi kontennya tersebut. Perangkat keras yang dimaksud diantaranya adalah *Compact Disc (CD)*, *Flash Drive (USB)*, *External Hard Disc*, *Gawai (Gadget berupa Handphone maupun Tablet)*, Komputer, dan lain-lain.

2. Pola dan Alokasi Waktu Pembelajaran

Mengingat banyaknya beban mata pelajaran dan terbatasnya waktu yang tersedia, maka perlu disusun program yang jelas dan dibuatkan jadwalnya. Jadwal tersebut dapat dilaksanakan pada waktu pagi, siang, atau sore. Kegiatan untuk mata pelajaran yang dianggap sulit ditunjang dengan program radio, video, maupun multimedia. sesuai dengan kesepakatan antara guru bina, guru pamong dan peserta didik.

Dengan mempertimbangkan pola dan struktur kurikulum yang berlaku, jumlah hari belajar di TKB dapat dikelola menurut pola-pola berikut ini:

- a. Bagi TKB yang menggunakan Pola 4 : 2 adalah : 4 (empat) hari dalam seminggu pembelajaran mandiri di TKB dengan dibimbing oleh guru pamong dan 2 (dua) hari belajar tatap muka dengan guru bina di sekolah induk, atau dengan sistem guru kunjung, artinya kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka oleh guru bina dilakukan di TKB;
- b. Bagi TKB yang menggunakan Pola 3 : 3 adalah: 3 (tiga) hari dalam seminggu pembelajaran mandiri terbimbing di TKB dengan dibimbing oleh guru pamong dan 3 (tiga) hari belajar tatap muka dengan guru bina di sekolah induk atau dengan sistem guru kunjung, artinya kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka oleh guru bina dilakukan di TKB.

Meskipun jumlah jam pelajarannya tetap mengikuti kurikulum SMP yang berlaku, yaitu 38 jam pelajaran per minggu, namun pelaksanaan proses pembelajarannya dapat disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi, kemudahan transportasi, kondisi geografis setempat, jarak tempuh, bahkan kondisi ketika terjadi bencana yang tidak memungkinkan peserta didik beraktifitas di sekolah seperti biasa, serta juga keinginan orang tua peserta didik. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah, kegiatan tatap muka minimal dilaksanakan 12 jam pelajaran setiap minggunya. Sebagai contoh pengaturan jumlah jam belajar dalam bentuk pola pembelajaran pada SMP Terbuka adalah sebagai berikut:

a. Pola Pembelajaran 4 : 2

- 1) Kegiatan pembelajaran mandiri di TKB selama 4 hari (@ 4 jam pelajaran) = 16 jam pelajaran;
- 2) Kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah induk selama 2 hari (@ 6 jam pelajaran) = 12 jam pelajaran;
- 3) Kegiatan pembelajaran terstruktur di rumah atau di tempat lain = 10 jam pelajaran.

Jumlah total = 38 jam pelajaran

b. Pola Pembelajaran 3 : 3

- 1) Kegiatan pembelajaran mandiri di TKB selama 3 hari (@ 4 jam pelajaran) = 12 jam pelajaran;
- 2) Kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah induk selama 3 hari (@ 6 jam pelajaran) = 18 jam pelajaran;
- 3) Kegiatan pembelajaran terstruktur di rumah atau di tempat lain = 8 jam pelajaran.

Jumlah total = 38 jam pelajaran.

Hal yang perlu diperhatikan sesuai proporsional kurikulum adalah, bahwa setiap mata pelajaran mendapat porsi yang berbeda disesuaikan dengan tingkat kesulitan untuk masing-masing mata pelajaran. Mata pelajaran yang memerlukan banyak latihan seperti Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam diberi alokasi waktu yang lebih banyak. Pola pembelajaran 3 : 3 disarankan dapat diterapkan pada tingkatan kelas VII karena membutuhkan proses orientasi pembelajaran yang lebih banyak didampingi dibandingkan pembelajaran terstruktur. Sedangkan pola

pembelajaran 4 : 2 disarankan dapat diterapkan pada tingkatan kelas VIII dan IX, dengan pertimbangan peserta didik telah dianggap cukup mandiri dalam belajar.

Adapun alokasi waktu tatap muka dilaksanakan sebanyak 6 jam pelajaran setiap pertemuannya, sesuai dengan pola pembelajaran yang dipilih, serta dapat disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing wilayah. Alokasi waktu tersebut dibagi untuk semua mata pelajaran. Dalam hal ini frekuensi tatap muka untuk setiap mata pelajaran tidak sama, tetapi bergantung kepada tingkat kesulitannya. Misalnya mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang dianggap banyak memerlukan latihan dan harus mendapat porsi alokasi waktu yang lebih banyak.

Sebelum menyusun jadwal tatap muka, perlu ditetapkan terlebih dahulu berapa jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran selama satu semester. Jumlah jam pelajaran secara keseluruhan bergantung kepada pola yang dipakai.

D. Pendidikan Kecakapan Hidup

Pembahasan mengenai pendidikan kecakapan hidup akan terbagi dua bagian, yaitu pengertian pendidikan kecakapan hidup, dan pelaksanaan program pendidikan keterampilan pra-vokasional di SMP Terbuka. Untuk yang pertama pengertian pendidikan kecakapan hidup akan dijabarkan dalam bagian berikut.

1. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Depdiknas , 2005 : 2). Selanjutnya dalam konteks pendidikan, maka PKH diartikan sebagai pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya.

PKH diberikan di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan dirinya, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keterampilan maka keterampilan abad 21 menjadi bagian penting dalam pendidikan kecakapan hidup yang harus dimiliki peserta didik. Keterampilan

abad 21 meliputi kualitas karakter, literasi dasar, dan keterampilan 4C *Critical Thinking, Collaboration, Communication*, dan *Creativity*. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam gambar 2.11.

Peserta didik yang memiliki kualitas karakter artinya bagaimana peserta didik memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, dengan memiliki karakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.


Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap peserta didik		
Kualitas Karakter Bagaimana peserta didik beradaptasi pada lingkungan yang dinamis <ul style="list-style-type: none">■ Religius■ Nasionalis■ Mandiri■ Gotong Royong■ Integritas	Literasi Dasar Bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan dasar sehari-hari <ul style="list-style-type: none">■ Literasi Bahasa■ Literasi Numerasi■ Literasi Sains■ Literasi Digital (teknologi dan informasi)■ Literasi Finansial■ Literasi Budaya dan kewarganegaraan	Kompetensi Bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks <ul style="list-style-type: none">■ Berfikir Kritis■ Kreatifitas■ Komunikasi■ Kolaborasi

Sumber: Kemendikbud 2016

Gambar 2.11 Keterampilan Abad 21 yang Dibutuhkan Peserta Didik

Peserta didik yang memiliki kemampuan dalam literasi dasar yaitu bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari, mencakup literasi bahasa, numerasi, sains, digital teknologi informasi dan komunikasi, finansial, dan budaya serta kewarganegaraan. Selanjutnya peserta didik yang memiliki kompetensi 4 C adalah bagaimana peserta didik memecahkan masalah yang kompleks dengan *critical thinking* atau berpikir kritis, *collaboration* atau bekerja sama dengan baik, *communication* atau berkomunikasi, dan *creativity* atau kreatifitas. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan harus mengarah pada mempersiapkan peserta didik memiliki keterampilan abad 21.

Pendidikan kecakapan hidup mencakup dua hal, yaitu kecakapan hidup generik dan kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup generik meliputi kecakapan personal dan kecakapan sosial. Sementara kecakapan hidup spesifik meliputi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Berikut pendidikan kecakapan hidup dalam gambar 2.12



Gambar 2.12 Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup

Kecakapan peserta didik dalam konteks keterampilan abad 21 menjadi target dalam pendidikan kecakapan hidup. Misalnya, keterampilan beradaptasi, berkomunikasi, bekerjasama menjadi bagian kecakapan personal dan sosial yang harus dimiliki peserta didik dalam menghadapi berbagai hal. Keterampilan literasi pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi bagian kecakapan akademik yang harus dimiliki oleh peserta didik, mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dalam segala hal.

Dalam mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, Direktorat SMP mengembangkan program pendidikan keterampilan pra-vokasional bagi peserta didik SMP Terbuka. Program ini merupakan bagian dalam pendidikan kecakapan hidup vokasional. Dimana peserta didik SMP Terbuka diberikan pengajaran pendidikan keterampilan dasar, sebagai bekal bagi mereka untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam membuat suatu produk keterampilan tertentu.

2. Program Pendidikan Keterampilan Pra-Vokasional SMP Terbuka

Pendidikan Kecakapan Hidup yang dikembangkan oleh SMP Terbuka disusun dalam bentuk Program Pendidikan Keterampilan (PPK) Pra-vokasional. Program pendidikan keterampilan pra-vokasional merupakan sebuah upaya pengajaran yang dilaksanakan di sekolah dimana dalam proses pendidikan tersebut memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan keterampilan dasar sehingga diharapkan para peserta didik dapat menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya.

Dalam rangka mengimplementasikan program ini, SMP Terbuka melaksanakannya dalam bentuk kegiatan Ekstrakurikuler bagi peserta didik SMP Terbuka. Karakteristik keterampilan yang dikembangkan berorientasi pada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa peserta didik dalam bentuk benda yang dapat dibuat dengan tingkatan keterampilan yang terukur. Jenis keterampilan yang dapat dikembangkan oleh SMP Terbuka diantaranya adalah: kriya, pengolahan makanan dan minuman, batik, tenun, menjahit, desain grafis dan digital printing, dan produk perawatan tubuh. Dalam prosesnya, diarahkan agar bahan yang dipakai menggunakan bahan lokal yang menjadi kekhasan atau keunggulan lokal daerah masing-masing. Sementara jenis keterampilan yang tidak diarahkan untuk dikembangkan adalah jenis-jenis keterampilan berikut ini: pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, perbengkelan, kerja batu, kerajinan batu permata dan perhiasan, kerajinan logam, dan tata rias.

Pelaksanaan program pendidikan keterampilan terbagi atas 3 langkah yaitu pra pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Langkah pertama yaitu proses pra pembelajaran, pengelola SMP Terbuka akan melakukan identifikasi jenis keterampilan yang akan diajarkan, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan pembelajaran, membuat jadwal pembelajaran, menyiapkan tempat pembelajaran, menetapkan kompetensi pra-vokasional yang terkait dengan 4C dan indikator PKH, menyiapkan strategi dan metode pembelajaran keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, serta mengembangkan alat evaluasi.

Kedua yaitu proses pembelajaran, pengelola PPK akan menghubungkan antara pengalaman dan materi pembelajaran, menyajikan materi dalam bentuk praktek dan pelatihan, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam proses pembelajarannya, PPK dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap dasar, tahap terampil, dan tahap mahir. Masing-masing tahap dirancang dengan durasi 2 hingga 3 bulan pelaksanaan. Tahapan PPK dapat dilihat pada tabel 2.8.

Secara umum tahapan-tahapan tersebut mengarahkan peserta didik untuk memperoleh kompetensi keterampilan “Dasar” pada tahap 1, kompetensi keterampilan “Terampil” pada tahap 2, dan kompetensi keterampilan “Mahir” pada tahap ke-3. Masing-masing kompetensi tersebut dapat diwujudkan peserta didik dengan menghasilkan minimal satu benda kerja pada setiap tahapannya dan maksimal 5 benda kerja untuk seluruh tahapan yang diikutinya tersebut.

Setiap tahapan terdiri dari setidaknya 4 aktivitas, yaitu:

- a. Merancang produk;
- b. Membuat produk;
- c. Merefleksi proses pembuatan produk;
- d. Uji kompetensi;

Tabel 2.8 Tahapan Program Pendidikan Keterampilan

Tahap 1 Pembentukan Kompetensi Keterampilan “Dasar”	
1	Sosialisasi program Keterampilan kepada seluruh stake-holders sekolah
2	Pengenalan dan persepsi program keterampilan kepada para peserta didik
3	Pengenalan Peralatan Program keterampilan.....
4	Pengenalan Bahan Program keterampilan.....
5	Pengenalan K-3 program Keterampilan
6	Pengenalan dan pembuatan sketsa serta gambar kerja program keterampilan
7	Pembuatan benda kerja-1 (sederhana) program keterampilan
8	Refleksi pembuatan benda kerja-1 (sederhana) program keterampilan
9	Uji kompetensi hasil belajar tahap-1
Tahap 2 Pengembangan Kompetensi Keterampilan “Terampil”	
10	Pengembangan kreativitas dan inovasi (analisa sistem)
11	Pemeliharaan dan perawatan sederhana peralatan program keterampilan
12	Pembuatan sketsa serta gambar kerja program keterampilan
13	Pembuatan benda kerja-2 (terampil) program keterampilan
14	Refleksi pembuatan benda kerja-2 (terampil) program keterampilan.....
15	Pembuatan benda kerja-3 (terampil) program keterampilan
16	Refleksi pembuatan benda kerja-3 (terampil) program keterampilan
17	Pengenalan program kewirausahaan
18	Uji kompetensi hasil belajar tahap-2
Tahap 3 Penguatan Kompetensi Keterampilan “Mahir”	
19	Pembuatan sketsa serta gambar kerja program keterampilan
20	Pembuatan benda kerja-4 (mahir) program keterampilan
21	Refleksi pembuatan benda kerja-4 (mahir) program keterampilan
22	Pembuatan benda kerja-5 (mahir) program keterampilan
23	Refleksi pembuatan benda kerja-5 (mahir) program keterampilan
24	Pelaksanaan program kewirausahaan dan enterpreunership
25	Uji kompetensi akhir hasil belajar (tahap-3)

Selain 4 aktivitas yang telah disebutkan di atas, tahapan PPK sebaiknya juga dilengkapi dengan beberapa aktivitas tambahan lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan capaian pada setiap tahapannya. Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya adalah:

- Mengenal peralatan, bahan, dan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan (K3) kerja;
- Mengembangkan kreativitas dan inovasi;
- Melakukan pemeliharaan dan perawatan sederhana peralatan;
- Mengenal program kewirausahaan;

Ketiga, yaitu evaluasi akhir pembelajaran dengan melakukan uji kompetensi. Guru keterampilan dapat mengevaluasi ketercapaian tingkatan keterampilan peserta didik. Uji kompetensi dilakukan misalnya dengan unjuk kerja, portofolio, maupun uji produk. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi pertimbangan jenis pendampingan seperti apa yang akan diberikan kepada setiap peserta didik yang mengikuti program, dan sebagai evaluasi ketercapaian PPK yang dikembangkan di sekolah.

Langkah-langkah pelaksanaan PPK pra-vokasional SMP Terbuka dan tahapan proses pembelajaran PPK menjadi pedoman bagi pengelola SMP Terbuka dalam melaksanakan PPK pra-vokasional yang dikembangkan.

E. Praktik Baik Pengelolaan SMP Terbuka

Memahami proses pengelolaan SMP Terbuka dari pedoman ini diharapkan dapat lebih mudah apabila disajikan contoh implementasi dalam bentuk praktik baik pengelolaan SMP Terbuka. Contoh baik ini tentunya bukanlah bentuk pengelolaan yang harus disamakan prosesnya di sekolah pengelola SMP Terbuka secara keseluruhan, akan tetapi setidaknya dapat menjadi inspirasi sekolah pengelola SMP Terbuka lainnya untuk dapat mengembangkan cara dan strategi pengelolaan SMP Terbuka yang telah dilaksanakan selama ini. Diharapkan pengelolaan SMP Terbuka nantinya dapat terlaksana sesuai dengan aturan dan pedoman yang sesuai. Selanjutnya, dengan pengelolaan yang terarah dan sesuai dengan aturan dan pedoman dapat mengarahkan kualitas pelayanan SMP Terbuka meningkat lebih baik lagi.

Saat ini kurikulum yang berlaku secara nasional adalah Kurikulum 2013. Dalam implementasinya, sekolah dapat menterjemahkan Kurikulum 2013 tersebut sesuai dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini merupakan bagian dari visi peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat diterapkan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah dicanangkan. Dengan kurikulum yang memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah, diharapkan guru dapat lebih mudah menyajikan proses pembelajaran yang bermakna serta peserta didik dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang sederhana untuk dilaksanakan, namun bukan pula hal yang mustahil untuk

dilakukan. Pengelolaan yang profesional dengan koordinasi dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan pendidikan terkait di semua tingkatan perlu digalang secara berkesinambungan.

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana praktik baik pengelolaan kurikulum dua sekolah induk yang mengelola SMP Terbuka serta bagaimana implementasi Program Pendidikan Keterampilan (PPK) dilaksanakan. Kedua sekolah ini telah mengelola SMP Terbuka sejak tahun 1997 dan hingga saat ini. Semoga dengan adanya praktik baik yang telah dilaksanakan kedua sekolah ini dapat memberikan gambaran praktis dalam upaya mengelola SMP Terbuka yang lebih baik dan berkualitas lagi.

I. SMP Terbuka I Bawang pada SMPN I Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

SMP Terbuka I Bawang berdiri sejak tahun 1997/1998 menginduk kepada SMPN I Bawang, Kab Batang Provinsi Jawa Tengah. Pada awal berdirinya, SMP Terbuka mengelola 8 unit Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dengan jumlah peserta didik sebanyak 107 orang. Seiring berjalannya waktu dan kesadaran orang tua di sekitar lingkungan sekolah dan TKB akan pentingnya sekolah formal bagi anak mereka yang berada pada usia sekolah, saat ini tersisa 5 TKB dengan jumlah peserta didik sebanyak 81 orang yang berada dalam pengelolaan SMP Terbuka di SMP Negeri I Bawang. Secara umum, kondisi peserta didik yang memilih kegiatan pembelajaran melalui program SMP Terbuka merupakan peserta didik yang kurang mampu baik dari segi finansial maupun kemampuan akademisnya. Namun demikian mereka memiliki motivasi dan minat yang besar untuk memperoleh pengetahuan formal selain pengetahuan agama yang mereka dapat peroleh di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Peserta didik yang mengikuti proses Pendidikan formal di SMP Terbuka yang dikelola oleh SMPN I Bawang saat ini tersebar di 5 TKB dengan sebaran seperti pada tabel 2.9. berikut ini:

Tabel 2.9 Keadaan Peserta Didik SMP Terbuka I Bawang

No	Nama TKB	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	Jumlah
1	Deles 1	6	2	-	8
2	Deles 3	6	5	7	18
3	Ngelak	3	7	8	18
4	Kebaturan	6	5	11	22
5	Gunungsari	2	13	-	15
Jumlah		23	32	26	81
Rerata per TKB		5	6	5	16

Berdasarkan data, SMP Terbuka I Bawang ini memiliki 3 rombongan belajar, yang terdiri dari 23 peserta didik kelas VII, 32 peserta didik kelas VIII, dan 26 peserta didik kelas IX. Pembagian kelas ini sesuai ketentuan maksimal jumlah peserta didik yang dapat dikelompokkan dalam satu rombongan belajar dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang standar proses.

Dalam Permendikbud Standar Proses tersebut menyatakan bahwa jumlah rombongan belajar (rombel) yang dapat diselenggarakan oleh satuan Pendidikan formal SMP dalam satu sistem pengelolaan adalah antara 3 hingga 33 rombel, dengan masing-masing rombel maksimal memiliki daya tampung sebanyak 32 peserta didik. Dengan demikian, sekolah induk selanjutnya menugaskan 3 orang guru yang terdaftar dalam sistem sebagai guru SMPN I Bawang menjadi wali kelas SMP Terbuka I Bawang. Secara umum tugas pokok dan fungsi (tupoksi) wali kelas di SMP Terbuka tidaklah berbeda dengan tupoksi wali kelas di SMP Negeri yang menjadi sekolah induk, yakni mengelola dinamika akademik dan administratif peserta didik di kelas. Selain wali kelas sebagai bagian dari kelengkapan organisasi layanan pendidikan, berikut adalah kondisi jumlah guru pamong yang mendukung kegiatan pembelajaran di TKB:

Tabel 2.10 Keadaan Guru Pamong SMP Terbuka I Bawang

No	Nama TKB	Jumlah Guru Pamong	Latar Belakang Pendidikan			Pekerjaan Guru Pamong			
			Sarjana	Diploma	SMA	Guru SMP	Guru SD	Ustadz	Lain-lain
1	Deles I	1	1				1		
2	Deles 3	1	1				1		
3	Ngelak	1	1				1		
4	Kebaturan	1	1				1		
5	Gunungsari	1	1				1		
Jumlah		5	5				5		

Adapun profil guru bina yang ditugaskan oleh sekolah induk untuk mendampingi proses pembelajaran tatap muka di SMP Terbuka dapat ditampilkan pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 Keadaan Guru Bina SMP Terbuka I Bawang

No	Guru Bina Mata Pelajaran	Latar Belakang Pendidikan	Program Studi Pendidikan Terakhir	Tugas Mengajar tingkatan kelas	Tugas Tambahan
1	PABP	Sarjana	Pendidikan Agama Islam	VII, VIII, & IX	
2	PPKn	Sarjana	Pendidikan PPKn	VII, VIII, & IX	Wali Kelas
3	B. Indonesia	Sarjana	Pendidikan Bahasa Indonesia	VII, VIII, & IX	
4	Matematika	Sarjana	Pendidikan Matematika	VII, VIII, & IX	
5	IPA	Sarjana	Pendidikan Biologi	VII, VIII, & IX	
6	IPS	Sarjana	Pendidikan Sejarah	VII, VIII, & IX	Wali Kelas
7	B. Inggris	Sarjana	Pendidikan Bahasa Inggris	VII, VIII, & IX	Wali Kelas
8	Seni Budaya	Sarjana	Pendidikan Sendratasik	VII, VIII, & IX	Guru Keterampilan
9	PJOK	Sarjana	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	VII, VIII, & IX	
10	Informatika	Sarjana	Pendidikan Matematika	VII, VIII, & IX	

Berdasarkan kondisi karakteristik peserta didik, guru bina, dan guru pamong tersebut serta aksesibilitas TKB ke sekolah induk yang tidak terlampau jauh, dengan rerata jarak 7,6 km (jarak terdekat 3 km dan jarak terjauh 13 km), SMP Terbuka I Bawang mengimplementasikan pola pembelajaran 3 hari belajar mandiri di TKB dan 3 hari belajar tatap muka di sekolah induk. Kegiatan belajar mandiri di TKB didampingi oleh rata-rata sebanyak 1 guru pamong di setiap TKB-nya. Pada kegiatan belajar mandiri ini, peserta didik memanfaatkan buku paket yang sama dengan buku paket yang digunakan oleh peserta didik di sekolah induk untuk mendampingi bahan ajar berupa modul belajar dengan orientasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan kurikulum sebelum Kurikulum 2013 diberlakukan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa modul belajar yang saat ini sekolah miliki sebagai bahan ajar utama peserta didik SMP Terbuka, walaupun tidak sejalan dengan kurikulum 2013 tetap diperlukan untuk mengarahkan proses belajar

mandiri peserta didik di TKB. Selanjutnya, dengan dilengkapi buku paket reguler yang berorientasi kurikulum 2013, maka pembelajaran mandiri yang dilakukan peserta didik menggunakan modul tersebut dapat sedikit lebih memiliki arah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, proses belajar mandiri dengan memanfaatkan tutor sebaya dan pendampingan guru pamong di TKB dapat berjalan lebih efektif serta mendorong peserta didik untuk lebih termotivasi untuk hadir dalam prosesnya.

Tabel 2.12 Struktur KTSP SMP Terbuka I Bawang

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran			Keterangan
		Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	
1	PABP	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
2	PPKn	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
3	B. Indonesia	6	6	6	2 JP (BM); 1 JP (TM); 3 JP (BT)
4	Matematika	5	5	5	2 JP (BM); 2 JP (TM); 1 JP (BT)
5	IPA	5	5	5	2 JP (BM); 2 JP (TM); 1 JP (BT)
6	IPS	4	4	4	1 JP (BM); 1 JP (TM); 2 JP (BT)
7	B. Inggris	4	4	4	2 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
8	Seni Budaya	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
9	PJOK	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
10	Informatika	2	2	2	1 JP (BM); 1 JP (TM)
Jumlah		38	38	38	

Keterangan:

BM = Pembelajaran Mandiri

TM = Pembelajaran Tatap Muka

BT = Pembelajaran Terstruktur

JP = Jam Pelajaran

Dalam implementasinya, setiap mata pelajaran yang dirancang dalam kegiatan pembelajaran dengan pola 3 hari belajar mandiri di TKB dan 3 hari belajar tatap muka dijadwalkan seperti pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.13 Jadwal Kegiatan Belajar Mandiri di TKB dan Tatap Muka SMP Terbuka I Bawang

No	Nama TKB	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	Deles I	1, 2, 8	Tatap Muka	Tatap Muka	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Keterampilan
2	Deles 3	3, 9, 6, 10	Tatap Muka	Tatap Muka	2, 8, 1	7, 5, 4	Keterampilan
3	Ngelak	3, 9, 6, 10	Tatap Muka	Tatap Muka	Keterampilan	2, 8, 1	7, 5, 4
4	Kebaturan	7, 5, 4	Tatap Muka	Tatap Muka	2, 8, 1	Keterampilan	3, 9, 6, 10
5	Gunungsari	3, 9, 6, 10	Tatap Muka	Tatap Muka	7, 5, 4	Keterampilan	2, 8, 1

Keterangan:

Nomor dalam jadwal menunjukan nama mata pelajaran sesuai urutan mapel dalam struktur KTSP SMPN I Bawang.

Kegiatan belajar tatap muka di sekolah induk bersama guru bina, dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap minggunya, dengan ditunjang minimal 2 kali dalam 1 (satu) semester guru bina mengadakan kegiatan guru bina kunjung ke TKB. Adapun rincian aktivitas kegiatan tatap muka di sekolah induk tersebut terdiri dari 2 kali aktivitas berupa pembahasan permasalahan materi bidang studi yang sulit diselesaikan dalam proses pembelajaran mandiri dan 1 kali aktivitas pra-vokasional berupa program pendidikan keterampilan. Kegiatan pembelajaran tatap muka berupa pembahasan materi bidang studi dengan guru bina dapat digambarkan pada tabel 2.14.

Pada setiap sesi jam pelajarannya, guru bina berada di dalam kelas bertatap muka dengan peserta didik untuk membahas materi-materi yang dianggap sulit oleh peserta didik setelah mereka belajar mandiri. Selain pembahasan materi berdasarkan pertanyaan peserta didik, guru bina pun menyelaraskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan catatan hambatan dan materi-materi yang belum terpecahkan pada saat kegiatan belajar di TKB hasil identifikasi guru pamong.

Tabel 2.14 Jadwal Kegiatan Tatap Muka di Sekolah Induk SMP Terbuka I Bawang

Jam ke-	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX	
	Selasa	Rabu	Selasa	Rabu	Selasa	Rabu
1	PABP	Inftk	PPKn	SB	Inftk	Mat
2	B. Ind	IPA	Inftk	B. Ing	IPA	Mat
3	Mat	IPA	B. Ind	Mat	IPA	SB
4	Mat	SB	IPA	Mat	B. Ind	IPS
5	IPS	PPKn	IPA	PJOK	B. Ing	PABP
6	B. Ing	PJOK	IPS	PABP	PJOK	PPKn

Dengan pola seperti ini, sehingga proses belajar tatap muka dapat lebih efisien dalam pelaksanaannya. Walaupun, tentu saja, terkadang terdapat kekurangan

waktu pembahasan materi yang dimiliki tidak dapat dihindari. Pada implementasinya, guru bina antar mata pelajaran kemudian saling berkomunikasi jika memerlukan waktu tambahan lebih dalam proses belajar tatap muka ini, sehingga ada kalanya secara fleksibel mereka bertukar dan atau mensubsidi jam pelajarannya dengan jam pelajaran mata pelajaran lain yang membutuhkan tanpa mengurangi esensi ketuntasan belajar peserta didik.

Selain kegiatan belajar tatap muka dengan guru bina di sekolah induk, terkadang sekitar minimal 2 kali setiap semesternya, guru bina mengadakan aktivitas guru kunjung, yakni kunjungan guru bina ke TKB untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar di TKB. Berikut dalam tabel 2.15 penjadwalan aktivitas guru kunjung yang dilakukan guru bina:

Tabel 2.15 Jadwal Guru Bina Kunjung SMP Terbuka I Bawang

No	Mapel	TKB 1	TKB 2	TKB 3	TKB 4	TKB 5
1	PABP	B1M1 & B3M1	B1M3 & B3M3	B2M1 & B4M1	B2M3 & B4M3	B3M1 & B5M1
2	PPKn	B1M2 & B3M2	B2M4 & B3M2	B2M2 & B4M4	B2M2 & B5M2	B2M4 & B3M2
3	B. Indonesia	B1M3 & B3M3	B2M1 & B4M1	B1M4 & B4M4	B2M3 & B4M3	B2M3 & B4M3
4	Matematika	B1M4, B3M4, & B5M4	B1M3, B3M3, & B5M3	B2M4, B3M2, & B5M3	B3M1, B4M1 & B5M1	B2M1, B2M3 & B4M2
5	IPA	B2M1, B2M3 & B4M2	B3M1, B4M1 & B5M1	B1M4, B3M4, & B5M4	B1M3, B3M3, & B5M3	B2M4, B3M2, & B5M3
6	IPS	B2M2 & B4M4	B2M3 & B4M2	B3M4 & B4M3	B2M4 & B3M2	B2M2 & B5M2
7	B. Inggris	B1M3 & B3M3	B1M1 & B3M1	B2M3 & B4M3	B3M1 & B5M1	B2M1 & B4M1
8	Seni Budaya	B1M4 & B4M4	B1M2 & B3M3	B2M1 & B4M1	B2M2 & B4M2	B2M3 & B4M3
9	PJOK	B2M2 & B5M2	B2M4 & B3M2	B2M2 & B4M4	B2M3 & B4M2	B3M4 & B4M3
10	Informatika	B2M3 & B4M3	B2M2 & B4M2	B1M4 & B4M4	B1M2 & B3M3	B2M1 & B4M1

Keterangan:

B = Bulan

M = Minggu

B1M1 = Kunjungan dilaksanakan pada Bulan ke satu di minggu pertama

Sebagai bagian dari kegiatan tatap muka di sekolah induk, kegiatan pendidikan keterampilan dilaksanakan satu minggu satu kali secara bergiliran. Seluruh peserta didik mengikuti kegiatan PPK ini. Pada setiap pelaksanaannya, peserta didik di bagi menjadi 4 kelompok yang didampingi oleh 2 tenaga pengajar. Adapun jenis keterampilan yang dikembangkan dalam kegiatan PPK ini adalah kriya kayu. Produk yang dibuat diantaranya berupa bingkai cermin, hiasan dinding, dan kaligrafi.



Gambar 2.13 Beragam Produk Hasil Kegiatan Program Pendidikan Keterampilan SMP Terbuka I Bawang



Gambar 2.14 Aktivitas Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan SMP Terbuka I Bawang



Gambar 2.15 Pameran Hasil Karya Program Pendidikan Keterampilan Peserta Didik SMP Terbuka I Bawang

Kendala yang dihadapi yaitu pemasaran hasil produk kerajinan peserta didik karena tidak tersedianya tempat untuk memamerkan hasil produk peserta didik. Cara mengatasinya dengan mengikuti pameran tingkat kecamatan dan kabupaten, contohnya pameran Batang Expo, dan juga bekerjasama dengan UMKM. Kendala yang lain yang dihadapi yaitu kesulitan untuk mencari tenaga guru yang sesuai dengan bidang keahliannya. Cara mengatasinya adalah dengan studi banding dilanjutkan dengan pelatihan atau mencari tenaga ahli untuk mendampingi guru dalam mengajar.

Kunci keberhasilan dalam membuat suatu produk yaitu:

- Peserta didik harus tertarik dan senang dengan karya yang dibuat. Peserta didik harus bisa berinovasi dengan karya yang baru atau ide baru dan tidak mengulang karya yang sudah ada;
- Guru harus menguasai keterampilan yang diajarkan kepada peserta didik;
- Prasarana yang digunakan harus sesuai dengan usia anak yang mengerjakannya dan sesuai dengan bahan yang dikerjakannya;
- Pemilihan bahan yang tepat, mudah dan murah, agar peserta didik tidak takut untuk mencoba dan berinovasi.

Untuk memotivasi peserta didik dan guru, sekolah mengikuti Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari). Melalui ajang Lomojari peserta didik mendapat pengalaman yang banyak dari SMP Terbuka di Indonesia. Lomojari juga dapat memasarkan produk dari masing-masing sekolah. SMP Terbuka I Bawang pernah menjadi juara pada ajang Lomojari tingkat nasional di Jakarta sebanyak 5 kali dan masuk 3 besar.



Gambar 2.16 SMP Terbuka I Bawang Juara I Lomajari Keterampilan Tingkat Nasional

Beberapa prestasi yang telah dicapai SMP Terbuka I Bawang tersebut diantaranya adalah Juara I Tingkat Nasional Kriya Kayu Tahun 2013, 2014, dan 2016, Juara II Tingkat Nasional Kriya Kayu Tahun 2012, Juara III Tingkat Nasional Kriya Kayu Tahun 2015.

2. SMP Terbuka I Tamansari pada SMPN I Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

SMP Terbuka I Tamansari Kabupaten Bogor Jawa Barat berdiri sejak tahun 1997 menginduk dengan SMPN I Tamansari. Sekolah ini memiliki 4 Tempat Kegiatan Belajar (TKB), perkembangan selanjutnya jumlah TKB berubah-ubah antara 4 sampai dengan 6 TKB tergantung dari penambahan Sekolah Menengah Pertama dan minat masyarakat terhadap SMP Terbuka. Pada tahun Pelajaran 2019/2020 ada 2 pondok pesantren Tahfizd Qur'an yang mengajukan diri untuk menginduk pada SMP Terbuka Tamansari sehingga kembali menjadi 6 TKB. TKB baru tersebut yaitu STQF (Sekolah Tahfizd Qur'an Al Fajri) dan Ponpes UBK (Umar Bin Khatab).

Saat ini TKB STQF baru memiliki peserta didik kelas VII. Sasaran peserta didik TKB STQF khusus untuk masyarakat sekitar yang tidak mampu dan anak yatim, sedangkan TKB Ponpes UBK (Umar Bin Khatab) sudah lebih lama sehingga sudah memiliki peserta didik kelas VII, VIII, dan IX dari seluruh Indonesia.

Pada awal berdiri tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 jumlah peserta didik selalu lebih dari 200 orang. Namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik menurun menjadi 138 orang dengan jumlah peserta didik baru kelas VII ada 32 orang. Hal ini disebabkan ada SMP Negeri baru yang dekat dengan salah satu TKB, yaitu: TKB Gadog, SMP tersebut adalah SMP Negeri 2 Tamansari. Tetapi pada tahun 2019/2010 jumlah peserta didik kembali meningkat karena ada penambahan dua TKB baru, sehingga SMP Terbuka I Tamansari memiliki 6 TKB, dengan jumlah peserta didik 173 orang.

Dengan profil sebaran peserta didik seperti yang tersaji pada tabel 2.16 selanjutnya SMP Terbuka yang dikelola oleh SMPN 1 Tamansari Kabupaten Bogor dikelompokkan menjadi 7 rombongan belajar (rombel), yang terdiri dari 3 rombel kelas VII, 2 rombel kelas VIII, dan 2 rombel kelas IX.

Tabel 2.16 Keadaan Peserta Didik SMP Terbuka I Tamansari

No	Nama TKB	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	Jumlah
1	Gadog	31	30	28	89
2	Tamansari 1	1	0	6	7
3	Tamansari 3	3	3	2	8
4	STQF (Sekolah Tahfizd Qur'an Al Fajri)	18	0	0	18
5	Ponpes UBK (Umar Bin Khatab)	6	15	6	27
6	Mandiri SB (Setya Bangsa)	20	2	2	24
Jumlah		79	50	44	173
Rerata per TKB		13	8	7	29

Pengelompokan ini didasarkan pada kepraktisan pengelompokan kelas berdasarkan TKB dengan mengikuti kaidah aturan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang standar proses yang menyatakan bahwa jumlah rombel yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal SMP dalam satu sistem pengelolaan adalah antara 3 hingga 33 rombel, dengan masing-masing rombel maksimal memiliki daya tampung sebanyak 32 peserta didik.

Berdasarkan kaidah aturan standar proses dan pertimbangan sisi kepraktisan, maka pembagian kelompok rombel di SMP Terbuka I Tamansari Kabupaten Bogor dalam dilihat dalam tabel 2.17.

Tabel 2.17 Kondisi dan Sebaran Jumlah Peserta Didik SMP Terbuka I Tamansari

No	Kelas	Jumlah Peserta Didik	Total Peserta Didik	Asal TKB Peserta Didik
1	VII A	31	79	TKB Gadog
2	VII B	24		TKB Tamansari I & 3, dan Mandiri
3	VII C	24		TKB STQF dan Ponpes UBK
4	VIII A	30	50	TKB Gadog
5	VIII B	20		TKB Tamansari 3, Ponpes UBK, dan Mandiri SB
6	IX A	28	44	TKB Gadog
7	IX B	16		TKB Tamansari I & 3, Ponpes UBK, dan Mandiri SB

Merujuk pada peta sebaran peserta didik dalam kelompok rombongan belajar tersebut, sekolah menetapkan 7 orang guru bina yang bertugas di SMP Terbuka I Tamansari Kabupaten Bogor sebagai wali kelas. Tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban sebagai wali kelas di SMP Terbuka tidaklah berbeda dengan yang melekat pada tugas tambahan sebagai wali kelas di SMP induk. Pada setiap kegiatan tatap muka, setiap wali kelas melakukan kegiatan pemantauan terhadap masing-masing peserta didik dalam kelompok rombongan belajar masing-masing.

Jumlah guru pamong di TKB berbeda-beda tergantung pada jumlah peserta didik di TKB yang bersangkutan, jumlah guru pamong paling sedikit 2 orang dan paling banyak 6 orang. Keadaan guru pamong per TKB dapat dilihat dalam tabel 2.18, dan keadaan guru bina dapat dilihat dalam tabel 2.19. TKB Gadog memiliki guru pamong 6 orang karena jumlah peserta didiknya paling banyak.

Mata pelajaran yang diampun oleh guru pamong berdasarkan rumpun mata pelajaran. Persentase kehadiran guru pamong di TKB pada umumnya sekitar 95% karena guru pamong menyadari peserta didik SMP Terbuka masih tergantung pada kehadiran guru. Yang menjadi masalah adalah kehadiran peserta didik, pada TKB yang jumlah peserta didiknya sedikit, tingkat kehadirannya rendah.

Tabel 2.18 Keadaan Guru Pamong SMP Terbuka I Tamansari

No	Nama TKB	Jumlah Guru Pamong	Latar Belakang Pendidikan			Pekerjaan Guru Pamong			
			Sarjana	Diploma	SMA	Guru SMP	Guru SD	Ustadz	Lain-lain
1	Gadog	6	5		1		5		1
2	Tamansari I	2	2				1		1
3	Tamansari 3	2	2			1			1
4	STQF (Sekolah Tahfizd Qur'an Al Fajri)	2	2					2	
5	Ponpes UBK (Umar Bin Khatab)	2	2					2	
6	Mandiri Setya Bangsa	2	2				2		
Jumlah		16	15		1	1	8	4	3

Persentase kehadiran peserta didik di TKB umumnya 75–90 %, kecuali di PONPES UBK karena peserta didik maupun guru pamong tinggal di pondok yang sekaligus menjadi TKB maka persentase kehadiran hampir 100%.

Kegiatan belajar di SMP Terbuka I Tamansari menggunakan pola 3–2, yaitu: 3 hari belajar di TKB, 2 hari belajar di sekolah induk, sehingga peserta didik hanya hadir 5 hari karena guru pamong yang keseluruhannya guru SD pada hari Senin memiliki jadwal lebih sore di sekolahnya sehingga tidak ada waktu untuk membimbing peserta didik. Pembelajaran 3 hari di TKB dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sedangkan 2 hari lainnya di sekolah induk, yaitu pada hari Jum'at dan Sabtu.

Tabel 2.19 Keadaan Guru Bina SMP Terbuka I Tamansari

No	Guru Bina Mata Pelajaran	Latar Belakang Pendidikan	Program Studi Pendidikan Terakhir	Tugas Mengajar tingkatan kelas	Tugas Tambahan
1	PABP	Sarjana	Pendidikan Agama Islam	VII, VIII, & IX	Wali Kelas VII C
2	PPKn	Sarjana	Pendidikan PPKn	VII, VIII, & IX	Wali Kelas VII A
3	B. Indonesia	Sarjana	Pendidikan B. Indonesia	VII, VIII, & IX	Wali Kelas IX B
4	Matematika	Sarjana	Pertanian	VII, VIII, & IX	Wali Kelas VII B
5	IPA	Sarjana	Pendidikan Biologi	VII, VIII, & IX	Wali Kelas IX A
6	IPS	Sarjana	Pendidikan Sejarah	VII, VIII, & IX	Wali Kelas VIII B
7	B. Inggris	Sarjana	Pendidikan B. Inggris	VII, VIII, & IX	Wali Kelas VIII A
8	Seni Budaya	Sarjana	Manajemen SDM	VII, VIII, & IX	Guru Keterampilan
9	PJOK	Sarjana	Pendidikan Jasmani, Kesehatan	VII, VIII, & IX	
10	Prakarya	Sarjana	PLS/BK	VII, VIII, & IX	

Secara keseluruhan, kurikulum yang diacu dalam proses pembelajaran di SMP Terbuka sama dengan kurikulum induk, yaitu kurikulum 2013. Namun demikian, dalam implementasinya, SMP Terbuka I Tamansari menyusun KTSP untuk mengelola kegiatan pembelajaran lebih efektif dan terstruktur seperti yang disajikan dalam tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.20 Struktur KTSP SMP Terbuka I Tamansari

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran			Keterangan
		Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	
1	PABP	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
2	PPKn	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
3	B. Indonesia	6	6	6	2 JP (BM); 1 JP (TM); 3 JP (BT)
4	Matematika	5	5	5	2 JP (BM); 2 JP (TM); 1 JP (BT)
5	IPA	5	5	5	2 JP (BM); 2 JP (TM); 1 JP (BT)
6	IPS	4	4	4	1 JP (BM); 1 JP (TM); 2 JP (BT)
7	B. Inggris	4	4	4	2 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
8	Seni Budaya	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
9	PJOK	3	3	3	1 JP (BM); 1 JP (TM); 1 JP (BT)
10	Prakarya	2	2	2	1 JP (BM); 1 JP (TM)
Jumlah		38	38	38	

Keterangan:

BM = Pembelajaran Mandiri

BT = Pembelajaran Terstruktur

TM = Pembelajaran Tatap Muka

JP = Jam Pelajaran

Dalam implementasinya, setiap mata pelajaran yang dirancang dalam kegiatan pembelajaran dengan pola 3 hari belajar mandiri di TKB dan 2 hari belajar tatap muka dijadwalkan seperti pada tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.21 Jadwal Kegiatan Belajar Mandiri di TKB dan Tatap Muka SMP Terbuka I Tamansari

No	Nama TKB	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	Gadog	1, 2, 8, 11	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Tatap Muka	Tatap Muka
2	Tamansari 1	1, 2, 8, 11	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Tatap Muka	Tatap Muka
3	Tamansari 3	1, 2, 8, 11	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Tatap Muka	Tatap Muka
4	STQF (Sekolah Tahfizd Qur'an Al Fajri)	1, 2, 8, 11	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Tatap Muka	Tatap Muka
5	Ponpes UBK (Umar Bin Khatab)	1, 2, 8, 11	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Tatap Muka	Tatap Muka
6	Mandiri Setya Bangsa	1, 2, 8, 11	4, 5, 7	6, 9, 3, 10	Tatap Muka	Tatap Muka

Keterangan:

Nomor dalam jadwal menunjukan nama mata pelajaran sesuai urutan mapel dalam struktur KTSP SMPN 1 Tamansari

Adapun secara rinci jadwal kegiatan tatap muka di sekolah induk SMP Terbuka I Tamansari dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini:

Tabel 2.22 Jadwal Kegiatan Tatap Muka di Sekolah Induk SMP Terbuka I Tamansari

Jam ke-	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX	
	Jum'at	Sabtu	Jum'at	Sabtu	Jum'at	Sabtu
1	PABP	Prakarya	PPKn	SB	Prakarya	Mat
2	B. Ind	IPA	Prakarya	B. Ing	IPA	Mat
3	Mat	IPA	B. Ind	Mat	IPA	SB
4	Mat	SB	IPA	Mat	B. Ind	IPS
5	IPS	PPKn	IPA	PJOK	B. Ing	PABP
6	B. Ing	PJOK	IPS	PABP	PJOK	PPKn
7		Keterampilan		Keterampilan		

Kunjungan guru bina ke TKB dilakukan untuk menambah motivasi belajar di TKB dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan dan hambatan pembelajaran sebagai bahan umpan balik. Umumnya guru bina lebih banyak melakukan dialog dengan peserta didik maupun guru pamong. Dalam satu semester kunjungan guru bina dijadwalkan antara 1 sampai 2 kali karena keterbatasan waktu dari guru bina berkaitan tugasnya di SMP Negeri. Supervisi kepala sekolah bergantian

dengan wakil kepala sekolah dijadwalkan antara 1-2 kali tiap semester untuk semua TKB, biasanya bersamaan dengan kunjungan guru bina atau pada saat kegiatan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun sesuai jadwal yang telah disusun.

Tabel 2.23 Jadwal Guru Kunjung SMP Terbuka I Tamansari

No	Mapel	TKB 1	TKB 2	TKB 3	TKB 4	TKB 5	TKB 6
1	PABP	BIM1	BIM2	BIM3	BIM4	B2M1	B2M2
2	PPKn	BIM1	BIM2	BIM3	BIM4	B2M1	B2M2
3	B. Indonesia	BIM1	BIM2	BIM3	BIM4	B2M1	B2M2
4	Matematika	B2M2, B4M1	BIM1, B4M2	BIM2, B4M3	BIM3, B4M4	BIM4, B3M3	B2M1, B3M4
5	IPA	B2M2, B4M1	BIM1, B4M2	BIM2, B4M3	BIM3, B4M4	BIM4, B3M3	B2M1, B3M4
6	IPS	B2M2	BIM1,	BIM2	BIM3	BIM4	B2M1
7	B. Inggris	B2M1	B2M2	BIM1	BIM2	BIM3	BIM4
8	Seni Budaya	B2M1	B2M2	BIM1	BIM2	BIM3	BIM4
9	PJOK	B2M1	B2M2	BIM1	BIM2	BIM3	BIM4
10	Prakarya	BIM4	B2M1	B2M2	BIM1	BIM2	BIM3

Guru bina hanya berkunjung satu kali ke tiap TKB kecuali guru Matematika dan IPA karena jadwal mengajar guru bina di sekolah induk/reguler padat sampai jam 15.15

Keterangan:

B = Bulan

M = Minggu

BIM1 = Kunjungan dilaksanakan pada Bulan ke satu di minggu pertama

SMP Terbuka I Tamansari Bogor melaksanakan pendidikan keterampilan dalam bentuk pendidikan ekstrakurikuler sehingga tidak seluruh peserta didik mengikuti kegiatan, tapi berdasarkan minat atau hanya diikuti satu level misalnya kelas VII saja atau kelas VIII. Jenis keterampilan yang pernah dilaksanakan adalah keterampilan menjahit, tata boga, dan yang sekarang sedang dilaksanakan adalah jenis keterampilan kriya dengan produk sandal spons. Pergantian jenis keterampilan tersebut disebabkan tidak ada guru bina yang memiliki kemampuan di bidang keterampilan dan tidak ada waktu untuk melatih karena beban mengajar guru sudah banyak.

Pemilihan produk sandal spons karena tersedianya pelatih yang bersedia memberi pelatihan dan memang pekerjaannya membuat sandal. Kegiatan pendidikan dilakukan di rumah pelatih yang sekaligus menjadi bengkel pembuatan sandal. Berdasarkan pengalaman pendidikan keterampilan di SMP Terbuka I Tamansari, pembuatan sandal spons lebih cepat dikuasai peserta, sehingga peserta lebih cepat merasakan hasilnya karena mereka langsung menjual sendiri produknya masing-masing. Peserta didik dilatih untuk mencari pembeli dan membuat sendiri dan memperoleh bagi hasil. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik untuk rajin berlatih, cepat menguasai keterampilan, berani menawarkan produk dan menikmati hasilnya. Pemasaran produk baru terbatas pada lingkungan tempat tinggal peserta, guru-guru dan peserta didik di SMP induk karena keterbatasan waktu. Waktu yang digunakan untuk kegiatan keterampilan hanya satu hari pada Jum'at pagi atau Sabtu siang selebihnya mereka harus belajar di TKB atau di induk.

Masalah yang dihadapi dalam pendidikan keterampilan, diantaranya:

- a. Beberapa peserta tidak memiliki ongkos sehingga harus ada alokasi untuk mengganti uang transport dari rumah ke bengkel, lokasi bengkel berdekatan dengan sekolah induk;
- b. Kegiatan pelatihan harus diberikan secara perorangan dengan demikian, pelatih yang hanya satu orang mendapat kesulitan apabila menghadapi peserta lebih dari 6 orang, karena itu peserta didik dibagi beberapa kelompok dengan hari latihan yang berbeda. Tenaga pelatihnya dibantu oleh kakak kelas yang sudah lebih dahulu mendapat pelatihan dan sudah terampil.

Prestasi yang pernah di raih oleh SMP Terbuka I Tamansari, diantaranya Juara I Lomolari akademik tahun 2018 dan Juara II Lomolari akademik tahun 2019 tingkat Kabupaten Bogor.



Gambar 2.17 SMP Terbuka I Tamansari Mengikuti Pameran di Sekolah Induk dan Menjadi Utusan Kabupaten Bogor pada Lomojari Tingkat Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.18 Proses kegiatan PPK dan Beberapa Contoh Hasil Produk PPK SMP Terbuka yaitu Membuat Sandal Spons



Gambat 2.19 Peserta didik SMP Terbuka I Tamansari Mendapatkan Juara I Lomba Olahraga Futsal



Gambar 2.20 Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran SMP Terbuka I Tamansari

BAB III

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, maka pembiayaan pendidikan harus disediakan.

Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 47 menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan antara lain, bahwa dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada sebagian tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk turut menyediakan dana tambahan sebagai pelengkap bagi dana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya memperluas akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan berbagai layanan pendidikan diantaranya adalah pada: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan sebagainya. Penyelenggaraan SMP Terbuka merupakan implementasi salah satu bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, di dalam pelaksanaannya juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang sama penting dengan satuan pendidikan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka diharapkan menjadi wadah yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik lulusan SD atau anak putus sekolah usia 13–15 tahun dan maksimal 18 tahun yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum atau SMP reguler. Beberapa alasan mengapa anak-anak tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP reguler, diantaranya adalah: a) anak bertempat tinggal di daerah terpencil yang jauh dari gedung sekolah (faktor geografis) dan tidak terdapat sarana transportasi; b) anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah pada jam-jam sekolah, anak mengalami masalah kesehatan, masalah hukum sehingga malu bersekolah dan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan teratur.

Adanya SMP Terbuka ini diharapkan dapat membantu pemerintah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berkualitas bagi setiap warga negara. Dalam penyelenggaraan SMP Terbuka ini, pemerintah telah berupaya menyusun pedoman pengelolaan pendidikan untuk SMP Terbuka yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Sehingga harapan pemerintah dengan adanya pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi sekolah pengelola SMP Terbuka dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Namun dalam implementasinya, pengelolaan SMP Terbuka di kabupaten/kota di Indonesia masih dijumpai berbagai kendala antara lain:

1. Belum tercatatkannya secara formal wakil kepala sekolah SMP Terbuka sebagai bagian dari struktur organisasi formal sekolah induk, sehingga ada kecenderungan pengelolaan SMP Terbuka bukan merupakan bagian penting yang harus diselenggarakan secara optimal;
2. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan SMP Terbuka di kabupaten/kota;
3. Keterlibatan peran serta masyarakat yang masih minim dalam mendorong warga belajar memanfaatkan layanan pendidikan di SMP Terbuka.

Berbagai kelemahan tersebut menjadi bahan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan SMP Terbuka bagi semua pihak. Peran pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk memperbaiki, mendukung, dan melaksanakan layanan SMP Terbuka yang berkualitas. Peran pemangku kepentingan dalam hal ini meliputi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah pengelola SMP Terbuka, sekolah penyangga, dan peran serta masyarakat. Pembahasan setiap peran tersebut akan diuraikan pada bagian berikut.

A. Pemerintah Pusat

Peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk di dalamnya SMP Terbuka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 5 s.d. Pasal 16 yang mengatur tentang tugas Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan Kebijakan Nasional Pendidikan yang dituangkan dalam: a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; c) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; d) Rencana Kerja Pemerintah; e) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; dan f) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
2. Mengalokasikan anggaran pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, contohnya menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dukungan kegiatan dan pembiayaan lainnya yang mendukung layanan pendidikan SMP Terbuka;
3. Mengarahkan, membimbing, mengkoordinasi, melaksanakan, memantau, mensupervisi, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional;
4. Menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional, melalui jalur pendidikan formal dan nonformal dengan mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
5. Menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat nasional yang meliputi: a) antar provinsi; b) antar kabupaten; c) antar kota; d) antara kabupaten dan kota; dan e) antara laki-laki dan perempuan;
6. Menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus;
7. Menteri menetapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan masing-masing untuk:
 - a. Pemerintah daerah; atau
 - b. Satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-
8. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk:
 - a. Mencapai target tingkat partisipasi pendidikan secara bertahap; dan
 - b. Menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Tahapan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka mencapai SNP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan;
3. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi: a) akreditasi program pendidikan; b) akreditasi satuan pendidikan; c) sertifikasi kompetensi peserta didik; d) sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau e) sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan;
4. Akreditasi dan sertifikasi yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh pemerintah atau masyarakat didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan;
5. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
6. Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak, pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang: a) ilmu pengetahuan; b) teknologi; c) seni; dan/atau d) olahraga;
7. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang

- merupakan pedoman bagi : a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b) Kementerian Agama; c) Kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan program dan/atau satuan pendidikan; d) pemerintah provinsi; e) pemerintah kabupaten/kota; f) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan g) Satuan atau program pendidikan;
9. Mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan Nasional berbasis TIK yang memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan;
 10. Sistem Informasi Pendidikan Nasional tersebut difasilitasi oleh jejaring informasi nasional yang terhubung dengan sistem informasi pendidikan di kementerian lain atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi pendidikan di semua kabupaten/kota.

B. Pemerintah Daerah

Dinas pendidikan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah pada bidang pendidikan, mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud mencakup pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Salah satu tugas pendidikan yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar SD, SMP termasuk SMP Terbuka di kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan SMP Terbuka dinas pendidikan kabupaten/kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SMP Terbuka di tingkat kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
2. Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dasar termasuk SMP Terbuka;
3. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar termasuk SMP Terbuka yang meliputi pembinaan kelembagaan, pembiayaan, pengembangan kurikulum dan penilaian, penyelenggaraan penilaian, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;

4. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepala sekolah, guru bina dan guru pamong di SMP Terbuka;
5. Mengarahkan, membimbing, mengkoordinasi, melaksanakan, memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi penyelenggaraan SMP Terbuka di kabupaten/kota;
6. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada pengelola SMP Terbuka;
7. Memfasilitasi dan membina, program pendidikan keterampilan di SMP Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan fasilitasi *stakeholder* pendidikan dasar dan SMP Terbuka;
9. Memetakan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan SMP Terbuka seperti: pemerintah desa, sekolah penyangga, dan dunia usaha/dunia industri serta membuat alur koordinasi-pengawasan-pelaporan yang sistematis, terstruktur, dan dilaksanakan secara berkala di antara pihak-pihak terkait tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut adalah semakin berkualitasnya penyelenggaraan pendidikan di SMP Terbuka di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan instansi terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan SMP Terbuka di kabupaten/kota antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dapat mempromosikan hasil-hasil produk keterampilan SMP Terbuka dalam berbagai perlombaan atau pameran baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan sampai ke tingkat internasional;
2. Pemerintah daerah melalui BAPPEDA dapat bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) provinsi untuk memberikan pelatihan keterampilan pada peserta didik SMP Terbuka;
3. Pemerintah daerah melalui BAPPEDA dapat mengikutkan peserta didik SMP Terbuka untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan atau dunia industri;
4. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dapat mengadakan Lomba Motivasi dan Belajar Mandiri bagi SMP Terbuka setiap tahun.

Begitu pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kualitas pendidikan di Indonesia membuat partisipasi pemerintah daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah dengan pemenuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20 persen yang dialokasikan bagi pelaksanaan pendidikan di daerah berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah daerah memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pinjaman. Pembiayaan pendidikan di daerahnya antara lain dengan menyediakan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ataupun pembiayaan lain yang dapat mendukung operasional pelaksanaan SMP Terbuka di daerahnya.

Pemerintah daerah provinsi dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan SMP Terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantaranya pemerintah daerah provinsi dapat melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan, dapat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik mendapatkan akses layanan pendidikan, maupun menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Keterlibatan pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan SMP Terbuka akan dapat memotivasi pengelola SMP Terbuka dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta didik SMP Terbuka untuk mewujudkan cita dan harapannya.

C. Sekolah Pengelola SMP Terbuka

Konsep SMP Terbuka dirancang secara khusus untuk melayani para peserta didik berusia 13–15 tahun dan maksimal usia 18 tahun yang tidak dapat mengikuti pelajaran pada SMP Negeri setempat. Kurikulum yang digunakan pada sekolah ini sama dengan kurikulum yang digunakan di SMP Negeri, oleh karena itu para lulusan SMP Terbuka juga sama dengan lulusan SMP Negeri. Perbedaannya dengan sistem SMP Negeri adalah program-program pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, sehingga seminimal mungkin melibatkan bantuan dari para guru, karena yang lebih dipentingkan pada SMP Terbuka adalah sikap kemandirian peserta didik. Sehingga SMP Terbuka termasuk sekolah formal yang memberikan pendidikan layanan khusus jalur sekolah tingkat SMP yang diselenggarakan oleh SMP Negeri.

Dengan demikian, SMP Terbuka bukanlah suatu lembaga baru yang berdiri sendiri, melainkan menginduk pada SMP Negeri yang telah ada dengan pelayanan pendidikan model *dual system* yang berarti sekaligus melayani dua kelompok peserta didik berbeda dengan cara belajar yang berbeda. Penyelenggaraan SMP Terbuka bagi SMP Negeri pada dasarnya merupakan perluasan atau penambahan peran, berupa layanan pendidikan jarak jauh yang diperuntukkan bagi peserta didik dengan kendala tertentu, di samping peserta didik SMP Negeri. Pada dasarnya kelembagaan SMP Terbuka menyatu dengan salah satu SMP Negeri yang ditetapkan sebagai SMP induk. Dengan demikian, baik peserta didik SMP Negeri maupun peserta didik SMP Terbuka tersebut merupakan peserta didik SMP Negeri yang sama, dengan nomor induk peserta didik yang secara berurutan tercantum pada buku induk peserta didik dari sekolah yang sama. Adapun peran sekolah induk dalam pengelola SMP Terbuka antara lain sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan SMP Terbuka di satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
2. Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dasar termasuk SMP Terbuka;
3. Menyusun program peningkatan mutu dan wajib belajar yang diperlukan oleh sekolah, antara lain mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti secara intensif pembelajaran mandiri dan kelompok di TKB dan pembelajaran tatap muka di sekolah induk, sebagai persiapan untuk mengikuti berbagai jenis lomba, penilaian pendidik dan penilaian satuan pendidikan;
4. Melaksanakan program peningkatan mutu dan wajib belajar;
5. Melakukan monitoring dan supervisi ke semua TKB;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu dan wajib belajar kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota;
7. Mengikutsertakan kepala sekolah, guru bina dan guru pamong dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan, baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional;
8. Melibatkan peran serta pemerintah desa, sekolah penyangga, tokoh masyarakat dan dunia usaha/dunia industri dalam penyelenggaraan SMP Terbuka;
9. Menyusun proposal untuk memperoleh dana bantuan program pendidikan keterampilan bagi peserta didik SMP Terbuka;

10. Memanfaatkan dan merealisasikan program pendidikan keterampilan bagi peserta didik SMP Terbuka sesuai dengan proposal yang diajukan.

Dalam pengelolaan SMP Terbuka peran sekolah induk strategis dalam upaya penuntasan wajib belajar, karena sekolah induk sebagai pranata yang utama dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pengelolaan SMP Terbuka di masing-masing sekolah induk tentunya satu sekolah dengan sekolah lainnya ada perbedaan walaupun sudah berpedoman pada regulasi yang ada, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pola manajemen yang diterapkan. Perbedaan tersebut memberi pengaruh pada hasil pembelajaran maupun konsentrasi bidang keterampilan yang dikembangkan di SMP Terbuka. Beberapa hal yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan SMP Terbuka antara lain dengan:

1. Mengadakan pertemuan koordinasi pengelola SMP Terbuka secara rutin yang dihadiri unsur dinas pendidikan kabupaten/kota;
2. Melakukan pembinaan secara teratur pada guru bina, guru pamong dan kunjungan ke TKB untuk memotivasi peserta didik baik dalam belajar di TKB maupun tatap muka;
3. Melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran;
4. Mengikuti pameran produk keterampilan peserta didik SMP Terbuka pada berbagai kegiatan pameran atau lomba atau peringatan HUT kabupaten/kota;
5. Mengoptimalkan peran serta *stakeholder* seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dunia usaha dan masyarakat lainnya;
6. Membangun kemitraan dengan pihak terkait seperti Balitbang Provinsi, Bappeda, dan dunia usaha dalam pengembangan SMP Terbuka.

D. Sekolah Penyangga

Penyangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sesuatu yang digunakan untuk sandaran, penengah dan penopang. Jika diterapkan dalam konsep pendidikan di SMP Terbuka maka sekolah penyangga adalah satuan pendidikan sekolah dasar di sekitar wilayah sekolah induk yang biasanya dapat menyuplai peserta didik SMP Terbuka. Sekolah penyangga ini pun dapat dijadikan sebagai tempat alternatif pembelajaran bagi peserta didik dari SMP Terbuka, bila di SMP induk terjadi bencana atau musibah yang menyebabkan SMP induk tidak mampu melaksanakan pembelajaran. Jika hal tersebut terjadi maka

peserta didik melaksanakan pembelajaran di sekolah penyangga yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Selain itu sekolah penyangga juga dapat memberikan kontribusi bagi sekolah induk bila mana membutuhkan tenaga pendidik/guru pamong jika di sekolah induk kekurangan tenaga pendidik. Dengan demikian peran sekolah penyangga ini sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan SMP Terbuka. Adapun peran dari sekolah penyangga dalam pengelolaan SMP Terbuka ini antara lain adalah:

1. Melaksanakan tugas dari dinas pendidikan kabupaten/kota jika ditetapkan sebagai sekolah penyangga dalam masa darurat/bencana apabila pengelolaan SMP Terbuka tidak bisa dilaksanakan di SMP induk;
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan SMP Terbuka sesuai kewenangannya;
3. Memberikan bantuan tenaga sebagai guru pamong jika diperlukan dalam pengelolaan SMP Terbuka di SMP induk atau di TKB;
4. Mensosialisasikan keberadaan layanan SMP Terbuka di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

E. Peran Serta Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam memperoleh dukungan adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkrit dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Terbuka yang bermutu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta, dunia usaha atau dunia industri.

Dalam kegiatan SMP Terbuka jika masih memerlukan pembiayaan maka perlu peran komite sekolah, alumni, pesantren, dunia usaha. Peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam membiayai pendidikan, tidak selamanya harus diukur dengan berapa besar uang/dana yang mereka sumbangkan. Sebab dalam kenyataannya banyak hal yang mereka lakukan baik secara individu ataupun kelompok, yang telah berbuat banyak untuk pendidikan dengan cara-cara sesuai kemampuannya, baik berupa sumbangan uang tunai, sumbangan tanah, bahkan memberikan tenaga kerja secara sukarela.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Terbuka ini melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah dan keluarga.

Peran serta masyarakat di SMP Terbuka berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini diuraikan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SMP Terbuka di kabupaten/kota. Peran serta masyarakat meliputi antara lain, peran dewan pendidikan, komite sekolah, tokoh agama/tokoh masyarakat, keluarga, dunia usaha/dunia industri, atau lainnya. Secara berurutan, akan dijelaskan peran masing-masing dalam pengelolaan SMP Terbuka.

I. Dewan Pendidikan

Keberpihakan konkrit dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (*collective action*) yang diwadahi melalui dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota. Dewan pendidikan ini merupakan badan yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dengan demikian posisi dewan pendidikan maupun dinas pendidikan kabupaten/kota maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota bertujuan sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP termasuk SMP Terbuka di kabupaten/kota;
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP termasuk SMP Terbuka di kabupaten/kota;
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu di kabupaten/kota dan satuan pendidikan baik SD, SMP termasuk SMP Terbuka.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Terbuka, dewan pendidikan mempunyai tugas pokok fungsi dan peran yang strategis dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang bermutu di kabupaten/kota. Adapun tugas pokok, fungsi dan peranannya adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP maupun SMP Terbuka di kabupaten/kota.

b. Fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP maupun SMP Terbuka di tingkat kabupaten/kota. Dewan pendidikan kabupaten/kota dalam menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

c. Peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran yang dijalankan oleh dewan pendidikan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: pertama, memberi pertimbangan (*advisory*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP maupun SMP Terbuka di kabupaten/kota; kedua, pendukung (*supporting agent*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP maupun SMP Terbuka di kabupaten/kota; ketiga, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD, SMP maupun SMP Terbuka di kabupaten/kota; dan keempat, mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

2. Komite Sekolah

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah yang memiliki fungsi penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yang menjalankan fungsinya secara gotong-royong, demokratis, mandiri, profesional, akuntabel dan transparan. Dalam melaksanakan fungsinya komite sekolah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan SMP Terbuka yang terkait: kebijakan dan program sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan

Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain;

- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di SMP Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, komite sekolah selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan pengelola SMP Terbuka serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik SMP Terbuka. Dengan koordinasi dan komunikasi yang berkualitas tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan SMP Terbuka yang bermutu. Adapun berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh komite sekolah dalam menyukseskan pengelolaan SMP Terbuka yaitu:

- a. Memberikan motivasi pada peserta didik dan orang tua dalam mengikuti pembelajaran di SMP Terbuka;
- b. Ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan penyelenggaraan program kegiatan SMP Terbuka pada masyarakat sekitar;
- c. Memberikan pertimbangan pada pengelola SMP Terbuka dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan SMP Terbuka.

3. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

Tokoh agama adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Tuhan YME agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya. Dari pengertian tersebut maka baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan

serta keinginan-keinginan masyarakat, sehingga tokoh agama atau tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh agama atau tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Sebagai pemimpin di masyarakat tokoh agama atau tokoh masyarakat seringkali terlibat dalam berbagai bidang kegiatan, seperti halnya dalam bidang pendidikan dasar yaitu jenjang SD, SMP termasuk SMP Terbuka. Dalam pengelolaan SMP Terbuka tokoh agama atau tokoh masyarakat memiliki peran sebagai berikut:

- a. Bersama pemerintah desa berperan aktif dalam memetakan lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah dan *droup out* dari SMP reguler;
- b. Bersama pemerintah desa berperan aktif dalam mensosialisasi program SMP Terbuka, baik pada saat PPDB maupun berbagai kegiatan di SMP Terbuka;
- c. Bagi tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, bersedia jika diberdayakan sebagai guru pamong.

Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelenggaraan SMP Terbuka di kabupaten/kota antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi motivasi pada orang tua yang mempunyai anak usia SMP dan tidak melanjutkan ke SMP reguler untuk menyekolahkan anaknya di SMP terbuka;
- b. Menjadi guru pamong di SMP Terbuka;
- c. Memberikan pendidikan agama pada peserta didik, bagi peserta didik yang tinggal di pondok pesantren.

4. Pelibatan Keluarga

Pelibatan keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tidak sebatas pada jenjang pendidikan SD dan SMP namun di SMP Terbuka pun keluarga mempunyai peran yang besar dalam menyelesaikan penyelenggaraan SMP Terbuka yang bermutu.

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka bertujuan untuk: meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara SMP Terbuka, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di

SMP Terbuka; mendorong penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik SMP Terbuka; meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan peserta didik SMP Terbuka; membangun sinergitas antara SMP Terbuka, keluarga, dan masyarakat; dan mewujudkan lingkungan SMP Terbuka yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Bentuk pelibatan keluarga di SMP Terbuka dapat berupa: menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh SMP Terbuka; mengikuti kelas orang tua/wali; bersedia menjadi anggota komite sekolah; berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah; menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di SMP Terbuka; berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di SMP Terbuka.

Dalam implementasinya keterlibatan keluarga dalam penyelenggaraan SMP Terbuka masih minim, hal ini dapat dilihat dari kurang terlibatnya orang tua peserta didik SMP Terbuka seperti: kurang mendorong anaknya untuk mengikuti pendidikan SMP Terbuka, dan kurang terlibat dalam menghadiri undangan sekolah pada kegiatan penerimaan rapor, atau pertemuan orang tua. Oleh karena itu penting melibatkan keluarga untuk mendukung pendidikan di SMP Terbuka.

5. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)

Dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Terbuka maka keterlibatan elemen tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat/DUDI sangat dinantikan, agar SMP Terbuka menghasilkan lulusan yang bermutu. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini DUDI di SMP Terbuka memang perlu dioptimalkan dalam rangka memberikan bekal keterampilan atau *life skill* pada peserta didik mengingat konsep SMP Terbuka pada dasarnya menumbuhkan sikap kemandirian peserta didik. Dengan bekal keterampilan/*life skill* tersebut peserta didik setelah lulus dari SMP Terbuka mampu eksis hidup di masyarakat secara mandiri dan mampu menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu dalam pengelolaan pendidikan di SMP Terbuka peran DUDI sangatlah penting.

Adapun peranan yang mestinya dilakukan oleh DUDI dalam menyukseskan penyelenggaraan program SMP Terbuka diantaranya adalah:

- a. Bersedia menampung lulusan SMP Terbuka, jika peran ini dapat diwujudkan maka daya tarik SMP Terbuka akan meningkat;
- b. Menyediakan lembaga untuk tempat magang/berlatih;

-
- c. Memberikan kesempatan dan mendorong anak-anak usia SMP yang bekerja untuk belajar di SMP Terbuka;
 - d. Menyediakan dana melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung pembiayaan SMP terbuka;
 - e. Memberikan masukan pada pengelola SMP Terbuka untuk penyesuaian kurikulum di SMP Terbuka;
 - f. Memberikan kesempatan bekerjasama memasarkan hasil produk keterampilan peserta didik SMP Terbuka;
 - g. Mendukung pendidikan keterampilan SMP Terbuka, dengan berkontribusi menyediakan tenaga ahli keterampilan tersebut untuk mendukung pembelajaran keterampilan.

Implementasi keterlibatan DUDI dalam penyelenggaraan SMP Terbuka di kabupaten/kota masih terbatas, harapannya adalah adanya bantuan peningkatan pembelajaran baik berupa pelatihan maupun pemberian dana stimulan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan DUDI di kabupaten/kota adalah sebagai berikut: menerima hasil karya peserta didik SMP Terbuka untuk dijualbelikan di toko-toko, dan di Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

PENDAMPINGAN

SUPERVISI DAN EVALUASI

Pendidikan merupakan bagian yang otonom, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 menyebutkan:

1. Pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan;
2. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan evaluasinya;
3. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Dengan demikian masing-masing dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 5 s.d. Pasal 16, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 28 s.d. Pasal 38 termasuk tupoksi Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan tugas pokok dan fungsi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan diatur dalam Pasal 49 s.d. Pasal 59.

Salah satu dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan ini bagi pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk: mencapai target tingkat partisipasi pendidikan secara bertahap; dan menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Untuk menjamin terlaksananya semua tugas, pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Proses pengawasan dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi merupakan usaha atau kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk membantu penyelenggaraan program secara lebih efektif dan efisien. Melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi akan diperoleh data yang akurat tentang aspek apa saja yang telah berjalan dengan baik dan belum baik, sehingga dapat dijadikan masukan program pembinaan ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan tujuan, tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan SMP Terbuka.

A. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan SMP Terbuka sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran tentang keterlaksanaan dan ketercapaian 8 Standar Nasional Pendidikan menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan SMP Terbuka;
2. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi sekolah terkait pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan serta solusinya;
3. Memberikan bantuan klinis terkait dengan masalah-masalah yang menghambat keterlaksanaan dan ketercapaian 8 Standar Nasional Pendidikan di SMP Terbuka;
4. Mendapatkan bahan evaluasi untuk pembinaan SMP Terbuka ke depan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Kepentingan

Direktorat SMP memandang perlu bahwa seluruh pemangku kepentingan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SMP Terbuka terkait dengan pencapaian dan keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan tugas pokok fungsi pemerintah pusat, LPMP, dinas pendidikan kabupaten/kota, pengawas sekolah, dan sekolah dalam pengelolaan penyelenggaraan SMP Terbuka.

I. Pemerintah Pusat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana salah satunya adalah menentukan kebijakan nasional dan SNP maka pemerintah pusat akan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian SNP di kabupaten/kota.


Supervisi, monitoring dan evaluasi keterlaksanaan dan ketercapaian SNP termasuk di SMP terbuka yang dilakukan Direktorat SMP baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik melalui kegiatan pendampingan terhadap dinas pendidikan kabupaten/kota dan organ organisasinya yang relevan. Dalam pendampingan tersebut dilakukan supervisi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ketercapaian SNP di SMP Terbuka.

Direktorat SMP melalui organ kerjanya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian SNP SMP di kabupaten/kota tersebut, capaian tersebut akan disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota sebagai rapor ketercapaian dan keterlaksanaan SNP SMP kabupaten/kota, termasuk didalamnya SMP Terbuka.

Sebagai contoh, grafik berikut menggambarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentang ketercapaian dan keterlaksanaan 8 SNP SMP per provinsi. Grafik ini merupakan raport keterlaksanaan dan ketercapaian 8 SNP SMP per provinsi yang merupakan gambaran umum dari ketercapaian 8 SNP di kabupaten/kota, dan per satuan pendidikan/sekolah.

Data tersebut selanjutnya juga dapat diolah dan dianalisis untuk menjadi bahan refleksi bagi perbaikan ke depan.

Rata2



Gambar 4.1 Grafik Rata-rata Delapan Standar Nasional Pendidikan Per Provinsi di Indonesia

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

LPMP merupakan wakil pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi antara lain : a) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, b) supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, c) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, dan d) pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional.

Dengan demikian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan pembinaan dalam aspek Pemjaminan Mutu Pendidikan (PMP) sesuai karakteristik sekolah, melakukan pendampingan, dan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Secara umum dinas pendidikan kabupaten/kota memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan dasar yang meliputi TK, SD, dan SMP. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan dasar sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai program dari pusat. Sedangkan fungsi dari dinas pendidikan kabupaten/kota, yang utama adalah sebagai perumus kebijakan teknik di bidang pendidikan dasar. Jadi semua yang berhubungan dengan kebijakan teknik pendidikan dasar, akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dengan demikian tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan kabupaten/kota adalah memberikan kebijakan, melakukan pendampingan, mengelola dan memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan/sekolah dalam mencapai SNP jenjang pendidikan dasar yang meliputi TK, SD, SMP, serta melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Untuk menjamin apa yang dikelola dan difasilitasi yang berhubungan dengan SMP dalam mencapai dan melaksanakan SNP, dinas pendidikan melalui organ kerjanya dapat melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan dan ketercapaian SNP di satuan pendidikan, dalam hal ini SMP.

Dinas pendidikan kabupaten/kota dapat melakukan supervisi sekaligus pengawasan tentang keterlaksanaan dan ketercapaian 8 SNP oleh sekolah melalui organ kerjanya, yaitu kepala bagian SMP atau kepala seksi SMP dan pengawas sekolah. Pengawas sekolah ada dua kelompok, yaitu pengawas sekolah yang mensupervisi dan mengawasi manajerial sekolah dan pengawas bidang studi yang mensupervisi dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru di kelas.

Dinas pendidikan kabupaten/kota selain melakukan supervisi juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan dan ketercapaian SNP di SMP baik melalui pengawas maupun melalui komponen birokrasi dinas pendidikan kabupaten/kota menyangkut unsur manajerial dan unsur akademik di sekolah.

4. Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya, merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 disebutkan Tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantuan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan Permen PAN & RB tersebut, lingkup tugas pengawas sekolah meliputi:

- a. Pengawasan akademik, mencakup antara lain; pertama, pembinaan guru; kedua, pemantauan pelaksanaan SNP di sekolah terdiri atas: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan; penilaian kinerja guru; pembimbingan dan pelatihan profesional guru; ketiga, penilaian kinerja guru pemula dalam program Induksi guru pemula yang berkaitan dengan pemberlakuan Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; keempat, pengawasan pelaksanaan program induksi guru pemula;

- b. Pengawasan manajerial mencakup antara lain; pertama, pembinaan kepala sekolah; kedua, pemantauan pelaksanaan SNP yang terdiri atas standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan; dan ketiga, penilaian kinerja sekolah.

Dengan demikian sesuai dengan tupoksi pengawas yang strategis untuk menjamin keterlaksanaan dan ketercapaian SNP oleh sekolah, maka supervisi, monitoring dan evaluasi menjadi tugas utama pengawas yang harus dilakukan secara terus menerus, teratur dan terjadwal.

5. Sekolah

Sekolah merupakan muara dari suatu proses pendidikan dimana keterlaksanaan dan ketercapaian 8 SNP dilaksanakan dan dicapai dengan objek ketercapaian SNP adalah peserta didik. Kepala sekolah menjadi manajer sekolah yang mana tugasnya antara lain pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan; kedua, membina kepeserta didikan; ketiga, melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, keempat, menyelenggarakan administrasi sekolah, kelima, merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana, dan keenam, melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orangtua dan/masyarakat. Dengan demikian kepala sekolah dapat menjadi obyek supervisi, monitoring dan evaluasi dari institusi lain, juga sebagai pelaksana proses pendidikan dalam rangka mencapai SNP, kepala sekolah memiliki kewenangan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi internal dalam sistem persekolah untuk menjamin semua komponen di sekolah tersebut melaksanakan dan mencapai SNP.

Kepala sekolah SMP Terbuka melakukan pengawasan proses pembelajaran melalui kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas serta dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Obyek pengawasan oleh Kepala sekolah meliputi seluruh kegiatan implementasi SNP di sekolah termasuk di TKB.

Pemantauan dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Sementara itu, pelaporan hasil-hasil

kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan. Laporan ini akan digunakan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

Evaluasi proses pembelajaran secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus menerus, khususnya dalam pencapaian 8 SNP.

Perbaikan secara terus-menerus harus merupakan kebiasaan warga sekolah. Karena itu, sistem mutu yang baku sebagai acuan bagi perbaikan harus ada. Sistem mutu yang dimaksud harus mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.

Semua entitas pendidikan mulai dari pusat, daerah, sampai sekolah secara terstruktur dan terukur bergerak bersama mencapai standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar mutu pendidikan di Indonesia. Semua entitas pendidikan tersebut melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai tupoksinya masing-masing untuk menjamin ketercapaian dan keterlaksanaan SNP. Muara dari semua entitas pendidikan dalam mencapai SNP harus tergambar pada diri peserta didik sebagai produk dari proses pendidikan, dalam hal ini termasuk di SMP Terbuka.

Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan SMP Terbuka yang dilakukan oleh masing-masing entitas yang telah dijelaskan di atas ini secara umum memuat, antara lain: tujuan, mekanisme, cakupan, teknik dan instrumen pengumpulan data, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi keterlaksanaan dan ketercapaian SNP di SMP Terbuka.

C. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing entitas pendidikan mulai dari pusat, Direktorat SMP sampai dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena setiap entitas pendidikan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi adalah Direktorat SMP, LPMP, dinas pendidikan kabupaten/kota, sekolah pengelola SMP Terbuka;

2. Responden

Responden dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Responden Direktorat SMP/LPMP terdiri dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan sekolah pengelola SMP Terbuka;
- b. Responden dinas pendidikan kabupaten/kota adalah sekolah pengelola SMP Terbuka;
- c. Responden sekolah pengelola SMP Terbuka adalah pengelola SMP Terbuka, guru bina dan guru pamong.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kesiapan masing-masing entitas pendidikan;

4. Pembiayaan

Kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi ini merupakan tugas yang melekat pada masing-masing entitas pendidikan, maka pembiayaan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi merupakan tanggung jawab masing-masing entitas pendidikan tersebut. Hasil dari kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi harus disampaikan dalam bentuk laporan secara berjenjang dilaporkan kepada entitas di atasnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan SMP Terbuka secara umum adalah keterlaksanaan dan ketercapaian 8 SNP. Tetapi secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Keterlaksanaan SNP;
2. Ketercapaian SNP;
3. Kesesuaian pengelolaan SMP Terbuka;
4. Implementasi proses pembelajaran di SMP Terbuka;
5. Peran para masing-masing stake holder;
6. Kelebihan-kelebihan pelaksanaan penyelenggaraan SMP Terbuka;
7. Kekurangan-kekurangan pelaksanaan penyelenggaraan SMP Terbuka;
8. Saran-saran perbaikan pelaksanaan SMP Terbuka; dan
9. Menggali praktik baik penyelenggaraan SMP Terbuka.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat menggunakan berbagai cara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas pendidikan. Data dapat diambil dengan menggunakan teknik antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan kemampuan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan;
2. Menggunakan kemampuan melakukan penilaian teknis, petugas mengumpulkan data tentang kualitas keterlaksanaan dan ketercapaian 8 SNP secara detail dan mendalam;
3. Mengumpulkan seluruh komponen pendukung pelaksanaan dan pencapaian SNP yang dilakukan sekolah pelaksanaan SMP Terbuka, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis terhadap komponen pendukung tersebut secara mendetail dan mendalam;
4. Hasil penilaian terhadap keterlaksanaan, ketercapaian SNP dan aspek-aspek pendukungnya kemudian dirangkum untuk diambil kesimpulan, untuk digunakan sebagai bahan dalam membuat laporan akhir.

Instrumen yang digunakan dalam mengambil data dapat dikembangkan dan disesuaikan oleh masing-masing entitas pendidikan, tetapi secara umum instrumen tersebut dapat berupa kuesioner, lembar pengamatan, petunjuk wawancara, dan rubrik analisis dokumen.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Langkah umum yang ditempuh dalam kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan supervisi, monitoring dan evaluasi;
2. Penyusunan instrumen supervisi, monitoring dan evaluasi;
3. Uji coba instrument supervisi, monitoring dan evaluasi;
4. Penyempurnaan instrumen berdasarkan hasil uji coba;
5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi;
6. Pembekalan kepada calon petugas (*coaching*);
7. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi;
8. Pengolahan dan analisis hasil supervisi, monitoring dan evaluasi;
9. Pelaporan dan rekomendasi solusi dari permasalahan yang ditemukan.

G. Tindak Lanjut

Tahap akhir dari kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi adalah penyusunan laporan yang berisi rekomendasi terkait solusi-solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi. Laporan harus dibuat dan disampaikan kepada pihak terkait agar pelaksanaan program dan evaluasinya bisa diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Disamping itu laporan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi juga dapat dijadikan bahan refleksi oleh masing-masing entitas pendidikan untuk mengembangkan program atau kegiatan yang akan datang agar menjadi lebih baik. Jika refleksi ini selalu dilakukan oleh masing-masing pengelola pendidikan secara bertahap maka keterlaksanaan dan ketercapaian SNP akan semakin baik.



BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia usia sekolah yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Layanan pendidikan tersebut mencakup layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah Satunya adalah layanan pendidikan SMP Terbuka.

SMP Terbuka merupakan pendidikan formal tingkat SMP yang termasuk dalam bagian pendidikan layanan khusus, SMP Terbuka melayani peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan dan hambatan dalam mengikuti pendidikan di SMP regular karena berbagai hal antara lain kendala geografis, jarak tempuh, sosial, transportasi, dan ekonomi karena harus bekerja memenuhi kehidupannya atau membantu orang tuanya, sehingga tidak memiliki waktu mengikuti pendidikannya secara regular. Layanan pendidikan SMP Terbuka hadir untuk mengatasi keterbatasan dan hambatan tersebut, sehingga peserta didik bisa terus melanjutkan sekolahnya di tingkat SMP.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka ini dengan harapan dapat dipahami dan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan, dan berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan SMP Terbuka agar layanannya semakin baik dan berkualitas. Buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka menguraikan mengenai (1) kelembagaan; (2) pendidik dan tenaga kependidikan; (3) kurikulum;

(4) gambaran pelaksanaan pembelajaran SMP Terbuka; (5) pendidikan kecakapan hidup; (6) praktik baik pengelolaan SMP Terbuka; (7) penguatan peran pemangku kepentingan; dan (8) supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian SNP di SMP Terbuka.

Sebagai penutup, semoga buku Pedoman Pengelolaan SMP Terbuka ini dapat menjadi acuan baik secara umum maupun teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan dan mengelola layanan SMP Terbuka di wilayah masing-masing sebagai bentuk upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Buku pedoman ini akan senantiasa berkembang seiring perkembangan layanan pendidikan di Indonesia demi tercapainya amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menuju aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang adil dan bermutu.



PEDOMAN PENGELOLAAN **SMP** TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2020

ISBN 978-623-6568-21-7



9 786236 568217